



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara "Gugatan Harta Bersama" yang diajukan oleh:

Nining Sriningsih Binti Nana Suryana, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Onor, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan:

M. Saleh hambali, S.Sos., MH. Bin H. Agus adnan, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Bilebante, Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 16 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada register perkara Nomor: 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra tanggal 16 Maret 2016 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 1997, Penggugat dan Tegugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata dan telah bercerai pada tanggal 16 November 2015 sesuai Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor

Hlm. 1 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

0402/Pdt.G/2015/PA.GM. yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap, dengan Akta cerai Nomor 377/AC/2015/PA.G. tanggal 8 Desember 2015.

2. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak yaitu:

1. M.Cecep Nanang Solehuddin Agustika Ratu, jenis kelamin laki-laki, umur 17 tahun, lahir di Narmada pada tanggal 28 Desember 1998;
2. M. Habib Al-Chudori, jenis kelamin laki-laki, umur 15 tahun, lahir di Bilebante pada tanggal 25 Desember 2000;
3. Gardena Aulia Rizkika Yasmin, jenis kelamin perempuan, umur 12 tahun, lahir di Bilebante pada tanggal 13 juli 2004;
4. Nanda salsabila Adnin, jenis kelamin perempuan, umur 8 tahun, lahir di Bilebante pada tanggal 11 januari 2008;
5. Anugerah Agung Alit, jenis kelamin laki-laki, umur 6 bulan, lahir di Lingsar pada tanggal 22 Agustus 2015;

2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama atau Syirkah berupa :

a. Sebuah rumah permanen dengan ukuran kurang lebih 30 X 15 meter yang dibangun diatas tanah warisan seluas kurang lebih 45 are atas nama M. Saleh Hambali yang terletak di Dusun Bilebante Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah yang dibangun sekitar tahun 2000 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : jalan raya
- Sebelah Selatan : tanah atas nama M.Saleh Hambali
- Sebelah Timur : polindes Desa Bilebante
- Sebelah Barat : tanah atas nama M. Saleh Hambali

yang saat sekarang ini dikuasai oleh Tergugat;

b. Sebidang sawah seluas 23 are yang terletak di Subak Bilebante Dusun Bilebante desa Bilebante kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, yang dibeli dari Bapak Tohri sekitar tahun 2008 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : kebun H. Sahabuddin
- Sebelah Selatan : tanah/kebun suparta
- Sebelah Timur : sawah samirin

Hlm. 2 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : sawah alm. H. sadar
yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- c. Sebidang sawah seluas 21 are yang terletak di Subak Bilebante Dusun Bilebante Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, yang dibeli dari Bapak Tohri sekitar tahun 2008 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : sawah alm. H. Munasip
 - Sebelah Selatan : jalan raya
 - Sebelah Timur : Sawah Tohri
 - Sebelah Barat : sawah Harnawan

Yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;

- d. Sebidang Tanah seluas 7 are yang diatasnya terdapat 2 kolam ikan yang terletak di Dusun Karang Ide 2 Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah yang dibeli dari seorang yang bernama Pak Sahir, sekitar tahun 2004 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : jalan raya
 - Sebelah Selatan : tanah Sahir
 - Sebelah Timur : tanah H. Suhaili FT
 - Sebelah Barat : sawah H. Seterun

Yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;

- e. Sebidang sawah seluas 32 are yang terletak di selaq aiq subak Bilebante Dusun Karang Ide 2 Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah yang dibeli dari Bapak Khaeruddin sekitar tahun 2006, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : telabah
 - Sebelah Selatan : kokoh [sungai] Kuripan
 - Sebelah Timur : waker
 - Sebelah Barat : sawah Andi

Yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;

- f. Sebidang sawah seluas 37 are yang terletak di selaq aiq subak Bilebante Dusun Karang Ide 2 Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah yang dibeli dari Bapak Khaeruddin sekitar tahun 2007 dengan batas-batas :

Hlm. 3 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : kokoh kediri
- Sebelah Selatan : telabah
- Sebelah Timur : waker
- Sebelah Barat : tanah alm. H.Agus Adnan

Yang sekarang dikuasai oleh Tergugat :

g. Sebidang tanah kebun seluas 10 are yang terletak di dusun Karang Ide 1 Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, yang dibeli dari Amaq Atimah sekitar tahun 2011 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Musanip
- Sebelah Selatan : sawah Unah
- Sebelah Timur : tanah Seniah
- Sebelah Barat : tanah H.Patah

Yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;

h. Sebidang sawah seluas 14,6 are yang terletak di Bangket Lauq Subak Bilebante Dusun Bilebante Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah yang dibeli dari bapak H. Harun sekitar tahun 2012 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : sawah Rakyatulliwauddin
- Sebelah Selatan : sawah Rumilah
- Sebelah Timur : sawah Hamdini
- Sebelah Barat : tanah Rumilah

Yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;

i. Kebun seluas 2,5 are yang dibeli dari Hapipah R.H & Narinah seharga Rp. 15.000.000 [lima belas juta rupiah] pada tanggal 14 januari 2011 dan kebun seluas 3,25 are yang dibeli dari Amaq Renim seharga Rp.15.000.000 [lima belas juta rupiah] pada tanggal 20 Oktober 2009 yang terletak di dusun Murbaya Gawah Desa Batu Mekar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : kebun Komang
- Sebelah Selatan : kebun Srinate
- Sebelah Timur : tanah milik Pemda
- Sebelah Barat : sungai

Hlm. 4 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang sekarang dikuasai oleh Tergugat.

j. Tanah seluas 13 are yang terletak di Desa Bagu kecamatan Pringgarata kabupaten Lombok Tengah yang dibeli sekitar tahun 2010 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : jalan ke arah GOR
- Sebelah Selatan : telabah
- Sebelah Timur : jalan raya
- Sebelah Barat : GOR

Yang sekarang dikuasai oleh Tergugat.

k. Tanah seluas 19 are yang dibeli di H. Tohri sekitar tahun 2012 yang terletak di dusun Bilebante kecamatan Pringgarata kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : jalan raya
- Sebelah Selatan : kokoh kuripan
- Sebelah Timur : tanah atas nama M. saleh Hambali
- Sebelah Barat : sawah H.Tohri

Yang sekarang dikuasai oleh Tergugat

l. Tanah seluas 2,17 are yang terletak di dusun Karang Idé 1 Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah yang dibeli dari seorang yang bernama Husni Tamrin seharga Rp. 8.680.000,- [delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah] pada tanggal 14-6-2007 dan juga tanah seluas 4 are yang dibeli dari seorang yang bernama Tamirin seharga Rp. 10.000.000,- [sepuluh juta rupiah] pada tanggal 16-7-2005 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : jurang
- Sebelah Selatan : rumah Mursyid
- Sebelah Timur : rumah H. Tasim
- Sebelah Barat : rumah Asmaq dan tanah Sulaiman

Yang sekarang dikuasai oleh Tergugat.

m. Bangunan kost-kost an sebanyak 12 lokal yang mulai dibangun sejak tahun 2013 di atas tanah seluas 13 are yang terletak di Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : jalan ke arah GOR Bagu

Hlm. 5 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : telabah
- Sebelah Timur : jalan raya
- Sebelah Barat : GOR Bagu

Yang sekarang dikuasai oleh Tergugat.

n. Sebuah bangunan rumah permanen yang berukuran 9 x 8 m yang dibangun diatas tanah seluas kurang lebih 1 are yang dibeli dari Pak Akmaludin sekitar tahun 2011 yang terletak di Dusun Lingsar Tengah Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat dan telah dikontrakkan kepada BTPN a/n Bu Puji Astuti selama 5 tahun sejak tanggal 11 desember 2013 dengan batas-batas:

- Sebelah utara : rumah Amaq Mahri
- Sebelah Selatan : rumah Inaq Surame
- Sebelah Timur : telabah
- Sebelah Barat : jalan raya

Yang sekarang dikuasai oleh Tergugat.

o. Tanah seluas 9,66 are yang terletak di Dusun Bilebante Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah yang dibeli dari Pak Mahmuddin sekitar tahun 2013 sesuai dengan sertifikat No. 573 a/n mahmuddin dan telah dibangun sebuah taman diatas tanah tersebut dngan batas-batas:

- Sebelah Utara : kokoh Kediri
- Sebelah Selatan : rumah Saat dan rumah Safoan
- Sebelah Timur : rumah Dayah/Rawiyah
- Sebelah Barat : tanah atas nama M.Saleh .

Yang sekarang dikuasai oleh Tergugat

p. Tanah sawah seluas kurang lebih 10 are yang terletak di Bangket Lauq Subak Bilebante Dusun Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah yang dibeli dari Hj. Zulhiyah sekitar tahun 2013 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : sawah alm. H.Agus Adnan
- Sebelah Selatan : sawah Maizun
- Sebelah Timur : sawah Seritah
- Sebelah Barat : sawah Maujud

Hlm. 6 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang sekarang dikuasai oleh Tergugat.

q. Sebuah mobil Suzuki Ertiga GX warna hitam dengan No polisi DR 1537 SA yang dibeli sekitar tahun 2014 dari H.Mujahidin, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat.

r. Sebuah mobil Toyota Kijang warna merah dengan No. polisi DR 1012 DZ yang dibeli sekitar tahun 2005 dari mahasiwinya yang bernama [alm] bu Ni Luh Widianana, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat.

s. Sebuah sepeda motor Mio soul GT warna putih dengan No. polisi AB 4211 LE dan sebuah motor mio warna merah dengan No. polisi AB 2325 RN yang kedua-duanya dibeli di Jogjakarta pada tahun 2014 dan dipakai oleh M. Cecep Nanang Solehuddin Agustika Ratu [anak pertama].

t. Sebuah sepeda motor Jupiter Z1 warna hitam merah dengan nomor polisi AB 6255 IY yang dibeli di Jogjakarta pada tahun 2014, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat.

u. Sebuah sepeda motor beat warna hitam merah dengan nomor polisi DR 4451 HJ yang dibeli pada tahun 2015 dan dipakai oleh M. Habib Al Chudori [anak kedua].

v. Sebuah sepeda motor vario warna hitam biru dengan nomor polisi DR 6824 TD yang dibeli pada tahun 2012 dan dipakai oleh Nining Sriningsih, S.Pd [penggugat].

w. Alat perabot rumah tangga yang diperoleh selama perkawinan berupa:

- 2 set sofa & 1 bangku kayu panjang
- 1 lemari buku
- 7 lemari pakaian
- 1 lemari TV
- 1 rak TV
- 1 unit DVD
- 2 set TV
- 1 antena parabola
- 1 radio tape recorder
- 1 lemari piring
- 1 bupet

Hlm. 7 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lemari dapur [yang digantung ditembok]
- 3 buah meja kantor
- 2 set lemari hias
- 2 buah kulkas
- 1 buah lemari cuci
- 9 buah berugak
- 1 timbangan gabah/dacin
- 9 buah karpet
- 5 divan dan spring bed/kasur
- 1 set Alat pijat dolphin
- 1 set alat bekam
- Tower air
- wastafel
- 2 buah tempat jemur pakaian
- Pakaian
- 1 rak perabotan dapur
- Perabotan dapur seperti: piring, gelas, sendok, wajan, 1 set panci hakashima, dandang nasi dengan berbagai ukuran, alat pemanggang sate, blender, magic jar, baskom, oven, tudung saji, baki, kompor gas, kompor hock dsb.

Yang sekarang dikuasai oleh tergugat.

6. Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dengan persetujuan Tergugat memiliki piutang berjalan selama 5 tahun di Bank syariah mandiri [BSM] cabang praya sebesar Rp. 100.00.000,- [seratus juta rupiah] yang sesuai print out tgl 2 pebruari 2016 yang bila dilunasi lebih kurang sejumlah Rp. 62.000.000,- [enam puluh dua juta rupiah] yang menjadi tanggungan Penggugat dengan Tergugat, sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi utang tersebut dari harta bersama, yang kemudian sisa dari harta bersama dibagi kepada Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa harta-harta dari angka 4.a sampai dengan 4.w adalah merupakan harta bersama yang harus dibagi dua antara penggugat dan tergugat sesuai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Hlm. 8 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penggugat sangat mengharapkan atau berkeinginan untuk menyelesaikan pembagian harta bersama secara kekeluargaan, untuk mengadakan pembagian harta bersama sesuai ketentuan hukum yang berlaku namun menemui jalan buntu, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Praya, dan penggugat sangat mengharapkan mudah-mudahan di Pengadilan Agama dapat diselesaikan pembagian harta bersama secara damai.
9. Bahwa untuk menghindari tindakan-tindakan manipulative dari tergugat yang akhir-akhir ini memperlihatkan tingkah laku atau indikasi untuk mengalihkan obyek perkara apalagi setelah tergugat menikah lagi dengan istri ketiganya maka mohon kiranya seluruh obyek perkara dari angka 4.a. sampai dengan 4.w. tersebut diletakkan sita jaminan [CB] terlebih dahulu.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil, menyidangkan dan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharganya sita yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Praya.
3. Menyatakan hukum keseluruhan harta pada point 4.a. sampai dengan 4.w. adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat.
4. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat, setelah dikurangi hutang Penggugat dengan Tergugat di Bank syariah mandiri [BSM] cabang praya lebih kurang sejumlah Rp. 62.000.000,- [enam puluh dua juta rupiah] untuk dibayar atau dikurangi dari harta bersama, yang kemudian sisa dari harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan tergugat.
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat keamanan.

Hlm. 9 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia, namun para pihak tidak sepakat dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator, untuk itu Ketua Majelis menunjuk Hj. Muniroh, S.Ag., SH., (Hakim Pengadilan Agama Praya) sebagai mediator mereka dan berdasarkan Penetapan Mediator Nomor 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra. tertanggal 18 April 2016;

Bahwa hakim mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya mediator Hj. Muniroh, S.Ag., SH., menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, hal itu sebagaimana Laporan Mediator Nomor 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra. tertanggal 2 Mei 2016;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban (Konvensi) dan gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tertanggal 2 Mei 2016 yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengenai gugatan terhadap harta bersama yang disampaikan oleh Penggugat Dalam hal ini Tergugat perlu meluruskan beberapa hal dalam gugatan yang penomorannya disamakan dengan penomoran pada poin 2 Gugatan, sebagai berikut :

- a. Bahwa atas gugatan Penggugat pada poin 2 huruf a maka Tergugat perlu mengklarifikasi, bahwa yang benar adalah rumah permanen dengan ukuran 11x16 meter².

Hlm. 10 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah utaranya tanah Orang Tua Tergugat;
- sebelah timur adalah tanah orang tua Tergugat;

rumah tersebut dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat (harta bersama orang tua Tergugat dan saudara-saudara kandung Tergugat) seluas 45 are sertifikat an. M. Saleh Hambali, lokasi benar sebagaimana disebutkan dalam gugatan. Mengenai rumah tersebut dibangun dan biayai oleh orang tua Tergugat yang diperuntukkan untuk Tergugat dan saudara-saudara kandung Tergugat, memang hingga sekarang rumah tersebut ditempati bersama oleh orang tua Tergugat dan adik tergugat bernama M. SATRIAWAN HAFIFUDIN ADNAN, bahan bangunan yang digunakan sudah dikumpulkan sebelum Penggugat dan Tergugat menikah yaitu kurang lebih berupa :

- Besi 100 lonjor;
- Semen 105 sack;
- Batu kali 19 dam;
- Bata 25.000 biji serta Kayu diambil dari kebun orang tua Tergugat;

Sewaktu baru menikah di tahun 1997 Penggugat dan Tergugat belum memiliki pekerjaan yang mapan, Tergugat masih bekerja serabutan sebagai sopir angkutan dan tenaga pengajar honorer dengan penghasilan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari sementara Penggugat masih kuliah, Penggugat disewakan kamar kos di kota Mataram oleh orang Tua Tergugat karena Penggugat sedang kuliah di Universitas Mataram dengan biaya dari orang tua Tergugat sampai selesai kuliah tahun 2000. rumah tersebut dibangun oleh orang tua Tergugat mulai tahun 1997 dan selesai dibangun pada tahun 1999. Adapun yang dianggap peranserta Penggugat hanyalah renovasi rumah alakadarnya dan wajar karena ditempati bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

Dari penjelasan di atas maka harta berupa **rumah permanen tersebut tidak termasuk harta bersama;**

b. Bahwa tanah sawah dengan lokasi sebagaimana disebut dalam Gugatan adalah benar, dan Tergugat perlu mengklarifikasi hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 11 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut seluas 2201 m² (22 are) sertifikat an. M. Saleh Hambali, bahwa tanah tersebut dibeli dari bapak TOHRI sejak tahun 2006 dengan cara dicicil hingga lunas pada tahun 2008, seharga Rp. 1.750.000,-/are (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu per-are) tanpa mengusik gaji/penghasilan Penggugat akan tapi justru dibantu oleh orang tua Tergugat, dengan cara memberikan modal usaha kepada Tergugat untuk usaha galian C pada tanah milik H. Sadrin yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), hasil dari usaha galian C tersebut oleh Tergugat digunakan untuk membeli tanah dimaksud atas petunjuk dan bantuan Orang Tua Tergugat. Pada proses beli tanah tersebut Penggugat pernah mengatakan kepada Tergugat disaksikan oleh sdr MARZUKI bahwa "tanah itu saya (Penggugat) tidak mau tau, dan tidak mau mengeluarkan uang sepeserpun, tanah itu urusan Tergugat".

Dan status tanah tersebut sudah dijual ke bpk INDAH HARNAWAN pada tanggal 1 oktober 2013 karena pada saat itu Tergugat sangat membutuhkan uang untuk memenuhi tuntutan perdamaian dengan Penggugat, dan uang tersebut sudah diserahkan dihadapan hakim dan sisanya diantarkan ke Penggugat di rumah orang tua Penggugat.

Adapun sisa uang dari hasil penjualan tanah tersebut digunakan untuk menyelesaikan hutang pada saat Tergugat menjadi Caleg DPRD Provinsi NTB dapil 8 Lombok Tengah

Atas penjelasan di atas maka harta berupa tanah sawah tersebut tidak termasuk harta bersama.

c. Bahwa benar lokasi tanah seperti tersebut dalam gugatan, dan Tergugat perlu mengklarifikasi hal-hal sebagai berikut :

Bahwa yang benar adalah sawah seluas 1943 m² sertifikat an. M. Saleh Hambali, bahwa tanah tersebut diperoleh dengan menukarkannya dengan mobil kijang oven kap diesel, mobil kijang tersebut diperoleh dengan membeli dari Suyanto, namun tanah tersebut sekarang dalam status digadai seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan persetujuan Penggugat, uang hasil gadai tersebut untuk biaya kampanye Tergugat saat menjadi Caleg DPRD Provinsi NTB dapil 8 Lombok Tengah, dan Penggugat pada saat itu ikut mengkampanyekan Tergugat.

Hlm. 12 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas penjelasan tersebut maka harta berupa tanah sawah tersebut tidak dalam penguasaan Tergugat dan pelunasan Hutang gadai Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilunasi dari harta bersama dan harus didahulukan pelunasannya sebelum pembagian harta bersama.

d. Bahwa benar lokasi tanah seperti disebut dalam gugatan, Tergugat perlu mengklarifikasi hal-hal sebagai berikut :

Bahwa tanah seluas 6 are dibeli dari Hj. HAFIFAH seharga Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), karena tanah tersebut masih dalam gadai maka Rp. 12.000.000,- Tergugat serahkan kepada Hj. HAFIFAH dan sisanya Tergugat serahkan ke H. SUHAILI untuk menebus gadai tanah tersebut, Tergugat megurusi tanah tersebut dengan dibuatkan kolam pada tahun 2010 oleh Tergugat dan ditanami pohon manggis, duren, mangga dll. Semenjak dibeli Penggugat tidak pernah mengurus tanah tersebut, apalagi sekedar menyapu/membersihkan tanah tidak pernah Penggugat lakukan, akan tetapi sekarang Penggugat mengurus Tanah tersebut dengan mengajukan Gugatan.

Dan tanah tersebut telah dijual kepada ARBAIN YUSUF pada tanggal 9 Maret 2013 sebesar Rp. 90.000.000,-, uangnya untuk kebutuhan biaya Tergugat saat menjadi Caleg DPRD Provinsi NTB dapil 8 Lombok Tengah dan agunan tanah tersebut telah jatuh tempo pada tahun 2014, Atas penjelasan tersebut maka harta berupa tanah tersebut tidak termasuk harta bersama.

e. Bahwa benar lokasi tanah seperti disebut dalam gugatan, Tergugat perlu mengklarifikasi hal-hal sebagai berikut :

Bahwa tanah tersebut dibeli dari HAERUDIN, tanah tersebut seluas 2273 m2 sertifikasi an. M. Saleh Habali, Tergugat megurusi tanah tersebut sejak dibeli hingga sekarang namun Semenjak dibeli Penggugat tidak pernah mengurus tanah tersebut, apalagi sekedar menyapu/membersihkan tanah tidak pernah Penggugat lakukan, akan tetapi sekarang Penggugat mengurus Tanah tersebut dengan mengajukan Gugatan. Tanah tersebut termasuk harta bersama.

Hlm. 13 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa benar lokasi tanah seperti disebut dalam gugatan, Tergugat perlu mengklarifikasi hal-hal sebagai berikut :

Bahwa tanah tersebut seluas 3705 m2 sertifikat an. M. Saleh Habali, tanah tersebut dibeli oleh Tergugat dari hasil pinjaman BRI atas persetujuan Penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,- Tergugat megurusi tanah tersebut semenjak dibeli hingga sekarang namun Semenjak dibeli Penggugat tidak pernah mengurus tanah tersebut, apalagi sekedar menyapu/membersihkan tanah tidak pernah Penggugat lakukan, akan tetapi sekarang Penggugat mengurus Tanah tersebut dengan mengajukan Gugatan. Tanah tersebut sekarang dalam status digadaikan seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada M. MAEZUN. Uang gadai tersebut digunakan untuk menyelesaikan hutang biaya Tergugat saat menjadi Caleg DPRD Provinsi NTB dapil 8 Lombok Tengah.

Atas penjelasan tersebut maka harta berupa tanah tersebut tidak dalam penguasaan Tergugat. Pelunasan sisa Hutang Tergugat di BRI kurang lebih Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan Hutang Gadai tanah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada M. MAEZUN dilunasi dari harta bersama dan harus didahulukan pelunasannya sebelum pembagian harta bersama.

g. Bahwa benar lokasi tanah seperti disebut dalam gugatan, Tergugat perlu mengklarifikasi hal-hal sebagai berikut :

Bahwa tanah kebun tersebut seluas 975 m2 sertifiikan an. M. Saleh Hambali, dibeli dari amaq ATIMAH/inaq SARILAN dengan cara dicicil, Tergugat membeli dan megurusi tanah tersebut semenjak dibeli hingga sekarang tanpa ikutserta Penggugat, Sejak dibeli Penggugat tidak pernah mengurus tanah tersebut, apalagi sekedar menyapu/membersihkan tanah tidak pernah Penggugat lakukan, akan tetapi sekarang Penggugat mengurus Tanah tersebut dengan mengajukan Gugatan. Tanah tersebut termasuk harta bersama.

h. Bahwa benar keterangan tanah seperti disebut dalam gugatan, Tergugat perlu mengklarifikasi hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 14 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut terbagi menjadi 2 petak, untuk membeli tanah tersebut Penggugat dan Tergugat mengusahakannya bersama, 1 petak dikuasai oleh Penggugat hingga sekarang dan 1 petaknya lagi dikelola oleh Tergugat, akan tetapi tanah yang dikelola oleh Tergugat tersebut berstatus digadaikan seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada M. MAIZUN. Tanah tersebut termasuk harta bersama akan tetapi tanah tersebut tidak dalam penguasaan Tergugat dan Pelunasan Hutang gadai Tergugat Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada M. MAIZUN dilunasi dari harta bersama dan harus didahulukan pelunasannya sebelum pembagian harta bersama.

i. Bahwa benar tanah kebun tersebut seperti disebutkan dalam gugatan, Tergugat perlu mengklarifikasi hal-hal sebagai berikut :

Bahwa tanah kebun seluas 2,5 are tersebut dibeli sendiri oleh Penggugat, dan tanah kebun seluas 3,25 are tersebut dibeli dengan usaha bersama Penggugat dan Tergugat, kedua tanah tersebut hasilnya dikelola oleh Penggugat. Bahwa tanah kebun seluas 3,25 are dibeli dari sdr RUTAH pada tanggal 8 Oktober 2009, Tanah tersebut termasuk harta bersama.

j. Bahwa benar lokasi tanah seperti disebut dalam gugatan, Tergugat perlu mengklarifikasi hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Tanah tersebut dibeli sendiri oleh Tergugat dan memang tanah tersebut dibeli dengan niat untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan surat hibah yang dibuat pada tanggal 3 April 2016 yaitu :

- 1) 2,6 are untuk M. Cecep Nanang Solehuddin Agustika Ratu
- 2) 2,6 are untuk M Habib Al-Chudori
- 3) 2,6 are untuk Gardena Aulia Rizkika Yasmin
- 4) 2,6 are untuk Nanda Salsabila Adnin
- 5) 2,6 are untuk M. Anugrah Agung Hambali

Sejak pembelian tanah tersebut Penggugat dan Tergugat memang sudah mengetahui bahwa tanah tersebut diperuntukkan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Hlm. 15 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas penjelasan tersebut maka harta berupa tanah tersebut telah dihibahkan kepada kelima anak Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak termasuk harta bersama.

k. Bahwa benar lokasi tanah seperti disebut dalam gugatan, Tergugat perlu mengklarifikasi hal-hal sebagai berikut :

Bahwa tanah tersebut luasnya bukan 19 are tapi yang benar adalah tanah seluas 9,45 are sertifikat an. H. TOHRI, tanah tersebut dibeli dari hasil galian C tanah warisan orang tua Tergugat, serta batas tanah tersebut bukan pada kali kuripan tetapi sebelah selatan kali kediri, tanah tersebut awalnya hanya dibeli tanah galian C saja yang dibeli oleh Tergugat, dan tanah tersebut baru dijual dengan beralih hak milik dari H. TOHRI kepada Tergugat pada tanggal 1 Januari 2016 yaitu setelah Penggugat dan Tergugat bercerai dan pada saat gugatan ini dibuat sertifikat tanah tersebut belum dibalik nama.

Atas penjelasan diatas maka harta berupa tanah tersebut tidak termasuk harta bersama.

l. Bahwa benar lokasi tanah seperti disebut dalam gugatan, Tergugat perlu mengklarifikasi hal-hal sebagai berikut :

Bahwa tanah seluas 2,17 are tersebut dibeli bersama oleh Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang dikuasai oleh Penggugat. Tapi tanah yang seluas 4 are tidak dibeli oleh Penggugat ataupun Tergugat, melainkan tanah seluas 4 are dibeli oleh orang tua Tergugat, sementara Tergugat hanya menyerahkan uang dari orang tua Tergugat kepada M. TAMIRIN, dan tanah tersebut dikelola oleh orang tua Tergugat beserta ARBAIN YUSUF (adik Tergugat).

Berdasarkan penjelasan di atas maka tanah seluas 4 are tersebut tidak termasuk harta bersama.

m. Bahwa benar bangunan kos-kosan dengan lokasi kos-kosan dibangun di atas tanah yang disebutkan pula pada poin 2 huruf j gugatan, namun Tergugat perlu mengklarifikasi hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Akan tetapi bangunan yang dibangun tahun 2013 tersebut hanya pondasi saja selanjutnya bangunan tersebut mangkrak, dan tahun

Hlm. 16 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

2016 mulai dibangun lagi oleh Tergugat yaitu tepatnya setelah putusan Cerai Penggugat dan Tergugat.

Bangunan yang sedang dibangun sekarang dimulai sejak awal tahun 2016 setelah putusan perceraian Penggugat dan Tergugat serta masih dalam tahap pembangunan pada saat Jawaban gugatan ini dibuat, biaya yang dikeluarkan sebesar :

- 1) Ongkos tukang Rp. 156.000.000,- + Rp. 35.000.000,-
- 2) Cor Beton Rp. Rp. 75.000.000,-
- 3) Semen Rp. 25.000.000,-
- 4) Dan biaya lainnya sejumlah Rp. 276.615.500,-

Sehingga jika ditotal pengeluaran Tergugat sebesar kurang lebih Rp. 700.000.000,-

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka Bangunan tersebut tidak termasuk harta bersama, akan tetapi karena niat Tergugat dari awal untuk biaya pendidikan anak-anak maka bangunan beserta tanahnya telah dihibahkan kepada ke lima anak Penggugat dan Tergugat sesuai surat hibah tanggal 3 April 2016, hibah ini telah disaksikan oleh semua keluarga, tokoh masyarakat dan tokoh agama, aparat desa serta SRI KAMARYATUN Skep.Nes (Istri Tergugat sekarang).

Atas penjelasan tersebut maka harta berupa **bangunan tersebut bukan merupakan harta bersama**. Tapi jika tergugat tetap memaksa agar bangunan tersebut menjadi harta bersama maka harus diperhitungkan **penggantian pengeluaran Tergugat baik secara cash maupun hutang dengan total Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)** dari harta bersama dan didahulukan pelunasannya sebelum harta bersama dibagi.

n. Bahwa benar lokasi tanah rumah seperti disebut dalam gugatan, Tergugat perlu mengklarifikasi hal-hal sebagai berikut :

Bahwa tanah beserta rumah tersebut dibeli bertiga dengan masing-masing mengeluarkan uang sebesar :

- | | | |
|----|------------------|--------------------|
| 1) | ARBAIN YUSUF | : Rp. 32.000.000,- |
| 2) | M. SALEH HAMBALI | : Rp. 35.500.000,- |
| 3) | ATIKARYANA | : Rp. 7.500.000,- |

Hlm. 17 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka tanah rumah tersebut tidak termasuk harta bersama.

o. Bahwa benar lokasi dan sebagian penjelasan tanah seperti disebut dalam gugatan, Tergugat perlu mengklarifikasi hal-hal sebagai berikut :

Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Tergugat hanya berupa tanah galian C dan hasil kayu dari kebun itu saja yaitu pada 14 Juli 2013 seluas 5 are, dan baru dibeli sebagai tanah hak milik seluas 9,66 are pada 15 Desember 2015 atau setelah putusan Cerai dari Pengadilan Agama Giri Menang, tanah tersebut dalam keadaan sudah diambil hasil galiannya (atau sudah dalam) dan kemudian oleh Tergugat dibuatkan taman.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas **maka tanah tersebut tidak termasuk harta bersama.**

p. Bahwa benar lokasi tanah seperti disebut dalam gugatan, Tergugat perlu mengklarifikasi hal-hal sebagai berikut :

Bahwa tanah tersebut seluas 8 are, Tergugat membeli tanah tersebut dari uang pemberian (hibah) orang tua Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) pada tanggal 26 Juni 2012, dan tanah tersebut telah dijual ke JALALUDIN pada tanggal 1 Juli 2013 seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk biaya pendidikan di jogja anak pertama Tergugat, termasuk biaya pulang pergi, uang kos dll, termasuk membeli sepeda motor yama soul GT warna putih no pol AB 4211 LE, motor mio warna merah no pol AB 2325 RM (kedua motor tersebut sebagaimana disebut pada huruf s dalam gugatan) dan untuk membeli motor jupiter z1 warna hitam merah no pol AB 6255 IY (sebagaimana disebut pada huruf t dalam gugatan).

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka tanah beserta 3 motor tersebut tidak termasuk harta bersama

q. Bahwa benar identitas mobil seperti yang disebutkan dalam gugatan, tapi mobil tersebut bukan milik Tergugat, dan yang benar milik H. AHMAD MUJAHIDIN sampai saat ini.

Hlm. 18 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penjelasan di atas maka harta tersebut bukan termasuk harta bersama.

r. Bahwa benar identitas mobil seperti yang disebutkan dalam gugatan, mobil tersebut di beli oleh Tergugat dari NI NENGAH WIDIANI pada saat itu sebagai mahasiswa Tergugat pada tanggal 29 Desember 2004 seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), uang pembelian mobil tersebut dipinjamkan dari Bank NTB dengan penjaminnya yayasan Ponpes Kamarul Huda, mobil tersebut telah dilunasi oleh Tergugat, bahwa mobil tersebut baru di perbaiki oleh Tergugat dengan menghabiskan dana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Mobil tersebut termasuk harta bersama.

s. Bahwa benar identitas motor seperti yang disebutkan dalam gugatan, motor tersebut telah dijelaskan asal muasal perolehannya yaitu dalam huruf p jawaban gugatan ini.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka ke dua motor tersebut tidak termasuk harta bersama.

t. Bahwa benar identitas motor seperti yang disebutkan dalam gugatan, motor tersebut telah dijelaskan asal muasal perolehannya yaitu dalam huruf p jawaban gugatan ini.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka motor tersebut tidak termasuk harta bersama.

u. Bahwa benar identitas motor seperti yang disebutkan dalam gugatan, motor tersebut tidak perlu diperhitungkan dalam perkara ini dan diserahkan langsung kepemilikannya untuk GARDENA AULIA RIZKIKI YASMIN (anak Tergugat dan Penggugat).

v. Bahwa benar identitas motor seperti yang disebutkan dalam gugatan, motor tersebut tidak perlu diperhitungkan dalam perkara ini dan diserahkan langsung kepemilikannya untuk Penggugat

w. Bahwa benar ada harta seperti yang disebutkan dalam gugatan, akan tetapi harta tersebut sebagian telah rusak dan sebagian bukan bersama dengan rincian :

Hlm. 19 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

o TV saat ini dikuasai oleh untuk GARDENA AULIA RIZKIKA YASMIN dan M HABIB AL-CHUDORI maka sebaiknya tidak diperhitungkan dalam harta bersama tapi **diserahkan hak kepemilikannya kepada GARDENA dan HABIB**;

o Bahwa ada 14 buah berugak, dan 9 berugak dibuat oleh Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai (9 berugak bukan termasuk harta bersama), 4 buah berugak adalah harta bersama.

o dan selebihnya harta tersebut benar merupakan harta bersama.

2. Bahwa pada poin 6 dalam gugatan Penggugat menyebutkan Hutang Penggugat yang dituntut agar juga menjadi tanggungan Tergugat maka Tergugat perlu mengklarifikasi :

Bahwa benar sejak tahun 2013 Penggugat memiliki hutang di Bank Syari'ah Mandiri (BSM) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Tergugat tidak mengetahui pasti apakah hutang tersebut masih berjalan hingga saat ini dan berapa sisa hutangnya, karena Tergugat sudah menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat seperti yang dimintakan dalam surat kesepakatan damai antaran Penggugat dan Tergugat tertanggal 7 oktober 2014 dengan rincian :

- 1) Rp. 50.000.000,- di hadapan Hakim Pengadilan Agama Giri Menang,
- 2) Rp. 25.000.000,- diantarkan ke Penggugat oleh Tergugat bersama HABIB AL KHUDORI
- 3) Sisanya untuk pembayaran ongkos Umroh Penggugat dan lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka Hutang tersebut kini menjadi diluar tanggungan Tergugat karena Tergugat sudah melunasi kewajibannya;

3. Bahwa tidak benar semua harta yang disebutkan dalam gugatan tersebut adalah harta bersama, sehingga Tergugat memohon kepada Majelis agar memisahkan harta yang diperoleh dari pemberian orang tua, harta yang diperoleh sebelum menikah, harta yang merupakan milik orang lain dan harta yang dihasilkan saat menikah yang berasal dari jerih payah Penggugat dan Tergugat.

Hlm. 20 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar setelah putusan Cerai dari Pengadilan Agama Giri Menang telah terjadi musyawarah atau pembahasan mengenai harta tersebut di luar Pengadilan. Sehingga Penggugat berpendapat alangkah baiknya jika **semua harta bersama Penggugat dan Tergugat diperuntukkan untuk ke 5 anak Penggugat dan Tergugat.**

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa selain status harta, Tergugat perlu menyampaikan beberapa hutang Tergugat yang harus diperhitungkan untuk pelunasannya yaitu :

- gadai seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan persetujuan Penggugat atas tanah sebagaimana disebut pada poin 2 huruf c dalam gugatan, uang hasil gadai tersebut untuk biaya kampanye Tergugat saat menjadi Caleg DPRD Provinsi NTB dapil 8 Lombok Tengah, dan Penggugat pada saat itu ikut mengkampanyekan Tergugat.
- Hutang di bank atas persetujuan Penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,-, di Bank BRI kec Pringgarata, dan sisa hutang sebesar kurang lebih Rp. 65.000.000,-, uangnya digunakan untuk pembelian tanah sawah sebagaimana disebut poin 2 huruf f gugatan;
- gadai seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada M. MAEZUN atas tanah sawah sebagaimana disebut poin 2 huruf f gugatan. Uang gadai tersebut digunakan untuk menyelesaikan hutang biaya Tergugat saat menjadi Caleg DPRD Provinsi NTB dapil 8 Lombok Tengah.
- gadai seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada M. MAIZUN atas tanah sawah 1 petak sebagaimana tersebut dalam poin 2 huruf h gugatan.

2. Bahwa harta berupa bangunan kos 12 kamar sebagaimana dimaksud sebagaimana dalam poin 2 huruf m dan telah diklarifikasi dalam poin 4 huruf m dalam jawaban gugatan ini telah dihibahkan kepada ke 5 anak Tergugat dan Penggugat berdasarkan surat hibah tanggal 3 April 2016 akan tetapi jika Penggugat tidak terima dan tetap memaksa bangunan tersebut diperhitungkan menjadi harta bersama maka harus diperhitungkan **penggantian biaya yang dikeluarkan Tergugat baik secara cash maupun hutang dengan total Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)** diganti dari harta bersama dan didahulukan pelunasannya sebelum harta bersama

Hlm. 21 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi mengingat Pengeluaran Tergugat tersebut ada setelah putusan Cerai dari Pengadilan Agama Giri Menang.

Berdasarkan uraian di atas maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dalam Perkara Perdata No. 244.Pdt.G/2016/PA.Pra untuk memutuskan :

I. DALAM KONVENSI :

A. Primer :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan sita marital Penggugat;
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat.

B. Subsider :

1. Memutuskan membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat kepada ke 5 anak-anak Tergugat dan Penggugat :
 - M. CECEP NANANG SOLEHUDDIN AGUSTIKA RATU
 - M HABIB AL-CHUDORI
 - GARDENA AULIA RIZKIKI YASMIN
 - NANDA SALSABILA ADNIN
 - M. ANUGRAH AGUNG HAMBALI
2. Menyatakan harta sebagaimana disebut dalam gugatan poin 2 huruf a, b, d, j, k, sebagian huruf l, m, n, o, p, q, s, t, u, v, dan sebagian huruf w dan telah diklarifikasi dalam jawaban gugatan poin 4 huruf a, b, d, j, k, sebagian huruf l, m, n, o, p, q, s, t, u, v, dan sebagian huruf w adalah bukan harta bersama atau setidaknya tidaknya harta tersebut tidak diperhitungkan dalam harta bersama yang dibagi;
3. Menyatakan hukum bahwa sah dan mengikat "surat hibah tanggal 3 April 2016"; atau
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

II. DALAM REKONVENSI :

1. Menyatakan Hutang gadai Tergugat dengan total Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisa hutang Tergugat di BRI Kec. Pringgarata Dan sisa hutang Tergugat pada Bank BRI kec Pringgarata sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) menjadi hutang bersama dan diperhitungkan dari harta bersama serta didahulukan pelunasannya sebelum harta bersama dibagi;

Hlm. 22 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jika Penggugat tidak setuju atau "surat hibah tanggal 3 April 2016" dibatalkan maka mohon Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan Tergugat baik secara cash maupun hutang dengan total Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) diperhitungkan atau diganti dari harta bersama dan didahulukan pelunasannya sebelum harta bersama dibagi ; atau

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis tertanggal 16 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa jawaban ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan Penggugat tertanggal 16 Maret 2016 yang pada pokoknya Penggugat menolak semua jawaban dari Tergugat kecuali diakui secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa sebelum Penggugat menjawab point demi point dari jawaban Tergugat perlu Penggugat menguraikan dulu **pengertian dari harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah atau harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam iktan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun**, kalau dikaitkan dengan jawaban dari Tergugat, maka sebagian besar jawaban Tergugat sudah memenuhi unsur dari pengertian diatas, sehingga akan menjadi jelas dalam Replik dari Penggugat;
3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama berdasarkan surat pernyataan perincian harta yang dibuat sendiri oleh tergugat pada tanggal 9 mei 2013 ditambah dengan sejumlah harta yang diperoleh setelah itu.
4. Bahwa Penggugat selanjutnya mengajukan Replik terhadap jawaban Tergugat point demi point sebagai berikut :

Hlm. 23 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

a. **Bahwa point a.** memang benar rumah permanen dengan ukuran 11 x 16 M2 tersebut dibangun diatas tanah seluas 45 are yang merupakan tanah warisan, yang dibangun sejak tahun 1998 dan selesai dibangun sekitar tahun 2000 atas biaya dari orang tua tergugat. **Namun ada bangunan yang dibuat sejak tahun 2003 setelah Penggugat dengan Tergugat menikah yang menjadi harta bersama, yang antara lain gudang seluas kurang lebih 19 x 15 M2 termasuk Garasi, dapur, dan wc di dalam bangunan utama serta pemasangan teralis semua rumah yang dibiayai bersama Penggugat dengan Tergugat.**

Mengenai bahan bangunan yang dikatakan Tergugat telah ada sebelum perkawinan terjadi, Penggugat tidak mengetahuinya, yang Penggugat tahu hanya bata saja yang dibuat oleh Tugq Adi dari Batu Kuta yang jumlahnya mungkin kurang dari 25.000 biji;

b. **Bahwa Point b.** Tergugat telah menyatakan atau mengakui tanah yang digugat oleh Penggugat seluas lebih kurang 23 are **dibeli pada tahun 2006 dari TOHRI pada saat terikat perkawinan, yang artinya merupakan Harta bersama,** dan pada waktu itu Penggugat telah menjadi PNS. Sejak menikah tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada penggugat dan sejak penggugat menjadi PNS, biaya hidup keluarga sehari-hari ditanggung oleh Penggugat;

Adapun tanah tersebut telah dijual pada tanggal 1 Oktober 2014 kepada INDAH HARNAWAN (adik ipar Tergugat), Penggugat tidak mengetahui atau tanpa persetujuan dari Penggugat, hal ini sesuai dengan aturan hukum yang berbunyi “ **Suami tanpa persetujuan isteri atau sebaliknya, tidak diperbolehkan menjual, menggadaikan, atau memindahkan harta bersama** “ dengan demikian jual beli tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga dapat dibatalkan;

c. **Bahwa point c.** Tergugat walaupun tidak tegas-tegas menyatakan harta bersama, tapi kenyataan tanah seluas 21 are merupakan harta bersama yang diperoleh dengan menukarkan dengan mobil open cap. **Mengenai pernyataan Tergugat bahwa tanah tersebut telah di gadaikan seharga Rp.100.000.000.- Penggugat tidak tahu atau tanpa persetujuan Penggugat, maka perbuatan jual gadai tersebut tidak**

Hlm. 24 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

sah, dan Penggugat tidak pernah ikut kampanye atau mendukung Tergugat sebagai caleg karena Penggugat sebagai seorang PNS dilarang untuk terlibat dalam politik praktis;

d. Bahwa point d. Penggugat tetap mempertahankan tanah lebih kurang 7 are merupakan harta bersama yang dibeli saat ikatan perkawinan sekitar tahun 2004 dan dibuat kolam pada tahun 2010, hal ini dikuatkan dengan surat pernyataan dari Tergugat yang berisi harta yang dimilikinya tanggal 9 Mei 2013, walaupun Penggugat tidak pernah mengurus, atau sekedar menyapu bukan menghilangkan sebagai harta bersama.

Penggugat merasa bingung dari pernyataan Tergugat telah menjual tanah tersebut kepada ARBAIN YUSUF [adik tergugat] tanggal 9 Maret 2013 padahal Tergugat sendiri yang membuat surat pernyataan perincian harta tanggal 9 Mei 2013 yang mana tanah tersebut juga disebutkan. Walaupun tanah tersebut telah dijual, tapi jual belinya tidak sah tanpa persetujuan dari Penggugat;

e. Bahwa point e. Penggugat tidak menanggapinya karena telah diakui sebagai harta bersama;

f. Bahwa point f. Penggugat tetap menyatakan harta bersama tanah seluas 37 are, hal ini telah didukung oleh Tergugat dalam jawabannya dengan menyatakan tanah tersebut diperoleh dengan meminjam uang BRI dalam waktu ikatan perkawinan, walaupun Penggugat tidak mengurus atau membersihkan sejak dibeli bukan menghilangkan tanah tersebut menjadi harta bersama.

Mengenai jual gadai dilakukan oleh Tergugat dengan M. MAEZUN tanpa persetujuan dari Penggugat sehingga dapat dikatakan perbuatan jual gadai tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan;

g. Bahwa point g. Penggugat tidak menanggapinya karena telah diakui sebagai harta bersama;

h. Bahwa point h. Penggugat tidak menanggapinya karena telah diakui sebagai harta bersama;

i. Bahwa point i. Penggugat tidak menanggapinya karena telah diakui sebagai harta bersama;

Hlm. 25 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa Penggugat menanggapi jawaban Tergugat point J dan point m secara bersama dalam satu tanggapan.

Penggugat mengakui tanah tersebut dibeli oleh Tergugat pada saat ikatan perkawinan, namun tidak benar pernyataan Tergugat menyatakan pada tahun 2013 diatas tanah tersebut baru hanya ada fondasi dari 12 rumah kos tersebut, tapi kenyataannya sudah berdiri tembok dan telah dipasangkan kusen pintu dan jendela. Kemudian tergugat melanjutkan pembangunan kos-kosan tersebut sebelum putusan perceraian terjadi, tepatnya setelah tergugat menjual pasir galian C yang dimulai sekitar bulan Juli 2015.

Penggugat sangat merasa tidak dihargai oleh Tergugat karena telah menghibahkan tanah beserta bangunan kepada semua anak tanpa membicarakan atau memberitahukan kepada Penggugat sebagai pemilik tanah bangunan;

Walaupun hibah telah dilakukan oleh Penggugat dengan melibatkan tokoh masyarakat keluarga dan aparat desa namun hibah tersebut belum sah karena harta yang di hibahkan bukan milik sepenuhnya dari Pemberi Hibah sebagai syarat suatu hibah tapi masih ada hak Penggugat oleh karena demikian hibah tersebut bertentangan dengan Hukum yang berlaku dan dapat dibatalkan;

k. Bahwa point k. Penggugat tetap menyatakan tanah seluas tersebut sebagai harta bersama karena Penggugat ikut mengeluarkan uang atau modal sebesar Rp. 14.000.000.- untuk membeli galian C yang diambil dari tunjangan sertifikasi Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- pada tanggal 12 Agustus 2013 di Bank NTB dan dari simpanan penggugat sebesar Rp. 4.000.000,- yang pada waktu itu akan dipergunakan oleh penggugat untuk membayar SPP S2 di Unram . Tanah tersebut seharga Rp. 75.000.000,- dan telah dibayar secara cicil kepada H.Tohri sejak tanggal 13 Juli 2013 sejumlah Rp. 10.000.000,-, tanggal 21 Agustus 2013 sejumlah Rp. 40.000.000,- dan telah lunas sebelum terjadi perceraian antara penggugat dengan tergugat.

Kalau dilihat dari redaksi jawaban dari Tergugat dapat dikatakan telah mengakui sebagai harta bersama namun tidak secara tegas;

Hlm. 26 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

l. Bahwa Point l. Penggugat tetap mempertahankan tanah seluas 4 are merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang dibeli duluan dari Tamirin kemudian belakangan dibeli tanah seluas 2.17 are yang uangnya dari rapelan gaji Penggugat, sehingga Penggugat menyatakan bukan saja hanya tanah 2.17 are yang diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama, tapi juga tanah 4 are yang kwitansinya atas nama Tergugat;

m. Bahwa Point n. Penggugat perlu mengklarifikasi pernyataan Tergugat bahwa memang benar rumah tersebut pada awalnya dibeli bertiga, tetapi uang dua orang saudara dari Tergugat telah dibayarkan kepada ARBAIN YUSUF untuk membayar sawah yang dia beli dengan cara menyicil dari Wayan Kadrak di Jenggala Desa Bilebante sekitar tahun 2014. Sedangkan uang saudara tergugat yang bernama ATIKA RIANA sudah dibayarkan pula untuk menyewa lapak dari Ibu Baiq dipasar Kediri Kabupaten Lombok Barat dan sebagai modal usaha pada sekitar tahun 2014. sehingga rumah tersebut termasuk harta bersama dari Penggugat dengan Tergugat;

n. Bahwa point o. Penggugat tetap mempertahankan tanah seluas lebih kurang 9 are merupakan harta bersama yang dibeli tahun 2013 dari Pak Mahmudin. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya secara kebetulan catatan sertifikat didalam tas yang dipakai oleh Penggugat membawa sejumlah pakaian sewaktu pulang kembali ke rumah orang tua penggugat pada tanggal 4 Januari 2015. Yang mana dalam catatan tersebut terdapat sertifikat yang menerangkan tentang tanah tersebut.

o. Bahwa point p, dan s. Penggugat tetap mempertahankan apa yang tercantum pada ke 2 point tersebut sebagai harta bersama karna uang yang dipakai untuk membeli tanah seluas 10 are tersebut bukan berasal dari hibah orang tua tergugat melainkan dari hasil galian C yang dibeli bersama dari H. Tohri [seperti yang tergugat cantumkan dalam poin K]. Sehingga sepeda motor Yamaha soul GT warna putih no pol AB 4211 LE dan sepeda motor mio warna merah no pol AB 2325 RM yang tergugat beli di Jogja termasuk harta bersama.

Hlm. 27 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun tanah tersebut telah dijual kepada JALALUDIN pada tanggal 26 Juni 2013, penggugat tidak mengetahuinya atau tanpa persetujuan dari penggugat. Dengan demikian jual beli tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga dapat dibatalkan.

p. Bahwa point q. penggugat tetap mempertahankan sebagai harta bersama karena mobil tersebut diperoleh tergugat dengan cara menjadi calo tanah yakni menjual kembali tanah sawah milik ibu mertua dari M. MAEZUN yang berlokasi di Desa Nyerot Kec. Jonggat Kabupaten Lombok Tengah kepada H. Mujahidin yang pada saat itu oleh Bapak H. Mujahidin membayarnya dengan menyerahkan mobil Suzuki Ertiga miliknya tersebut kepada tergugat. Transaksi itu terjadi sekitar bulan Desember 2015.

q. Bahwa Point r. Penggugat tidak menanggapi karena telah diakui sebagai harta bersama oleh Tergugat;

r. Bahwa point t. penggugat tetap mempertahankannya sebagai harta bersama karena uang yang dipakai untuk membeli sepeda motor Jupiter Z1 no pol AB 6255 IY tersebut berasal dari hasil menyewakan tanah eks galian C berupa jalan yang dibeli bersama dari H. TOHRI kepada Amat Don dari tapon Timur sekitar bulan Oktober 2015. Hal ini penggugat ketahui berdasarkan pengakuan dari tergugat ketika mengajak penggugat dan anak keempat dari kedua belah pihak untuk mengunjungi anak pertama yang kuliah di Jogja. Adapun pada saat itu sepeda motor tersebut untuk dipergunakan oleh M. Habib Alchudori [anak kedua].

s. Bahwa point u. penggugat tetap mempertahankannya sebagai harta bersama karena sepeda motor beat dengan no pol DR 4451 HJ tersebut dibeli oleh tergugat sewaktu masih dalam ikatan perkawinan sekitar pertengahan tahun 2015.

t. Bahwa point V. penggugat tidak menanggapi karena telah diakui sebagai harta bersama dan oleh tergugat telah menyerahkan kepemilikannya secara langsung kepada penggugat.

u. Bahwa point w. Penggugat tetap mempertahankannya sebagai harta bersama. Dan ketika penggugat pulang ke rumah orang tua pada tanggal 4 januari 2015, semua yang disebutkan dalam point W gugatan

Hlm. 28 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam kondisi baik. Adapun jumlah berugak yang disebutkan oleh penggugat yang sebenarnya adalah sebanyak 6 buah dengan perincian sebagai berikut: 2 buah berugak di halaman depan rumah, 2 buah berugak di halaman belakang rumah, 1 berugak yang dibeli dari H. Harun serta 1 berugak yang berada di rumah Lingsar [seperti yang disebutkan dalam point n dalam gugatan].

5. Bahwa jawaban Tergugat point 2 dapat Penggugat tanggapi, Bahwa pada tahun 2013 penggugat atas persetujuan dari tergugat meminjam uang di Bank Syariah mandiri [BSM] cabang praya sebesar Rp. 100.000.000,- selama 5 tahun yang cicilan perbulannya sebesar Rp. 2.379.000,- dan jika ditotal akan menjadi kurang lebih Rp. 150.000.000,- dan hutang tersebut akan berakhir pada tahun 2018 ;

Bahwa memang benar tergugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- dihadapan hakim pada saat penandatanganan kesepakatan damai pada tanggal 7 Oktober 2014 di PA Giri Menang Gerung, dan sejumlah Rp. 25.000.000,- yang diantarkan langsung oleh tergugat bersama anak ketiga ke rumah orang tua penggugat di Lingsar. Dan penggugat merasa geli ketika membaca jawaban tergugat nomer 3 bahwa uang sebesar Rp. 25.000.000,- ternyata telah dipotong oleh tergugat untuk biaya umroh penggugat yang pada waktu itu tergugat sendiri menyatakan sebagai ungkapan permintaan maaf kepada penggugat karena tergugat telah menikah lagi secara diam-diam dengan istri keduanya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka hutang tersebut masih dalam tanggungan bersama.

DALAM REKONVENSI

1. Adapun gugatan balik dari Tergugat yang meminta kepada majelis hakim untuk mengurangi hutang Tergugat dari harta bersama, dapat Penggugat tanggapi sebagai berikut :
 - a. Hutang Tergugat pada jawaban point 3.a. 3.c. 3.d. yaitu jual gadai tanah point 2 huruf c, point 2 huruf f dan point 2 huruf h, Penggugat menolak untuk dikurangi dengan harta bersama karena hutang tersebut tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari Penggugat;

Hlm. 29 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hutang Tergugat pada jawaban point 3.b. Penggugat mengakuinya dan dapat dikurangi dengan harta bersama;
2. Bahwa Tergugat hanya mengakui sebagai harta bersama dalam perkara ini sebatas terhadap harta yang hanya di beli oleh uang Penggugat sendiri, namun sebaliknya harta yang dibeli oleh Tergugat tidak diakui sebagai harta bersama, namun demikian Penggugat tetap mengharapkan agar terbuka perasaan dan hati dari Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini dengan jalan damai;

Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta-fakta yuridis yang Penggugat sampaikan, maka mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Replik dari Penggugat seluruhnya;
2. Menolak jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan jawaban gugatan balik Penggugat;
2. Menolak gugatan balik Tergugat untuk seluruhnya;

Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban reconvensi yang disampaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi telah menyampaikan duplik konvensi dan replik reconvensi secara tertulis tertanggal 30 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat menikah sejak tanggal 25 Agustus 1997 dan telah bercerai pada tanggal 8 Desember 2015 di Pengadilan Agama Giri Menang.
2. Bahwa benar selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama :
 - a. M. Cecep Nanang Solehuddin Agustika Ratu, umur 17 tahun, laki-laki. Saat ini berada dalam asuhan Tergugat.

Hlm. 30 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. M Habib Al-Chudori, umur 15 tahun, laki-laki. Saat ini berada dalam asuhan Tergugat.
 - c. Gardena Aulia Rizkika Yasmin, umur 12 tahun, Perempuan. Saat ini berada dalam asuhan Tergugat.
 - d. Nanda Salsabila Adnin, umur 8 tahun, perempuan. Saat ini berada dalam asuhan Penggugat.
 - e. M. Anugrah Agung Hambali, umur 1 tahun, laki-laki, Saat ini berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa Tergugat sangat terpukul atas Replik yang disampaikan, karena Penggugat keberatan tentang hibah yang dilakukan oleh Tergugat atas tanah dan bangunan (harta pada huruf j dan m), padahal hibah tersebut ditujukan untuk kelima anak Tergugat dan Penggugat, terlebih lagi harta tersebut akan dibangun rumah kos-kosan, yang nanti hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan, biaya pendidikan dan masa depan kelima anak Tergugat dan Penggugat. Karena alasan ini maka dapat dikatakan **Penggugat memandang perkara ini untuk kepentingannya sendiri namun tidak berorientasi pada masa depan anak-anak Tergugat dan Penggugat**. Sementara Tergugat sendiri telah menyampaikan dihadapan Majelis Hakim agar harta bersama diperuntukkan untuk Kelima anak Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa Penggugat tidak seharusnya menuntut harta bersama, karena Penggugat telah mengharamkan harta diperoleh selama pernikahan untuk diri Penggugat, perkataan tersebut dinyatakan melalui sms kepada Tergugat dengan mengatakan “tidak sudi menerima seluruh hartamu”, Serta Penggugat pernah juga mengatakan secara langsung kepada Tergugat bahwa semua tanah milik Tergugat diharamkan dan Tergugat menanyakan kepada Penggugat dasar mengharamkan Harta, dan pada saat itu langsung diklarifikasi dan mengajak Tergugat kepada Guru Tarekat Penggugat, dan pada saat itu Tergugat menanyakan langsung kepada Guru Tarekat Penggugat tentang dasarnya mengharamkan harta Tergugat untuk Penggugat, Guru Tarekat Penggugat menjawab, “benar harta itu haram dan menurutnya telah jatuh talaq terhadap istri (Penggugat)” dan pernyataan itu disaksikan oleh H. AHMAD MUJAHIDIN MPd dan ARBAIN YUSUF SP, dan

Hlm. 31 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Guru Tarekat Penggugat mengatakan bahwa “pada dirinya sudah tingkatannya Muhammad dan yang di Makkah adalah Ahmad bin Abdillah” serta tidak seneng sama organisasi NU dan Organisasi Muhammadiyah, sehingga Penggugat melalui sms mengatakan “andaipun kamu serahkan seluruh harta kekayaanmu padaku, aku tidak sudi” sehingga Tergugat wajar menduga Penggugat telah salah jalan/salah pemahaman. Mengenai pengharaman harta Tergugat oleh Penggugat Pernah juga Penggugat menyatakan secara lisan dihadapan orang tua Tergugat. Oleh karenanya **seharusnya Penggugat tidak mengungkit-ungkit mengenai harta bersama.**

Bahwa seungguhnya Penggugat meninggalkan rumah tanpa seizin suami (nusyuz) sejak tanggal 26 April 2014 membawa NANDA SALSABILA ADNIN dan meninggalkan 3 anak selama 7 bulan, tanpa memperhatikan anak-anak yang sedang butuh kasih sayang orang tua, membutuhkan biaya pendidikan, dan anak-anak ini dianggap takdir, walau demikian Tergugat bersama keluarga tetap memohon agar Penggugat pulang kembali ke rumah, dan pada bulan September 2014 Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat, dan Penggugat membuat draf kesepakatan perdamaian yang intinya meminta uang sejumlah Rp. 50.000.000,- dan jika tidak bisa dibayar maka Tergugat dikenakan denda sejumlah 500.000,- perhari, maka pada tanggal 7 Oktober 2014 terjadi kesepakatan perdamaian tetapi permintaan sejumlah uang tersebut berubah menjadi Rp. 100.000.000,- walaupun demikian Tergugat menyetujuinya, dan kemudian Penggugat tinggal bersama dirumah Tergugat, kurang lebih dua minggu setelah itu Penggugat lebih banyak tinggal di rumah orang tuanya tanpa izin suami, berangkat pagi pulang sore sampai malam tanpa memperhatikan anak-anak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, dengan alasan Penggugat menyuruh Tergugat untuk mengamalkan seluruh harta bendanya, karena tidak dikabulkan maka dihadapan Tergugat dan orang tua Tergugat mengharamkan semua benda, maka pada tanggal 4 Januari 2015 Penggugat kembali lagi kerumah orang tuanya tanpa seizin suami (nusyuz), maka banyak hal yang tidak ditahu oleh Penggugat termasuk pembelian harta-harta yang sekarang dengan serta

Hlm. 32 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

merta dikatakan sebagai harta gono-gini (harta bersama), dan pada saat itu juga Penggugat menyatakan kepada Tergugat bahwa setelah lama meninggalkan rumah, menyatakan dirinya hamil dan lahir anak kelima yang dia beri nama ANUGRAH AGUNG ALIT dan Tergugat tidak diberi tahu saat dia melahirkan sampai memberikan nama anak tersebut dan Tergugat mengganti nama anak tersebut menjadi M. ANUGRAH AGUNG HAMBALI dan pada saat orang tua perempuan Penggugat meninggal dunia, anak kelima tersebut sekedar digendong oleh Tergugat tapi tidak diperbolehkan oleh Penggugat, karena dianggap haram/nakjis, sementara harta yang hasil jerih payah dari Tergugat digugat dan diusik keberadaannya.

5. Bahwa sebelum adanya surat kesepakatan perdamaian tanggal 7 Oktober 2014 Penggugat pernah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin suami (Tergugat) yaitu pada tanggal 26 April 2014, adapun Atas petunjuk guru tarekatnya dan bukan karena kesadaran dirinya sendiri Penggugat mencabut gugatan perceraian di Pengadilan Agama Giri Menang sejak bulan Oktober sampai bulan Desember 2014, dan Penggugat tinggal serumah di rumah Tergugat atas dasar adanya surat kesepakatan perdamaian tanggal 7 Oktober 2014, tapi Tergugat merasa bahwa Penggugat tidak menjalankannya sepenuh hati, dan itupun lebih sering tidak tinggal di rumah Tergugat tanpa izin suami dan sering berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan guru tarekatnya (nusyuz), selain nusyuz Penggugat juga secara jelas melanggar surat kesepakatan perdamaian tanggal 7 Oktober 2014, **oleh karenanya Penggugat tidak berhak atas harta bersma karena nusyuz dan melanggar perjanjian.**
6. Bahwa pada prinsipnya Tergugat bukan tidak mau melibatkan Penggugat mengenai jual beli atau gadai tanah, tapi Penggugat sendiri tidak mau tahu baik tentang pembelian tanah, gadai tanah ataupun tentang penjualan tanah, tapi Tergugat khawatir jika nanti Penggugat marah atau merasa terganggu dengan urusan tersebut, walaupun demikian urusan jual beli atau gadai tanah Tergugat tidak pernah tutup tutupi dengan harapan Penggugat mengetahuinya sendiri.

Tindakan ini didasari pengalaman Tergugat pada proses beli tanah dengan mencicil dari tahun 2006 sampai tahun 2008, Penggugat pernah

Hlm. 33 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Tergugat bahwa “tanah itu saya (Penggugat) tidak mau tau, dan tidak mau mengeluarkan uang sepeserpun, tanah itu urusan Tergugat!” bahkan Tergugat merasa dihalang-halangi oleh Penggugat untuk membeli tanah. Sikap keras Penggugat tersebut yang membuat Tergugat tidak mau mengganggu Penggugat untuk urusan jual beli atau gadai tanah.

7. Bahwa Tergugat perlu menjawab gugatan Penggugat sekaligus menyampaikan jawaban atas Replik (Duplik), Bahwa tidak seluruhnya benar yang terurai dalam point 2 huruf a hingga w dalam gugatan, Sehingga Tergugat akan menjelaskan mengenai harta tersebut dengan penjelasan yang disesuaikan dengan penomoran abjad dari huruf a hingga w sebagaimana penomoran dalam Gugatan, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Atas gugatan maka Tergugat perlu mengklarifikasi, bahwa yang benar adalah rumah permanen dengan ukuran 11x16 meter²,

- sebelah utaranya tanah Orang Tua Tergugat
- sebelah timur adalah tanah orang tua Tergugat

rumah tersebut dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat (harta bersama orang tua Tergugat dan saudara-saudara kandung Tergugat) seluas 45 are sertifikat an. M. Saleh Hambali, lokasi benar sebagaimana disebutkan dalam gugatan. Mengenai rumah tersebut dibangun dan biyai oleh orang tua Tergugat yang diperuntukkan untuk Tergugat dan saudara-saudara kandung Tergugat, memang hingga sekarang rumah tersebut ditempati bersama oleh orang tua Tergugat dan adik tergugat bernama M. SATRIAWAN HAFIFUDIN ADNAN, bahan bangunan yang digunakan sudah dikumpulkan sebelum Penggugat dan Tergugat menikah yaitu kurang lebih berupa :

- Besi 100 lonjor
- Semen 105 sack
- Batu kali 19 dam
- Bata 25.000 biji serta Kayu diambil dari kebun orang tua Tergugat

Sewaktu baru menikah di tahun 1997 Penggugat dan Tergugat belum memiliki pekerjaan yang mapan, Tergugat masih bekerja serabutan sebagai sopir angkutan dan tenaga pengajar honorer dengan

Hlm. 34 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari sementara Penggugat masih kuliah, Penggugat disewakan kamar kos di kota Mataram oleh orang Tua Tergugat karena Penggugat sedang kuliah di Universitas Mataram dengan biaya dari orang tua Tergugat sampai selesai kuliah tahun 2000. rumah tersebut dibangun oleh orang tua Tergugat mulai tahun 1997 dan selesai dibangun pada tahun 1999. Adapun yang dianggap peranserta Penggugat hanyalah renovasi rumah alakadarnya dan sangat wajar sebagai perawatan rumah karena ditempati bersama oleh Penggugat dan Tergugat.

Mengenai gudang, garasi, dapur dan wc yang dibuat tahun 2003 sebagaimana dikatakan dalam replik, **sesungguhnya juga adalah atas Pemberian Orang Tua Tergugat** yang bahan-bahannya yaitu kusen diambil dari pembongkaran rumah lama milik orang tua Tergugat, kayu diambilkan dari kebun Orang Tua Tergugat, bahwa luas gudang sebenarnya adalah 9x5 m, dan garasi seluas 2,5m.

Dari penjelasan di atas maka harta berupa **bangunan permanen dan gudang tersebut tidak termasuk harta bersama**.

- b. Bahwa tanah sawah dengan lokasi sebagaimana disebut dalam Gugatan adalah benar tapi Tergugat perlu mengklarifikasi hal-hal sebagai berikut: Tanah tersebut seluas 2201 m² (22 are) sertifikat an. M. Saleh Hambali, bahwa tanah tersebut dibeli dari bapak TOHRI sejak tahun 2006 dengan cara dicicil hingga lunas pada tahun 2008, seharga Rp. 1.750.000,-/are (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu per-are) tanpa mengusik gaji/penghasilan Penggugat akan tapi justru dibantu oleh orang tua Tergugat, dengan cara memberikan modal usaha kepada Tergugat untuk usaha galian C (galian dengan mengambil hasil berupa tanah urug) pada tanah milik H. SADRUN yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), hasil dari usaha galian C tersebut oleh Tergugat digunakan untuk membeli tanah dimaksud atas petunjuk dan bantuan Orang Tua Tergugat. Pada proses beli tanah tersebut Penggugat pernah mengatakan kepada Tergugat bahwa "tanah itu saya (Penggugat) tidak mau tau, dan tidak mau mengeluarkan uang sepeserpun, tanah itu urusan Tergugat".

Hlm. 35 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Dan status tanah tersebut sudah dijual ke bpk INDAH HARNAWAN pada tanggal 1 oktober 2014 seharga Rp. 220.000.000,- karena pada saat itu Tergugat sangat membutuhkan uang untuk memenuhi tuntutan perdamaian dengan Penggugat, dan uang tersebut sudah diserahkan dihadapan hakim dan sisanya diantarkan ke Penggugat di rumah orang tua Penggugat.

Dalam kondisi seperti ini sulit bagi Tergugat meminta tanda tangan Penggugat, karena Penggugat tidak berada di rumah Tergugat, ketika itu komunikasi yang renggang antara Penggugat dan Tergugat, sementara keputusan harus segera diambil untuk memenuhi tuntutan Penggugat sebagai syarat surat kesepakatan perdamaian tanggal 7 Oktober 2014.

Tergugat perlu mengklarifikasi pernyataan Penggugat dalam Replik yang menuduh Tergugat sejak menikah tidak pernah memberikan nafkah yang layak, yang sebenarnya sejak awal menikah Penggugat adalah seseorang memiliki gelar S1, kemudian dikuliahkan sejak semester IV di Unram, di koskan di Mataram dengan diberikan biaya hidup sampai meraih gelar S1 pada tahun 2000, kemudian tinggal di rumah bersama, dan tergugat mengajak Penggugat untuk menjadi guru honorer di Pondok Pesantren Kamarul Huda Bagu, sampai Penggugat naik status menjadi Guru Bantu, ketika itu Penggugat memiliki sepeda motor karisma dan dijual oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, sejak tahun 2006 kemudian Penggugat menjadi PNS, walaupun demikian semua hasil sawah dan kebun yang diusahakan Tergugat diserahkan kepada Penggugat, dan ketika Tergugat melakukan usaha tambang galian C dari tanah milik Orang Tua Tergugat setiap hari Penggugat diberikan uang Rp. 100.000,-. Maka **pernyataan Tergugat dalam Replik tersebut adalah kebohongan besar.**

Adapun selebihnya sisa uang dari hasil penjualan tanah tersebut digunakan untuk menyelesaikan hutang pada saat Tergugat menjadi Caleg DPRD Provinsi NTB dapil 8 Lombok Tengah untuk dana kampanye dan dana tidak terduga.

Hlm. 36 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas penjelasan di atas maka harta berupa **tanah sawah tersebut tidak termasuk harta bersama.**

- c. Bahwa benar lokasi tanah seperti tersebut dalam gugatan tapi Tergugat perlu mengklarifikasi hal-hal sebagai berikut :

Bahwa yang benar adalah sawah seluas 1943 m2 sertifikat an. M. Saleh Hambali, tanah tersebut diperoleh dengan menukarkannya dengan mobil kijang oven kap diesel, mobil kijang tersebut diperoleh dengan membeli dari Suyanto, namun tanah tersebut sekarang dalam status digadai kepada HANAFI seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan persetujuan Penggugat, uang hasil gadai tersebut untuk biaya kampanye Tergugat saat menjadi Caleg DPRD Provinsi NTB dapil 8 Lombok Tengah, dan Penggugat pada saat itu ikut mengkampanyekan Tergugat.

Alasan penggugat tidak mengetahui atau tidak menyetujui gadai dan kemudian menganggap gadai tersebut tidak sah merupakan bukti bahwa Penggugat hanya memikirkan diri sendiri dengan mencari-cari alasan dan menerapkan standar ganda dalam pengertian menganggap tidak sah gadai tanpa pengetahuan Penggugat tapi menganggap sah proses pembelian tanah walaupun tidak diketahui oleh Penggugat. **Seharusnya jika gadai tidak sah karena tidak diketahui Penggugat maka pembelian tanah juga berarti tidak sah pula karena tidak diketahui Penggugat.**

Bahwa penggugat mengetahui status gadai tanah tersebut, karena pernah Penggugat bertanya kepada sdr MALIKI tentang tanah-tanah yang masih digadai dan mana tanah yang sudah dijual, dan sdr MALIKI memberitahunya, tapi Penggugat tidak pernah menyatakan tidak setuju ketika itu, sikap Penggugat seperti ini sama saja dengan **menyatakan persetujuannya secara diam-diam.**

Bahwa pada status tanah tersebut di atas adalah dalam status digadai kepada HANAFI seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), uang gadai diantarkan secara cicil oleh HANAFI kepada Tergugat dengan jumlah Rp. 40.000.000,- pada tanggal 24 Februari 2013, kemudian Rp. 30.000.000,- dan terakhir Rp. 30.000.000,-, penyerahan uang ini

Hlm. 37 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Penggugat bahwa tanah tersebut digadai, jika Penggugat tidak setuju seharusnya pada saat itu dinyatakan, jika sekarang Pengugat tidak setuju maka hanya akan memperpanjang proses perkara dan dapat diindikasikan dilakukan dengan tidak beritikad baik.

Atas penjelasan tersebut maka harta berupa **tanah sawah tersebut tidak dalam penguasaan Tergugat**, dan Pelunasan Hutang gadai Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) **dilunasi dari harta bersama dan harus didahulukan pelunasannya** sebelum pembagian harta bersama.

- d. Bahwa benar lokasi tanah seperti disebut dalam gugatan tapi Tergugat perlu mengklarifikasi hal-hal sebagai berikut :

Bahwa tanah seluas 6 are sertifikat atas nama H. MUNAWIR (suami Hj. HAFIFAH) dibeli dari Hj. HAFIFAH seharga Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), karena tanah tersebut masih dalam gadai maka Tergugat serahkan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Hj. HAFIFAH dan sisanya Tergugat serahkan ke H. SUHAILI untuk menebus gadai tanah tersebut, Tergugat mengurus tanah tersebut dengan dibuatkan kolam pada tahun 2010 oleh Tergugat dan ditanami pohon manggis, duren, mangga dll. Semenjak dibeli Penggugat tidak pernah mengurus tanah tersebut, apalagi sekedar menyapu/membersihkan tanah tidak pernah Penggugat lakukan, akan tetapi sekarang Penggugat mengurus Tanah tersebut dengan mengajukan Gugatan.

Tanah tersebut telah dijual kepada ARBAIN YUSUF pada tanggal 9 Maret 2013 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), Jual beli ini dilakukan sebagai langkah cepat Tergugat untuk mendapatkan uang kebutuhan biaya/dana tidak terduga Tergugat saat menjadi Caleg DPRD Provinsi NTB dapil 8 Lombok Tengah. Jual beli ini disaksikan oleh Kepala Dusun Karang Ide dua dan Kepala Dusun Bila Bante dan disahkan oleh Kepala Desa.

Adapun Surat pernyataan perincian harta sebagaimana disebutkan dalam Replik merupakan oret-oretan Tergugat dalam rangka mendata harta-harta yang dikuasai Tergugat guna persiapan pencalonan

Hlm. 38 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam kompetisi Caleg DPRD Provinsi NTB dapil 8 Lombok Tengah, dalam oret-oretan tersebut Tergugat juga memasukkan harta milik Orang Tua Tergugat, harta-harta yang ditulis dalam oret-oretan tersebut belum tentu milik Tergugat.

Atas penjelasan tersebut maka harta berupa **tanah tersebut tidak termasuk harta bersama.**

- e. Bahwa benar lokasi tanah seperti disebut dalam gugatan tapi Tergugat perlu mengklarifikasi hal-hal sebagai berikut :

Bahwa tanah tersebut dibeli dari HAERUDIN, tanah tersebut seluas 2273 m2 sertikan an. M. SALEH HAMBALI, Tergugat megurusi tanah tersebut sejak dibeli hingga sekarang namun Semenjak dibeli Penggugat tidak pernah mengurus tanah tersebut, apalagi sekedar menyapu/membersihkan tanah tidak pernah Penggugat lakukan, akan tetapi sekarang Penggugat mengurus Tanah tersebut dengan mengajukan Gugatan. perolehan tanah tersebut pembayarannya didasarkan pada penjualan pasir hasil galian dari tanah warisan orang tuan Tergugat

- f. Bahwa benar lokasi tanah seperti disebut dalam gugatan tapi Tergugat perlu mengklarifikasi hal-hal sebagai berikut :

Bahwa tanah tersebut seluas 3705 m2 sertifikat an. M. Saleh Habali, tanah tersebut dibeli oleh Tergugat dari hasil pinjaman BRI atas persetujuan Penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan sisa hutang sebesar kurang lebih Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) namun Semenjak dibeli Penggugat tidak pernah mengurus tanah tersebut, apalagi penggugat tidak tahu batas-batasnya tanah tersebut. Tanah tersebut sekarang dalam status digadaikan seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada M. MAEZUN. Uang gadai tersebut digunakan untuk menyelesaikan hutang biaya kampanye dan biaya lain tidak terduga Tergugat saat menjadi Caleg DPRD Provinsi NTB dapil 8 Lombok Tengah.

Bahwa gadai tersebut sudah sudah diberitahukan oleh Tergugat kepada Penggugat secara lisan, dan seharusnya jika Penggugat tidak

Hlm. 39 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

setuju atas gadai maka dikatakan langsung pada saat itu, jika sekarang Penggugat menyatakan tidak setuju maka hanya akan memperpanjang proses penyelesaian perkara dan dapat diindikasikan dinyatakan tidak berdasarkan itikat baik. Dan dipertegas lagi status tanah tersebut telah ditanyakan oleh Penggugat kepada sdr MALIKI.

Atas penjelasan tersebut maka harta berupa **tanah tersebut tidak dalam penguasaan Tergugat**. Pelunasan sisa Hutang Tergugat di BRI kurang lebih Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan Hutang Gadai tanah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada M. MAEZUN **dilunasi dari harta bersama dan harus didahulukan pelunasannya** sebelum pembagian harta bersama.

- g. Bahwa benar lokasi tanah seperti disebut dalam gugatan tapi Tergugat perlu mengklarifikasi hal-hal sebagai berikut :
- bahwa tanah kebun tersebut seluas 975 m2 sertifikasi an. M. Saleh Hambali, dibeli dari amaq ATIMAH/inaq SARILAN dengan cara dicicil, Tergugat membeli dan megurusi tanah tersebut semenjak dibeli hingga sekarang tanpa ikut serta Penggugat, Sejak dibeli Penggugat tidak pernah mengurus tanah tersebut, apalagi mengetahui batas-batas tersebut dan pembayarannya, akan tetapi sekarang Penggugat mengurus Tanah tersebut dengan mengajukan Gugatan.
- h. Bahwa benar keterangan tanah seperti disebut dalam gugatan tapi Tergugat perlu mengklarifikasi hal-hal sebagai berikut :
- tanah tersebut terbagi menjadi 2 petak, untuk mebeli tanah tersebut Penggugat dan Tergugat mengusahakannya bersama, 1 petak dikuasai oleh Penggugat hingga sekarang dan 1 petaknya lagi dikelola oleh Tergugat, akan tetapi tanah yang dikelola oleh Tergugat tersebut berstatus digadaikan seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada M. MAIZUN. Gadai tersebut diketahui oleh Penggugat walaupun dalam surat gadai tidak tanda tangan Penggugat sama seperti jual beli gadai tanah lainnya, Namun Tergugat bersyukur karena dalam replik Penggugat tidak mempermasalahkan hal itu, seharusnya

Hlm. 40 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

juga Penggugat tidak perlu mempermasalahkan status jual beli, hibah dan gadai atas tanah lainnya.

Atas penjelasan tersebut maka harta berupa **2 petak tanah sawah tersebut tidak dalam penguasaan Tergugat**. dan Pelunasan Hutang gadai Tergugat Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada M. MAIZUN **dilunasi dari harta bersama dan harus didahulukan pelunasannya** sebelum pembagian harta bersama.

- i. Bahwa benar tanah kebun tersebut seperti disebutkan dalam gugatan tapi Tergugat perlu mengklarifikasi hal-hal sebagai berikut :

Bahwa tanah kebun seluas 2,5 are tersebut dibeli sendiri oleh Penggugat, dan tanah kebun seluas 3,25 are tersebut dibeli dengan usaha bersama Penggugat dan Tergugat, kedua tanah tersebut dikuasai dan hasilnya dikelola oleh Penggugat. Bahwa tanah kebun seluas 3,25 are dibeli dari sdr RUTAH pada tanggal 8 Oktober 2009. **Tanah tersebut termasuk harta bersama.**

- j. Bahwa benar lokasi tanah seperti disebut dalam gugatan tapi Tergugat perlu mengklarifikasi hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Tanah tersebut dibeli sendiri oleh Tergugat dan memang tanah tersebut dibeli dengan niat untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan surat hibah yang dibuat pada tanggal 3 April 2016 yaitu :

- 1) 2,6 are untuk M. CECEP NANANG SOLEHUDDIN AGUSTIKA RATU
- 2) 2,6 are untuk M HABIB AL-CHUDORI
- 3) 2,6 are untuk GARDENA AULIA RIZKIKI YASMIN
- 4) 2,6 are untuk NANDA SALSABILA ADNIN
- 5) 2,6 are untuk M. ANUGRAH AGUNG HAMBALI

Sejak pembelian tanah tersebut Penggugat dan Tergugat memang sudah mengetahui bahwa tanah tersebut diperuntukkan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Bahwa **Tergugat merasa terpukul atas sikap Penggugat yang keberatan atas hibah tersebut**, terlebih lagi penerima hibah adalah kelima anak-anak Tergugat dan Penggugat, hibah tersebut didasari niat awal Tergugat membeli tanah tersebut adalah untuk anak-anak Tergugat

Hlm. 41 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat, dan niat tersebut telah diketahui pula oleh Penggugat. Maka mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan berorientasi pada masa depan anak-anak Tergugat dan Penggugat, dan menyatakan sah dan mengikat surat hibah dimaksud.

Bahwa Tergugat sebelum mengambil keputusan untuk membuat surat hibah tanggal 3 April 2016 telah berkonsultasi kepada TGH. L. M. Turmudzi Badarudin (Bagu) bahkan beliau sendiri yang menjadi saksi pada surat hibah tersebut, tentunya jika penyelesaian perkara ini berorientasi kepada masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat maka akan setuju dengan TGH. L. M. Turmudzi Badarudin (Bagu) yang berpendapat bahwa sah surat hibah tersebut.

Atas penjelasan tersebut maka harta berupa **tanah tersebut telah dihibahkan kepada kelima anak Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak termasuk harta bersama.**

- k. Bahwa benar lokasi tanah seperti disebut dalam gugatan tapi Tergugat perlu mengklarifikasi hal-hal sebagai berikut :

Bahwa tanah tersebut luasnya bukan 19 are tapi yang benar adalah tanah seluas 9,45 are sertifikat an. H. TOHRI, tanah tersebut dibeli dari hasil galian C tanah warisan orang tua Tergugat, serta batas tanah tersebut bukan pada kali kuripan tetapi sebelah selatan kali kediri, tanah tersebut awalnya Tergugat hanya membeli tanah galian C saja, tanah tersebut baru dijual dengan beralih hak milik dari H. TOHRI kepada Tergugat pada tanggal 1 Januari 2016 yaitu setelah Penggugat dan Tergugat bercerai dan pada saat gugatan ini dibuat sertifikat tanah tersebut belum dibalik nama.

Pernyataan Penggugat dalam Replik membuktikan bahwa Penggugat tidak mengetahui tentang harta bahkan pada saat harta itu diperoleh Penggugat tidak mau tahu, sekarang atas dasar kepentingan penguasaan harta justru Penggugat menjadi sok Tahu. Bahwa Mengenai tanah tersebut yang benar adalah Tanah Milik dan sertifikat an.H. TOHRI sebesar kurang lebih 74 are, dan pada tahun 2013 Tergugat membeli tanah hasil galian C saja pada setengah dari 74 are

Hlm. 42 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, atau seluas satu petak sawah seharga Rp. 75.000.000,- dengan cara mencicil. Secara logika Tanah seluar 37 are tidak mungkin mau dibeli dengan harga hanya Rp. 75.000.000,- saja, dan tanah tersebut telah dikembalikan kepada H. TOHRI setelah jadi sawah. Dan kemudian karena kebutuhan ekonomi dan tuntutan istr dari H. TOHRI yang sedang sakit maka H.TOHRI menjual tanahnya hanya seluas 9,45 are bekas galian C tersebut kepada Tergugat pada tanggal 1 Januari 2016 dan tanah tersebut sekarang dijadikan kolam oleh Tergugat.

Bahwa sejumlah uang yang dikeluarkan Penggugat sebagaimana disebut dalam Replik adalah uang untuk modal usaha galian C bukan untu membeli tanah sebagai hak milik, dan uang tersebut sudah dikembalikan oleh Tergugat.

Atas penjelasan diatas maka harta berupa **tanah tersebut tidak termasuk harta bersama.**

- I. Bahwa benar lokasi tanah-tanah seperti disebut dalam gugatan tapi Tergugat perlu mengklarifikasi hal-hal sebagai berikut :

bahwa tanah seluas 2,17 are tersebut dibeli bersama oleh Penggugat dan Tergugat dari sdr HUSNI TAMRIN yang sampai sekarang dikuasai oleh Penggugat. Tapi tanah yang seluas 4 are tidak dibeli oleh Penggugat ataupun Tergugat, melainkan tanah seluas 4 are tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat, sementara Tergugat hanya menyerahkan uang dari orang tua Tergugat kepada M. TAMIRIN, dan tanah tersebut dikelola oleh orang tua Tergugat beserta ARBAIN YUSUF (adik kandung Tergugat).

Adapun nama Tergugat dalam kuitansi dikarenakan Tergugat sebagai anak pertama yang ditugasi untuk menyerahkan uang, nama Tergugat dalam kuitansi tidak serta merta Tanah tersebut menjadi milik Tergugat.

Berdasarkan penjelasan di atas maka **tanah seluas 4 are tersebut tidak termasuk harta bersama.**

- m. Bahwa benar bangunan kos-kosan dengan lokasi kos-kosan dibangun di atas tanah yang disebutkan pada poin 2 huruf j gugatan serta telah

Hlm. 43 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

diklarifikasi pada poin 4 huruf j pada jawaban gugatan ini, tapi Tergugat perlu mengklarifikasi hal-hal sebagai berikut :

Bahwa bangunan yang dibangun tahun 2013 tersebut hanya pondasi saja selanjutnya bangunan tersebut mangkrak, dan awal tahun 2016 baru mulai dibangun kembali oleh Tergugat yaitu tepatnya setelah putusan Cerai Penggugat dan Tergugat.

Sekarang bangunan tersebut masih dalam tahap pembangunan pada saat Jawaban gugatan ini dibuat, biaya yang telah dikeluarkan sebesar:

- 1) Ongkos tukang Rp. 156.000.000,- + Rp. 35.000.000,-
- 2) Cor Beton Rp. Rp. 75.000.000,-
- 3) Semen Rp. 25.000.000,-
- 4) Dan biaya lainnya sejumlah Rp. 276.615.500,-

Sehingga jika ditotal pengeluaran Tergugat sebesar kurang lebih Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka Bangunan tersebut tidak termasuk harta bersama, akan tetapi karena niat Tergugat dari awal untuk biaya pendidikan anak-anak maka bangunan beserta tanahnya telah dihibahkan kepada ke lima anak Penggugat dan Tergugat sesuai surat hibah tanggal 3 April 2016, hibah ini telah disaksikan oleh semua keluarga, tokoh masyarakat dan tokoh agama, aparat desa serta SRI KAMARYATUN Skep.Nes (Istri Tergugat sekarang).

Bahwa **Tergugat merasa terpukul atas sikap Penggugat yang keberatan atas hibah tersebut**, terlebih lagi penerima hibah adalah kelima anak-anak Tergugat dan Penggugat, hibah tersebut didasari niat awal Tergugat membeli tanah tersebut adalah untuk anak-anak Tergugat dan Penggugat, dan niat tersebut telah diketahui pula oleh Penggugat. Maka mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan berorientasi pada masa depan anak-anak Tergugat dan Penggugat, dan menyatakan sah dan mengikat surat hibah dimaksud.

Bahwa Tergugat sebelum mengambil keputusan untuk membuat surat hibah tanggal 3 April 2016 telah berkonsultasi kepada TGH. L. M. Turmudzi Badarudin (Bagu) bahkan beliau sendiri yang menjadi saksi

Hlm. 44 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

pada surat hibah tersebut, tentunya jika penyelesaian perkara ini berorientasi kepada masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat maka akan setuju dengan TGH. L. M. Turmuzi Badarudin (Bagu) yang berpendapat bahwa sah surat hibah tersebut.

Atas penjelasan tersebut maka harta berupa **bangunan tersebut bukan merupakan harta bersama**. Tapi jika Penggugat tetap memaksa agar bangunan tersebut menjadi harta bersama maka harus diperhitungkan **penggantian pengeluaran Tergugat dengan istri Tergugat sekarang baik secara cash maupun hutang dengan total Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)** yang diperhitungkan dari harta bersama dan didahulukan pelunasannya sebelum harta bersama dibagi.

- n. Bahwa benar lokasi tanah rumah seperti disebut dalam gugatan tapi Tergugat perlu mengklarifikasi hal-hal sebagai berikut :

Bahwa tanah beserta rumah tersebut dibeli bertiga dengan masing-masing mengeluarkan uang sebesar :

- 1) ARBAIN YUSUF : Rp. 32.000.000,-
- 2) M. SALEH HAMBALI : Rp. 35.500.000,-
- 3) ATIKA RYANA : Rp. 7.500.000,-

Bahwa Tergugat tidak pernah mengembalikan uang dari ARBAIN YUSUF dan ATIKA RYANA, yang Tergugat pernah lakukan hanyalah memberi petunjuk kepada ARBAIN YUSUF dan ATIKA RYANA mengenai adanya tanah sawah yang dijual dan mengenai adanya lapak yang disewakan di pasar Kediri.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka tanah rumah adalah sebagian milik pihak lain **maka tanah rumah tersebut tidak termasuk harta bersama**.

- o. Bahwa benar lokasi dan sebagian penjelasan tanah seperti disebut dalam gugatan tapi Tergugat perlu mengklarifikasi hal-hal sebagai berikut :

Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Tergugat hanya berupa tanah galian C dan hasil kayu dari kebun itu saja yaitu pada 14 Juli 2013 seluas 5 are, dan baru dibeli sebagai tanah hak milik dari pada 15 Desember 2015 atau setelah Penggugat dan Tergugat bercerai dalam keadaan tanah

Hlm. 45 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah diambil hasil galiannya (atau sudah dalam) dan dibuatkan taman.

Bahwa adanya sertifikat tanah dipegang oleh Tergugat pada waktu itu adalah karena untuk meminta rekomendasi izin galian C pada Kantor Desa.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas **maka tanah tersebut tidak termasuk harta bersama.**

- p. Bahwa benar lokasi tanah seperti disebut dalam gugatan tapi Tergugat perlu mengklarifikasi hal-hal sebagai berikut :

Bahwa tanah tersebut seluas 8 are, Tergugat membeli tanah tersebut dari uang pemberian (hibah) orang tua Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) pada tanggal 26 Juni 2012, tanah tersebut telah dijual kepada JALALUDIN pada tanggal 1 Juli 2013 seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), bahwa Orang Tua Tergugat (sekarang hanya ibu Tergugat) setuju atas penjualan tanah tersebut terlebih lagi uangnya digunakan untuk biaya pendidikan anak-anak, uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk biaya pendidikan di jogja anak pertama Tergugat, termasuk biaya pulang pergi, uang kos dll, termasuk membeli sepeda motor yama soul GT warna putih no pol AB 4211 LE, motor mio warna merah no pol AB 2325 RM (kedua motor tersebut sebagaimana disebut pada huruf s dalam gugatan) dan untuk membeli motor jupiter z1 warna hitam merah no pol AB 6255 IY (sebagaimana disebut pada huruf t dalam gugatan), total biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan anak Tergugat dan Penggugat dalam menempuh pendidikan di jogja adalah kurang lebih sebesar Rp. 112.703.000,- jumlah ini Tergugat perlu sampaikan agar Penggugat tidak lagi memikirkan tentang pembagian harta bersama untuk diri sendiri melainkan lebih penting adalah untuk masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Bahwa pernyataan Penggugat dalam Replik terlihat sangat kontradiktif, di satu sisi Penggugat menyatakan jual beli tanah tidak sah namun disisi lain Penggugat menyatakan hasil jual beli berupa dua buah motor tersebut sah sebagai harta bersama, pernyataan kontradiktif ini mohon

Hlm. 46 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi catatan Majelis Hakim atas adanya indikasi itikad tidak baik dari Penggugat dalam menyelesaikan masalah ini, seharusnya Penggugat menyelesaikan masalah ini berorientasi kepada masa depan anak-anak Tergugat dan Penggugat. Sementara sampai sekarang Penggugat tidak mau tahu mengenai biaya pendidikan ketiga anak, bahkan mengantar kebandarapun tidak mau Penggugat lakukan.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka **tanah tersebut tidak termasuk harta bersama.**

- q. Bahwa benar spesifikasi mobil seperti yang disebutkan dalam gugatan, tapi Tergugat perlu mengklarifikasi hal-hal sebagai berikut mobil tersebut bukan milik Tergugat, dan yang benar adalah milik H. AHMAD MUJAHIDIN sampai saat ini, adapun mobil tersebut dibawa oleh Penggugat karena sebagai bentuk terima kasih H. AHMAD MUJAHIDIN atas bantuan dari Tergugat dalam memfasilitasi H. AHMAD MUJAHIDIN untuk jual beli tanah, namun mobil tersebut hanya diberi pinjam pakai kepada Tergugat.

berdasarkan penjelasan di atas maka **Mobil tersebut bukan termasuk harta bersama.**

- r. Bahwa benar identitas mobil seperti yang disebutkan dalam gugatan, tapi Tergugat perlu mengklarifikasi hal-hal sebagai berikut :
mobil tersebut di beli oleh Tergugat dari NI NENGGAH WIDIANI pada saat itu sebagai mahasiswa Tergugat di Universitas 45 Mataram dan dibeli pada tanggal 29 Desember 2004 seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), uang pembelian mobil tersebut Tergugat Pinjam dari Bank NTB dengan penjaminnya yayasan Ponpes Kamarul Huda, mobil tersebut telah dilunasi oleh Tergugat, bahwa mobil tersebut baru di perbaiki oleh Tergugat dengan menghabiskan dana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

- s. Bahwa benar spesifikasi motor seperti yang disebutkan dalam gugatan, motor tersebut telah diklarifikasi dan dijelaskan asal muasal perolehannya yaitu dalam huruf p diatas, dan sepeda motor tersebut ada dijogja, sebagai fasilitas anak untuk menempuh pendidikan, maka

Hlm. 47 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mohon agar kedua sepeda motor tersebut tidak dipermasalahkan, dan diserahkan kepemilikannya CECEP NANANG SOLEHUDIN.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka **ke dua motor tersebut tidak termasuk harta bersama.**

- t. Bahwa benar spesifikasi motor seperti yang disebutkan dalam gugatan, motor tersebut telah diklarifikasi dan dijelaskan asal muasal perolehannya yaitu dalam huruf p di atas, maka Tergugat mohon kedua sepeda motor ini tidak dipermasalahkan, dan diserahkan penguasaan dan kepemilikannya kepada HABIB ALCHUDORI.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka **motor tersebut tidak termasuk harta bersama.**

- u. Bahwa benar identitas motor seperti yang disebutkan dalam gugatan, tapi Tergugat perlu mengklarifikasi hal-hal sebagai berikut :

Motor tersebut dibeli pada saat Penggugat tidak berada di rumah suami (nusuz) karena kebutuhan dari anak Tergugat yaitu GARDENA motor tersebut **tidak perlu diperhitungkan dalam perkara ini** dan sebaiknya diserahkan langsung kepemilikannya untuk GARDENA AULIA RIZKIKA YASMIN.

maka berdasarkan penjelasan di atas maka **motor tersebut tidak diperhitungkan dalam harta bersama.**

- v. Bahwa benar identitas motor seperti yang disebutkan dalam gugatan, tapi Tergugat perlu mengklarifikasi hal-hal sebagai berikut :

motor tersebut **tidak perlu diperhitungkan dalam perkara ini** dan sebaiknya diserahkan langsung kepemilikannya untuk Penggugat.

Dalam replik Penggugat tidak menanggapi, seharusnya penggugat juga tidak perlu menanggapi hibah-hibah lainnya apalagi hibah tersebut untuk anak-anak Tergugat dan Penggugat. Mohon kepada Majelis Hakim agar hal ini untuk menjadi catatan dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

maka berdasarkan penjelasan di atas maka **motor tersebut tidak diperhitungkan dalam harta bersama.**

Hlm. 48 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

w. Bahwa benar ada harta seperti yang disebutkan dalam gugatan, tapi Tergugat perlu mengklarifikasi hal-hal sebagai berikut :
dan sebagian bukan harta bersama yaitu dengan uraian sebagai berikut:

o TV saat ini dikuasai oleh untuk GARDENA dan HABIB maka Tergugat mohon tidak diperhitungkan dalam harta bersama tapi **diserahkan hak kepemilikannya kepada GARDENA dan HABIB** (anak-anak Tergugat dan Penggugat);

o Bahwa ada 14 buah berugak yang berdiri hingga saat ini, tapi 9 berugak dibuat oleh Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai (9 berugak tersebut tidak termasuk harta bersama), dan sebagian benar yang dikatakan oleh Penggugat dalam Replik, 2 buah berugak di depan halaman rumah, 2 buah berugak di halaman belakang rumah; 1 berugak di beli dari H. HARUN. Tapi 1 berugak lagi ada dirumah Lingsar, sebagaimana dalam penjelasan huruf n di atas tidak termasuk harta bersama. Maka **5 berugak termasuk harta bersama.**

o Bahwa Penggugat meninggalkan rumah pada tanggal 4 Januari 2015 sebagian harta telah banyak yang rusak, seperti kulkas, parabola, mesin cuci, berugak yang tidak tahu asal muasalnya, korsi, meja, dll. Walaupun demikian karena Penggugat terlalu rakus terhadap harta benda tersebut walaupun demikian Tergugat mempersilahkan untuk Penggugat mengambil sendiri harta tersebut. Kalau Penggugat merasa membeli dengan uang jerih payahnya sendiri sementara Tergugat ingin harta tersebut untuk anak-anak.

1. Bahwa benar sejak tahun 2013 Penggugat memiliki hutang di Bank Syaria'ah Mandiri (BSM) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Tergugat tidak mengetahui pasti apakah hutang tersebut masih berjalan hingga saat ini dan berapa sisa hutangnya, karena Tergugat sudah menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat seperti yang dimintakan dalam surat kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 7 oktober 2014 (dalam kesepakatan tersebut Tergugat diharuskan

Hlm. 49 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sejumlah uang yang diperhitungkan dari hutang Penggugat pada BSM) dengan rincian :

- 1) Rp. 50.000.000,- di hadapan Hakim Pengadilan Agama Giri Menang,
- 2) Rp. 25.000.000,- diantarkan ke Penggugat oleh Tergugat bersama HABIB AL KHUDORI
- 3) Sisanya untuk pembayaran ongkos Umroh Penggugat.

Kalaupun hutang tersebut dibebankan kepada Tergugat dan Penggugat sehingga dari Rp. 150.000.000 dibagi dua maka masing-masing menanggung Rp. 75.000.000,- maka **Tergugat telah membayar melebihi dari tanggung jawabnya yaitu Rp.100.000.000,-**

Berdasarkan penjelasan di atas maka **Hutang tersebut kini menjadi diluar tanggungan Tergugat karena Tergugat sudah melunasi kewajibannya.**

2. Bahwa tidak benar semua harta yang disebutkan dalam gugatan tersebut adalah harta bersama, sehingga Tergugat memohon kepada Majelis agar memisahkan harta yang diperoleh dari pemberian orang tua, harta yang diperoleh sebelum menikah, harta yang merupakan milik orang lain dan harta yang dihasilkan saat menikah yang berasal dari jerih payah Penggugat dan Tergugat.

3. Bahwa tidak benar setelah Penggugat dan Tergugat bercerai telah terjadi musyawarah, bahkan pada kenyataannya poin-poin mengenai mediasi justru Penggugat membalasnya dengan Replik. Terlebih lagi atas hibah yang diberikan kepada anak-anak Tergugat dan Penggugat tapi dipermasalahkan oleh Penggugat. Jika Penggugat ingin menyelesaikan masalah ini maka jangan berpikir untuk dirinya sendiri tapi pikirkan untuk masa depan anak-anak Tergugat dan Penggugat, **ada mantan istri ada mantan suami tapi tidak ada mantan anak kandung.** Sehingga Tergugat berpendapat alangkah baiknya jika **semua harta bersama Penggugat dan Tergugat diperuntukkan untuk ke 5 anak Penggugat dan Tergugat.**

4. Bahwa tidak benar Tergugat akan memanipulasi aset-aset tersebut apalagi ingin menguasai sendiri, meskipun benar saat ini Tergugat telah menikah yang disebabkan karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan yang tidak jelas. Bahkan saat

Hlm. 50 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menjenguk, menjemput Penggugat namun Penggugat tidak pernah mau menemui Tergugat. pada saat Penggugat melahirkan Tergugat datang untuk melihat Penggugat dan anak-anak Penggugat Tergugat tapi Penggugat malah tidak bersedia menemui Tergugat. Tergugat sudah berupaya sekuat dan semampu Tergugat untuk mempertahankan keutuhan keluarga demi ke 5 anak Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, usaha Tergugat bagaikan bertepuk sebelah tangan, gayung tak bersambut malah Penggugat terus berusaha melepas Tergugat dan akhirnya pada 8 Desember 2015 Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Giri Menang dengan putusan Verstek. Tergugat tidak pernah datang karena pada saat itu Tergugat sakit, prustasi, tidak kuat, kecewa, putus asa dan sangat tertekan menerima gugatan tersebut yang dilayangkan Penggugat kedua kalinya. Setelah Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, oleh keluarga Tergugat melihat keadaan Tergugat yang kacau berantakan dan tidak terurus maka dari itu keluarga meminta dan mencarikan pasangan yang cocok untuk mengurus Tergugat dan anak-anak. Tergugat kemudian menikah dengan SRI KAMARYATUN S.Kep.Nes dengan restu dan dukungan keluarga serta persetujuan anak-anak termasuk juga didukung oleh keluarga Penggugat.

Permintaan Penggugat mengenai penyitaan harta bersama atau sita marital tidak perlu dilakukan, karena semua harta yang dikelola oleh Tergugat diurus dengan baik dan diupayakan untuk anak-anak baik biaya hidupnya, sekolah dan segala kebutuhan anak-anak. Bahkan Tergugat bersedia membagi semua harta bersama untuk ke 5 anak Penggugat dan Tergugat secara merata. Selain itu juga Tergugat bukanlah orang yang memiliki perbuatan buruk seperti penjudi, pemabuk, boros dan perbuatan buruk lainnya sebagaimana yang termuat dalam Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam.

Sehingga penyitaan ini tidak perlu dilakukan.

II. DALAM GUGATAN REKONVENSI :

Selain jawaban gugatan beserta Duplik yang telah uraikan di atas, Tergugat juga mengajukan gugatan Rekonvensi pada kesempatan ini , sebagai berikut :

Hlm. 51 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat memiliki hutang. Oleh karena hutang Tergugat ada saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri yang sah, dan utang tersebut untuk memenuhi keperluan dan menunjang masa depan keluarga Penggugat dan Tergugat maka segala hutang yang timbul harus diselesaikan bersama-sama sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Bahwa Tergugat tidak menginginkan penyelesaian harta bersama dan hutang-hutang berlangsung panjang dan membebani Penggugat atau Tergugat dikemudian hari, Maka mohon hutang-hutang ditetapkan menjadi hutang bersama serta dilunasi dari Harta Bersama dan didahulukan pelunasannya sebelum harta bersama dibagi, Adapun hutang-hutang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. gadai seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan persetujuan Penggugat atas tanah (telah dijelaskan pada poin 7 huruf c bahwa Penggugat mengetahui dan tidak menolak atas gadai tersebut) sebagaimana disebut pada poin 2 huruf c dalam gugatan, uang hasil gadai tersebut untuk biaya kampanye Tergugat saat menjadi Caleg DPRD Provinsi NTB dapil 8 Lombok Tengah, dan Penggugat pada saat itu ikut mengkampanyekan Tergugat.
 - b. Hutang di bank atas persetujuan Penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,-, di Bank BRI kec Pringgarata, dan sisa hutang sebesar kurang lebih Rp. 65.000.000,-, uangnya digunakan untuk pembelian tanah sawah sebagaimana disebut poin 2 huruf f gugatan yang telah diklarifikasi dalam poin 7 huruf f di atas.
 - c. gadai seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada M. MAEZUN atas tanah sawah sebagaimana disebut poin 2 huruf f gugatan (telah dijelaskan pada poin 7 huruf f di atas bahwa Penggugat mengetahui dan tidak menolak atas gadai tersebut). Uang gadai tersebut digunakan untuk menyelesaikan hutang biaya (kampanye maupun biaya lain tidak terduga) Tergugat saat menjadi Caleg DPRD Provinsi NTB dapil 8 Lombok Tengah.
 - d. gadai seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada M. MAIZUN atas tanah sawah 1 petak sebagaimana tersebut dalam poin

Hlm. 52 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

2 huruf h gugatan sebagaimana telah diklarifikasi pada poin 7 huruf h di atas.

Dari uraian di atas maka hutang gadai tanah Tergugat adalah Rp. 100.000.000,- + Rp. 50.000.000,- + Rp. 25.000.000,- = Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Dan sisa hutang Tergugat pada Bank BRI Kec. Priggarata adalah kurang lebih Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

2. Bahwa harta berupa bangunan kos 12 kamar sebagaimana dimaksud sebagaimana dalam poin 2 huruf m dan telah diklarifikasi dalam poin 4 huruf m dalam jawaban gugatan ini telah dihibahkan kepada ke 5 anak Tergugat dan Penggugat berdasarkan surat hibah tanggal 3 April 2016 akan tetapi jika Penggugat tidak terima dan tetap memaksa bangunan tersebut diperhitungkan menjadi harta bersama maka harus diperhitungkan **penggantian pengeluaran Tergugat baik secara cash maupun hutang dengan total Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)** dari harta bersama dan didahulukan pelunasannya sebelum harta bersama dibagi mengingat Pengeluaran Tergugat tersebut ada setelah Penggugat dan Tergugat Berceraai, serta mengingat kini Tergugat memiliki Istri dan membiayai tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang membutuhkan biaya yang begitu besar, maka tidak adil jika membebankan hutang tersebut kepada Tergugat dan istri.

Berdasarkan uraian di atas maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dalam Perkara Perdata No. 244.Pdt.G/2016/PA.Pra untuk memutuskan :

I. Dalam Konvensi :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan sita marital oleh Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa sah dan mengikat "surat hibah tanggal 3 April 2016"
4. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat; atau
5. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

II. Dalam rekonvensi :

1. Menyatakan Hutang gadai Tergugat dengan total Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisa hutang Tergugat di BRI Kec.

Hlm. 53 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Pringgarata Dan sisa hutang Tergugat pada Bank BRI kec Pringgarata sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) menjadi hutang bersama dan diperhitungkan dari harta bersama serta didahulukan pelunasannya sebelum harta bersama dibagi;

2. Bahwa jika Penggugat tidak setuju atau jika "surat hibah tanggal 3 April 2016" dibatalkan maka mohon Majelis Hakim untuk menyatakan pengeluaran biaya Tergugat baik secara cash maupun hutang dengan total Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) diperhitungkan dari harta bersama dan didahulukan pelunasannya sebelum harta bersama dibagi ;
atau

3. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik rekonsensi Tergugat/Penggugat Rekonsensi tersebut, Penggugat/Tergugat Rekonsensi tidak menyampaikan duplik rekonsensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya dan bantahan terhadap gugatan balik, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 36/LSR/IV/2015 tertanggal 29 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0377/AC/2015/PA.GM tertanggal 8 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat pribadi pengakuan harta kekayaan bersama yg diberikan oleh Tergugat untuk Penggugat tertanggal 9-5-2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Hlm. 54 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Catatan identitas sertifikat atas nama M.Saleh Hambali, S.Sos dan Mahmuddin yang ditemukan oleh penggugat didalam tas yang dibawa sewaktu pulang ke rumah orang tua sejak tanggal 4 Januari 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat pernyataan jual beli tanah sawah seluas 7,17 are dengan nomor SPPT 32.02.080.001.007.0005.0 atas nama Merte Sari. Tanah tersebut dibeli oleh penggugat dari H.Ahmad Harun Hamzah seharga Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) pada tanggal 29 November 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Sertifikat hak milik No. 586 atas nama M.Saleh Hambali, S.Sos dengan luas 1.460 M2 yang terletak di Desa Bilebante. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat pernyataan jual beli tanah kebun seluas 325 M2 dengan SPPT nomor 010-0078.0 klas A.39. Kebun tersebut dibeli oleh penggugat dari Amaq Renim pada tanggal 14 Oktober 2009 dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi kwitansi pembelian tanah kebun seluas 250 M2 dengan SPPT nomor 52.01.120.006.010-0103.0. Kebun tersebut dibeli oleh penggugat dari Narinah seharga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 14 Januari 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Catatan khusus yang ditulis oleh Penggugat pada bulan September 2013 point B bahwa pada tanggal 12 Agustus 2013 penggugat telah menarik uang tunjangan sertifikasi di Bank NTB cabang

Hlm. 55 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Cakra sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ditambah dengan simpanan pribadi yang pada awalnya akan dipergunakan untuk membayar SPP S-2 Bahasa Inggris di UNRAM sejumlah Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) namun kesemuanya itu dipergunakan untuk turut membeli tanah lokasi pasir dari H. M.Tohri pada tanggal 21-8-2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Catatan khusus tersebut diperkuat dengan bukti penarikan tabungan sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 12-08-2013 dari Bank NTB. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi kwitansi pembelian tanah lokasi pasir a/n H.M.Tohri sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dibayar dengan cara menyicil pada tanggal 13-7-2013 dan tanggal 21-8-2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah sawah seluas 400 M2 lokasi dusun Karang Ide II a/n Tamirin dengan jumlah uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 17-7- 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah seluas 1 are a/n pemilik Husni Tamrin yang beralamat di dusun karang Ide II Desa Bilebante dengan jumlah uang sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) pada tanggal 6-3-2007 dan kwitansi pembelian tanah seluas 1,17 M2 a/n pemilik Husni Tamrin yang beralamat di dusun karang Ide II Desa Bilebante dengan jumlah uang sebesar Rp.4.680.000 (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 14-6-2007. Bukti surat tersebut telah

Hlm. 56 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kwitansi pembelian besi dengan berbagai ukuran, tali kawat, dan paku dari Toko Bangunan Cahaya Baru yang beralamat di Medas desa Bagu a/n pemilik H. Suhaili sejumlah Rp. 43.150.000 (empat puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 5-2-2013 beserta lampirannya yang lain dengan tanggal yang berbeda sebanyak 1 bendel. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi cacatan hasil setoran galian C sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) diniatkan oleh tergugat untuk membayar setoran pinjaman ibunya kepada penggugat yang kemudian uang tersebut dipergunakan oleh tergugat untuk membeli tanah kebun seluas 9,66 are milik Mahmuddin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16. Fotokopi STNK sepeda motor dengan nomor registrasi AB-4211-LE atas nama Ira Ardiana Yuniarti dengan alamat Degolan RT/RW: 01/03 Umbul Martani Ngemplak Sleman Yogyakarta, merk Yamaha, type: 1 KP A/T, warna putih, tahun pembuatan : 2014, isi silinder: 113 CC dengan nomor rangka/NIK/VIN:MH31KPOODEJ853457 dan nomor mesin 1KP853483. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

17. Fotokopi STNK sepeda motor dengan nomor registrasi AB-2325-RN atas nama Sri Mulasih, S.Sos dengan alamat Josari RT/RW 01/23 Tridadi Sleman Yogyakarta, merk Yamaha, type:14DAL115C Mio SOUL, warna merah marun, tahun pembuatan: 2008, isi silinder: 113 CC, nomor rangka/NIK/VIN:MH314D0018K166461, nomor mesin: 14D166920. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

Hlm. 57 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi BPKB sepeda motor atas nama pemilik Nining Sriningsih, S.Pd dengan alamat Karang Ide II desa Bilebante Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis tersebut, Tergugat memberikan tanggapan secara tertulis tertanggal 18 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa bukti-bukti yang disampaikan Penggugat sangat tidak jelas, sulit difahami, terkesan subyektif dan mengada-ada;
2. Bahwa catatan yang ditulis oleh Penggugat sendiri keabsahannya tidak dapat dipertanggung jawabkan, mohon alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan;

B. Saksi-saksi:

1. **Trianis Bin Amaq Nawawi**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal di Dusun Bilebante, Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi pernah bekerja dengan Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat masih suami istri;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan tentang obyek sengketa tanah sawah seluas 23 are (**obyek sengketa 2.b**) yang terletak di Subak Bilebante Dusen Bilebante, Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa yang saksi dengar dari cerita orang, Penggugat dengan Tergugat telah membeli tanah sawah tersebut, namun saksi tidak mengetahui kapan mereka membelinya;

Hlm. 58 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah sawah tersebut adalah: sebelah Utara : Kebun H. Sahabudin; sebelah Timur : Sawah Samirin; sebelah Selatan : Parit; dan sebelah Barat: Sawah H. Sadar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah pembelian tanah sawah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sawah tersebut pernah digarap oleh Penggugat dan Tergugat, namun setelah Penggugat dengan Tergugat cerai tanah sawah tersebut digarap oleh Tergugat;
- Bahwa selain tanah sawah tersebut, ada tanah sawah seluas 21 are (**obyek sengketa 2.c**) yang dimiliki oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah sawah tersebut terletak di Subak Bilebante, Dusun Bilebante, Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah pembelian tanah sawah tersebut dan Saksi juga lupa batas-batasnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sawah tersebut pernah digarap oleh Penggugat dan Tergugat, tetapi sekarang Saksi tidak mengetahui siapa yang menggarapnya;
- Bahwa selain tanah sawah tersebut, ada tanah sawah seluas 7 are (**obyek sengketa 2.d**) yang dimiliki oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah sawah tersebut terletak di Dusun Karang Ide 2, Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah perolehan/pembelian tanah sawah tersebut;
- Bahwa seingat Saksi batas-batas tanah sawah tersebut adalah: sebelah Selatan : telabah/kali dan Sawah Sahir, sedangkan batas-batas yang lainnya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sawah tersebut pernah digarap oleh Penggugat dan Tergugat, tetapi sekarang Saksi tidak mengetahui siapa yang menggarapnya;

Hlm. 59 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tanah sawah tersebut, ada tanah sawah seluas 32 are **(obyek sengketa 2.e)** yang dimiliki oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah sawah tersebut terletak di Selaq AiQ Subak Bilebante Dusun Karang Ide 2, Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa batas-batas tanah sawah tersebut adalah: sebelah Utara : Telabah; sebelah Timur : Waker/Bendungan; sebelah Selatan : Sungai; dan sebelah Barat: tanah Darewasih/Andi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah perolehan/pembelian tanah sawah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sawah tersebut pernah digarap oleh Penggugat dan Tergugat, namun setelah Penggugat dengan Tergugat cerai tanah sawah tersebut digarap oleh Tergugat;
- Bahwa selain tanah-tanah tersebut diatas, sepengetahuan Saksi Penggugat dengan Tergugat pernah membeli kebun seluas 10 are **(obyek sengketa 2.g)**;
- Bahwa tanah kebun tersebut terletak di Dusun Karang Ide 1 Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batasnya dan juga tidak mengetahui siapa sekarang yang menggarapnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat juga pernah membeli tanah seluas 2,17 are **(obyek sengketa 2.l)** ketika masih bersuami istri dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tahun pembeliannya dan berapa harganya tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi juga tidak ingat batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dengan Tergugat ketika masih suami istri juga mempunyai mobil Toyota Kijang warna merah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul perolehan/pembelian mobil tersebut;

Hlm. 60 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Sumakim Bin Zakaria**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Dusun Bilebante, Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi pernah bekerja sebagai peladen saat membangun rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan tentang rumah yang dibangun Penggugat dengan Tergugat yang terletak di Dusun Bilebante, Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa rumah tersebut dibangun pada tahun 1998, Penggugat dengan Tergugat masih sebagai suami istri dengan luas bangunan 10 x 11 M²;
- Bahwa batas-batas yang bersebelahan dengan rumah yang dibangun tersebut adalah : sebelah Utara : Jalan Raya; sebelah Timur : Postu (Polindes Pembantu); sebelah Selatan : Sawah milik Penggugat; dan sebelah Barat : sawah tetapi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rumah tersebut dibangun diatas tanah milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang membeli material untuk membangun rumah tersebut;
- Bahwa Saksi ikut bekerja sebagai peladen dalam membangun rumah tersebut sampai plester tembok saja;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahanya dan gugatan baliknya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Hlm. 61 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pernyataan dari Kepala Desa Bilebante an. RAKYATULLIWA'UDIN, S.Pd.I tertanggal 4 April 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan dari Hj. ZOHRIAH (Orang Tua Tergugat), tertanggal 6 April 2016, bermatrai cukup, mengetahui Kepala Dusun & Kepala Desa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan dari warga Desa Bilebante, warga sekitar harta dimaksud, tertanggal 6 April 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli INDAH HARNAWAN dengan Tergugat, tertanggal 1 Oktober 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tertanggal 7 Oktober 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi kwitansi penyerahan uang dari Tergugat kepada HERMAN untuk pengembalian hutang, tertanggal 26 Oktober 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi kwitansi penyerahan uang dari Tergugat kepada SAHNIP untuk pengembalian hutang, tertanggal 27 Oktober 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

Hlm. 62 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi kwitansi penyerahan uang dari Tergugat kepada H. ABDUL HAMID untuk pengembalian hutang, tertanggal 25 Oktober 2014 dan 2 lembar kwitansi penyerahan uang dr H. A. HAMIDI kepada Tergugat berupa Pinjaman, tertanggal 8 Nopember 2013 dan 25 Desember 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli antara TOHRI dengan Tergugat tertanggal 16 Juli 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli sementara (gadai), antara Tergugat dengan HANAPI, tertanggal 24 Februari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
11. Fotokopi kwitansi penyerahan uang dari dari HANAPI kepada Tergugat, tertanggal 20 februari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli antara TOHRI dengan Tergugat tertanggal 16 Juli 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli antara Tergugat dengan ARBAIN YUSUF, tertanggal 9 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;
14. Fotokopi Copy Surat Pernyataan Jual Beli, bermatrai cukup, tanpa ada suami/istri membubuhi tanda tangan, tertanggal 5 Desember 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;

Hlm. 63 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi 1 bundel Foto Copy 3 lembar Daftar Aktivitas pengeluaran dana kampanye resmi dari DPW PKB Provinsi NTB periode Januari 2013-April 2014, ditandatangani ASROK MUDAILUN,S.Ag. (Wakil Bendahara) pada tanggal 7 April 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli antara KHAERUDIN dengan Tergugat tertanggal 16 Juli 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli sementara (gadai) antara Tergugat dengan M. MAEEZUN, tertanggal 25 Oktober 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17;
18. Fotokopi kuitansi penyerahan uang dari M.MAEZUN kepada Tergugat karena Jual Beli sementara (gadai), tertanggal 9 oktober 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18;
19. Fotokopi 1 bundel 6 lembar Foto Copy lembar proses kredit dan setoran kredit Tergugat di BRI Unit Pringgarata dengan rincian. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.19;
20. Fotokopi kwitansi penyerahan uang dari Tergugat kepada Koperasi Simpan Pinjam PEWARIS ABADI untuk Pelunasan Hutang yang diterima dan ditandatangani oleh H. HAEIRUDIN tanggal 29 Nopember 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.20;
21. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli antara KHAERUDIN dengan Tergugat tertanggal 17 April 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hlm. 64 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.21;

22. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli antara Amaq ATIMAH dengan Tergugat tertanggal 12 Mei 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.22;

23. Fotokopi Copy Surat Pernyataan Jual Beli sementara (gadai) antara Tergugat dengan M. MAEZUN , tertanggal 25 Oktober 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.23;

24. Fotokopi kuitansi penyerahan uang oleh M. MAEZUN kepada Tergugat karena Jual gadai tanah, tertanggal 20 Oktober 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.24;

25. Fotokopi Surat Keterangan Hibah dari Tergugat kepada CECEP M. NANANG SOLEHUDIN AGUS TIKA RATU, tertanggal 3 April 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.25;

26. Fotokopi Surat Keterangan Hibah dari Tergugat kepada M. HABIB AL-CHUDORI, tertanggal 3 April 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.26;

27. Fotokopi Surat Keterangan Hibah dari Tergugat kepada GARDENA ALIA RIZKIKA YASMIN, tertanggal 3 April 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.27;

28. Fotokopi Surat Keterangan Hibah dari Tergugat kepada NANDA SALSABILA ADNIN, tertanggal 3 April 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.28;

Hlm. 65 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi dari Tergugat kepada M. ANUGRAH AGUNG HAMBALI (belum di tandatangani karena faktor usia), tertanggal 3 April 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.29;
30. Fotokopi 3 lembar Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.30;
31. Fotokopi Copy surat pernyataan jual beli antara H. TOHRI dengan Tergugat, tertanggal 1 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.31;
32. Fotokopi kwitansi penyerahan uang dari Tergugat kepada H. TOHRI untuk pembelian lokasi galian C, tertanggal 25 Agustus 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.32;
33. Fotokopi Surat Pernyataan dari Hj. ZOHRIAH (orang tua Tergugat) tertanggal 6 April 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.33;
34. Fotokopi 1 bundel Foto Copy 2 lembar kuitansi penyerahan uang dari tergugat kepada UTAMA BETON PERKASA untuk pembayaran material dan ongkos ratakan beton cor, keduanya bertanggal 8 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.34;
35. Fotokopi 1 bundel Foto Copy 2 lembar yaitu penawaran harga beton cor & persetujuan pemesanan beton cor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.35;

Hlm. 66 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotokopi nota lunas pembayaran bahan bangunan oleh Tergugat kepada UD. CAHAYA BARU tertanggal 9 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.36;

37. Fotokopi nota lunas pembayaran bahan bangunan oleh Tergugat kepada UD. CAHAYA BARU tertanggal 16 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.37;

38. Fotokopi nota lunas pembayaran bahan bangunan oleh Tergugat kepada UD. CAHAYA BARU tertanggal 2 Februari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.38;

39. Fotokopi nota lunas pembayaran bahan bangunan oleh Tergugat kepada UD. CAHAYA BARU tertanggal 3 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.39;

40. Fotokopi kuitansi penyerahan uang oleh Tergugat kepada MUAADDIN untuk ongkos tukang dan peladen bangunan, tertanggal 30 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.40;

41. Fotokopi kuitansi penyerahan uang oleh Tergugat kepada JUNAIDI untuk ongkos tukang dan peladen bangunan, tertanggal 10 April 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.41;

42. Fotokopi surat kuasa dari ARBAIN YUSUF dan ATIKA RIANA kepada Tergugat untuk membeli rumah tanah, tertanggal 10 Oktober 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah

Hlm. 67 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.42;

43. Fotokopi penyerahan uang kepada AKMALUDIN oleh tiga orang diwaktu yang berbeda. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.43;

44. Fotokopi 1 bundel Foto Copy 2 lembar dari BNI cabang Mataram mengenai peringatan tunggakan kredit atas rumah tanah tersebut, 1 lembar perihal pemberitahuan pemasangan plakat bertuliskan "Rumah ini dalam pengawasan Bank BNI cabang Mataram" tertanggal 11 Juli 2016 dan 1 lembar lainnya mengenai informasi jumlah tunggakan kredit tertanggal 20 Juli 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.44;

45. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli antara MAHMUDDIN dan Tergugat tertanggal 15 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.45;

46. Fotokopi kuitansi penyerahan uang dari Tergugat kepada MAHMUDIN untuk pembelian kayu dan lokasi galian C, tertanggal 14 Juli 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.46;

47. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli antara Tergugat dengan JALALUDIN, tertanggal 1 Juli 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.47;

48. Fotokopi Surat Pernyataan dari Hj. ZOHRIAH (Orang tua Tergugat) tertanggal 6 April 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.48;

49. Fotokopi Surat Pernyataan dari CECEP NANANG AR (anak pertama Tergugat & Penggugat), tertanggal 13 April 2016. Bukti surat

Hlm. 68 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.49;

50. Fotokopi 1 bundel bukti penggunaan uang hasil jual tanah dan lainnya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.50;

51. Fotokopi Laporan pendapatan Rental Motor bulan November 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.51;

52. Fotokopi Surat Pernyataan dari H. AHMAD MUJAHIDIN tertanggal 17 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.52;

53. Fotokopi bukti setor kredit oleh H. AHMAD MUJAHIDIN kepada Mandiri Tunas Finance tertanggal 22 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.53;

54. Fotokopi penyerahan uang dari Tergugat kepada PAHMI untuk pembayaran ongkos Las, Cat full body untuk mobil super kijang warna merah tertanggal 26 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.54;

55. Fotokopi 1 bundel (3 lembar nota lunas) pembayaran berugak oleh Tergugat kepada UD. BERUGAK ELEN dengan masing-masing tanggal 30 Desember 2015, 4 Januari 2016 dan 8 Februari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.55;

56. Fotokopi nota lunas pembayaran TV 21" oleh GARDENA (anak tergugat dan penggugat) kepada TOKO BUNGA NELY tertanggal 15 April 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah

Hlm. 69 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.56;

57. Fotokopi nota lunas pembayaran TV 21" oleh HABIB AL KHUDORI (anak tergugat dan penggugat) kepada TOKO BUNGA NELY tertanggal 25 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.57;

58. Fotokopi Sertipikat hak milik No 583 atas nama M. SALEH HAMBALI di Desa Bilebante dengan luas 1.943 m². Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.58;

59. Fotokopi Sertipikat hak milik No 474 atas nama M. SALEH HAMBALI di Desa Bilebante dengan luas 2.273 m². Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.59;

60. Fotokopi Sertipikat hak milik No 585 atas nama M. SALEH HAMBALI di Desa Bilebante dengan luas 3.705 m². Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.60;

61. Fotokopi Sertipikat hak milik No 582 atas nama M. SALEH HAMBALI di Desa Bilebante dengan luas 975 m². Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.61;

62. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah, antara HAERIAH, WASIAH, SURIAH dengan Tergugat tertanggal 24 April 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.62;

63. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah, antara RAISAH dengan Tergugat tertanggal 24 April 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.63;

Hlm. 70 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

64. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah, antara AHYAR dengan Tergugat tertanggal 24 April 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.64;

65. Fotokopi Setipikat hak milik No 586 atas nama M. SALEH HAMBALI di Desa Bilebante dengan luas 1.460 m². Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.65;

Bahwa terhadap semua alat bukti tertulis Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan terhadap alat bukti tersebut secara tertulis tertanggal 18 Oktober 2016 dan tanggal 1 Nopember 2016 sebagaimana Berita Acara Sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagian besar alat-alat bukti yang disampaikan Tergugat sangat prematur dan sangat mengada-ada karena dibuat pada tanggal 6 April 2016 setelah Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Praya pada tanggal 16 Maret 2016;
2. Bahwa Penggugat menolak semua bukti tertulis yang diajukan Tergugat tersebut kecuali yang diakuinya secara tegas;
3. Bahwa Penggugat membenarkan dan menerima bukti tertulis Tergugat, yaitu: bukti T.n.1, T.n.3, T.p.5, T.q.1, T.q.2, T.r.1, T.c.4, T.e.2, T.f.6, T.g.2, T.j.7, T.j.8, T.j.9, T.h.3 ;

B. Saksi-saksi:

1. Sukadana Bin H. Darwin Ahmad, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Bagek Nunggal, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena pernah menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat dulunya;

Hlm. 71 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan menerangkan yang terkait dengan obyek sengketa huruf a, b, c, k, dan o;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah ukuran 11 x 16 M² (**obyek sengketa huruf a**) yang pernah ditinggali oleh Penggugat dengan Tergugat dibangun tahun 1998, ketika mereka baru menikah;
- Bahwa saksi mengetahui pembangunan rumah tersebut karena Saksi yang mengantarkan pasirnya untuk membangun rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut dibangun diatas tanah warisan Tergugat dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang memodali pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dengan Tergugat meninggal rumah tersebut sampai mempunyai anak;
- Bahwa sekarang yang tinggal di rumah tersebut adalah Tergugat bersama orang tuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sawah seluas ± 22 are (**obyek sengketa huruf b**) yang terletak di Subak Bilebante, Dusun Bilebante, Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi batas-batas tanah sawah tersebut;
- Bahwa tanah sawah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2008 dari H. Tohri, yang saat itu Penggugat dengan Tergugat masih sebagai suami istri;
- Bahwa tanah sawah tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada Harmawan, tetapi saksi tidak tahu berapa harganya dan tidak ingat lagi tahunnya;
- Bahwa sewaktu Tergugat menjual tanah sawah tersebut, seingat Saksi Penggugat dengan Tergugat belum bercerai tetapi telah pisah tempat tinggal karena Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah Tergugat menjual tanah sawah tersebut atas sepengetahuan Penggugat atau tidak, tetapi yang saksi dengar dari Tergugat saat itu Penggugat meminta uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Hlm. 72 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui, apakah Tergugat telah memberikan uang permintaan Penggugat tersebut atau tidak;
- Bahwa selain obyek sengketa tersebut, Saksi mengetahui tanah seluas 19 are (**obyek sengketa huruf k**) yang terletak di Dusun Bilebante Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah galian C yang dibeli oleh Tergugat dari H. Tohri, namun Saksi lupa tahun pembeliannya;
- Bahwa tanah tersebut yang dibeli adalah pasirnya saja, tetapi berapa kubiknya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika Tergugat membeli tanah galian C tersebut sudah bercerai dengan Penggugat atau belum;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah selesai digali dan dikembalikan kepada yang punya tanah atau belum;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah galian C seluas 5 are (**obyek sengketa huruf o**) yang dibeli oleh Tergugat pada tahun 2013 dari pak Mahmudin;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun Bilebante, Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa seingat Saksi tanah tersebut dibeli ketika Penggugat dengan Tergugat masih sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harganya dan memakai uang siapa?

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan dan pertanyaan apapun kepada Saksi, sedangkan Penggugat menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi;

2. Indah Harmawan Bin Wirdi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Dinas Kesehatan, bertempat tinggal di Dusun Bilebante, Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara

Hlm. 73 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena pernah transaksi jual beli tanah dengan Tergugat dan juga sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa Saksi akan menerangkan obyek sengketa huruf b, c, d, f, dan k;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah seluas 22,01 are (**obyek sengketa huruf b**) yang terletak di Dusun Bilebenate, Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah: sebelah Utara: rumah H. Sarudin; sebelah Timur: rumah Samirin; sebelah Selatan: rumah Saputra; dan sebelah Barat: rumah H. Sadar;
- Bahwa tanah tersebut asalnya kepunyaan Penggugat dengan Tergugat yang dibeli dari H. Tohri dengan harga Rp. 1.750.000,- per-arenya x 22 are;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut dibeli setelah Penggugat dengan Tergugat menikah dan belum bercerai, tetapi Saksi lupa tahunnya;
- Bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada Saksi pada tahun 2014 dengan harga Rp. 220.000.000,- dengan cara dibayar secara angsur sebanyak 4 kali sejak tahun 2014 sampai 2015;
- Bahwa saat Tergugat menjual tanah tersebut kepada Saksi, Penggugat dengan Tergugat belum bercerai, namun saksi tidak ingat lagi jual beli tersebut atas sepengetahuan Penggugat atau tidak;
- Bahwa Saksi membayar angsuran pertama pada tahun 2014 sebesar Rp. 15.000.000,-, yang menerima uangnya adalah Tergugat yang dipakai untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, saat itu Penggugat dengan Tergugat masih suami istri;
- Bahwa Saksi membayar angsuran kedua pada tahun 2014 sebesar Rp. 25.000.000,-, tetapi Penggugat dan Tergugat tidak mau menerima uang tersebut, sehingga Tergugat memerintahkan kepada Saksi untuk memberikan uang tersebut kepada mantan istri kedua

Hlm. 74 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena sebelumnya Tergugat mempunyai hutang dengan mantan istrinya tersebut;

- Bahwa Saksi membayar angsuran yang ketiga pada tahun 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- dan yang menerima uang tersebut adalah Tergugat yang kemudian diserahkan kepada Penggugat karena saat itu Penggugat dengan Tergugat ada kesepakatan perdamaian di Pengadilan Agama Giri Menang sebelum terjadi perceraian;
- Bahwa Saksi membayar angsuran keempat (terakhir) tahun 2015 sebesar Rp. 130.000.000,- yang diterima langsung oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sawah 1943 M² (**obyek sengketa huruf c**) yang terletak di Subak Bilebante, Dusun Bilebante, Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat sekitar tahun 2008 dari Tohri, saat itu Penggugat dengan Tergugat masih suami istri;
- Bahwa batas-batas tanah sawah tersebut adalah: sebelah Utara: sawah H. Munasip (almarhum); sebelah Timur: sawah Tohri; sebelah Selatan: Jalan Raya; dan sebelah Barat: tanah Harnawan;
- Bahwa tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Hanapi, karena telah digadaikan oleh Tergugat kepada Hanapi pada tahun 2014 sebesar Rp. 100.000.000,-;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut digadai Tergugat untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, tetapi Penggugat tidak terlalu ikut campur bahkan tidak mengetahui tanah sawah tersebut digadaikan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi juga mengetahui tanah seluas ± 6 are (**obyek sengketa huruf d**) yang terletak di Dusun Karang Ide 2 Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, batas-batas tanah tersebut adalah: sebelah Utara: Jalan raya; sebelah Timur: sawah H. Suhaili; sebelah Selatan: sawah H. Sahir; dan sebelah Barat: sawah H. Seterun;

Hlm. 75 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sawah tersebut dibeli oleh Tergugat pada tahun 2000 ketika masih bersuami istri dengan Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2012 tanah sawah tersebut dijual oleh Tergugat kepada Arbain seharga Rp. 90.000.000,-, sehingga tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Arbain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, Tergugat menjual tanah sawah tersebut atas sepengetahuan Penggugat atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah seluas 3.705 M² (**obyek sengketa huruf f**) yang terletak di Subak Bilebante Dusun Karang Ide 2 Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Tergugat bahwa tanah tersebut dibeli setelah meminjam uang di Bank BRI sejumlah Rp. 100.000.000,-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut dibeli dari siapa;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui, apakah tanah tersebut masih dikuasai oleh siapa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat ada membeli tanah seluas 9,45 are (**obyek Huruf k**) dari H. Tohri;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun Bilebante Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah: sebelah Utara: Jalan Raya; sebelah Timur: tanah M. Saleh Hambali (Tergugat); sebelah Selatan Sungai; dan sebelah Barat : sawah H; Tohri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan tanah tersebut dibeli, karena yang Saksi tahu sistem pembeliannya per-are sampai sejumlah tersebut, ada yang dibayar ketika Penggugat dengan Tergugat masih Suami istri dan ada pula yang dibayar setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai;

Hlm. 76 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut adalah bekas tanah galian C, dan Tergugat sekarang yang menguasai tanah tersebut;

3. H. Ahmad Mujahidin Bin H. Abdul Wahid, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Kementerian Agama, bertempat tinggal di Dusun Mesaleng, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi Saudara sepupu sekali Tergugat;
- Bahwa saksi akan menjelaskan **obyek sengketa huruf q** berupa mobil Ertiga;
- Bahwa mobil ertiga No. Polisi DR 1537 SA adalah atas nama Saksi, karena mobil tersebut asalnya mobil Saksi yang masih belum lunas kreditnya dan baru berakhir nanti bulan Desember 2017;
- Bahwa mobil tersebut sering dipakai oleh Tergugat, dan ketika Penggugat pergi meninggalkan rumah pada tahun 2015, Tergugat meminta tolong kepada Saksi agar mobil tersebut diberikan kepada Tergugat supaya Penggugat mau kembali ke rumah;
- Bahwa dalam perjanjian tertulis untuk peralihan mobil tersebut adalah Tergugat memberikan uang muka kepada Saksi berupa tanah 1 are dan selanjutnya Tergugat meneruskan angsurannya setiap bulan sampai selesai, namun sampai sekarang Tergugat tidak membayar angsurannya tersebut, sehingga sampai sekarang tetap Saksi yang mengangsurnya;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mengingatkan kepada Tergugat untuk membayar angsuran tersebut tetapi tidak pernah dibayar dan Saksi memberikan toleransi kepada Tergugat untuk melunasinya sampai dengan bulan April 2017, jika tetap tidak dibayar maka mobil akan Saksi tarik kembali;

Hlm. 77 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi ketika transaksi antara Tergugat dengan Saksi tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai;
- 4. Muazin Bin H. Sadrun, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Dusun Bilebante, Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga jauh, tetapi Saksi pernah bekerja sebagai tukang di rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah seluas \pm 13 are (**obyek sengketa huruf g**) yang terletak di Dusun Bagu Desa Bagu Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Tergugat dari Pak Ahyar pada tahun 2010, saat itu Penggugat dengan Tergugat masih sebagai suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas-batas tanah tersebut adalah: sebelah Utara: Jalan menuju GOR; sebelah Timur: Jalan Raya; sebelah Selatan: Kali; dan sebelah Barat: lokasi GOR;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi juga mengetahui Penggugat dengan Tergugat membangun kos-kosan (**obyek sengketa huruf m**) diatas tanah 13 are tersebut pada tahun 2013 dan saat itu baru pondasi saja, Saksi sebagai tukangny;
- Bahwa pada tahun 2015 bangunan tersebut baru dilanjutkan dan dinaikkan dindingnya sampai dicor dek, yang saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa ukuran bangunan kos-kosan tersebut adalah 7 x 24 M atau 12 petak;
- Bahwa bangunan tersebut sampai sekarang belum selesai dan belum bisa ditempati;

Hlm. 78 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, bangunan kos-kosan tersebut telah dihibahkan oleh Tergugat kepada kelima anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah hibah tersebut dari cerita Tergugat, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah hibah diketahui dan atas persetujuan Penggugat atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat mempunyai tanah seluas 1 are (**obyek sengketa huruf n**) yang terletak di Dusun Lingsar Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah: sebelah Utara: rumah Sri; sebelah Timur: Kali; sebelah Selatan: rumah Sahdan; dan sebelah Barat: Jalan Raya;
- Bahwa diatas tanah 1 are tersebut terdapat bangunan rumah yang ukurannya 11 x 10 M, Saksi yang memperbaikinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa yang Saksi dengar dari Tergugat, tanah dan rumah tersebut milik bertiga karena dibeli oleh 3 orang, yaitu Tergugat dan 2 saudaranya (Arbain Yusuf dan Atika Riana);

Bahwa terhadap keterangan Saksi 4 Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar (**mengenai obyek sengketa huruf m**) karena kos-kosan tersebut dibangun setelah uang pinjaman dari Bank keluar pada tahun 2013 mulai dari pondasi, naik tembok dan sudah sampai pemasangan kusen, bukan hanya pondasi saja. Sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan apa-apa;

5. Arbain Yusuf Bin H. Agus Adnan, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Dusun Karang Ide 2, Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hlm. 79 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adik kandung Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai tanah seluas 2,17 are (**Obyek sengketa huruf I**) yang terletak di Dusun Karang Ide Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa batas batas tanah tersebut adalah: sebelah Utara: tanah dan rumah Saksi sendiri (Arbain Yusuf); sebelah Timur: tanah dan rumah H. Muh. Hasim; sebelah Selatan: tanah dan bangunan rumah Mursid; dan sebelah Barat: tanah dan rumah Asmah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut dan dibeli tahun berapa, tetapi yang saksi tahu tanah tersebut dibeli sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut masih dikuasai Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi juga mengetahui tanah yang seluas 4 are (**obyek sengketa huruf I**) yang dibeli dari Pak Tamirin, namun Saksi lupa tahun pembeliannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut oleh orang tua Saksi dan uangnya juga dari orang tua Saksi, akan tetapi Tergugat yang melakukan transaksi karena sebagai saudara tua;
- Bahwa harga tanah tersebut adalah Rp. 3.000.000,- per are x 4, sehingga seluruhnya berjumlah 12.000.000,-
- Bahwa tanah tersebut berupa tanah kebun dan sekarang Saksi yang menguasai dan menggarapnya;

Bahwa atas keterangan Saksi 5 Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi bahwa Penggugat tidak mengetahui darimana asal uang untuk membayar tanah 4 are tersebut karena yang Penggugat tahu kwitansi jual belinya atas nama Tergugat;

6. Muhamad Maezun Bin H. Muhamad Sadrun, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Karang Ide, Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

Hlm. 80 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sepupu dua kali Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Tergugat seluas \pm 37 are (**obyek sengketa huruf f**) yang terletak di Selak Aik, Dusun Karang Ide, Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah: sebelah Utara: Kali; sebelah Timur: Waker/Waduk; sebelah Selatan: Kali; dan sebelah Barat: sawah orang tua Tergugat (almarhum H. Agus Adnan);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul tanah tersebut, namun sepengetahuan Saksi tanah tersebut atas nama Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut telah digadaikan Tergugat kepada Saksi sejak tahun 2014 hingga sekarang dengan gadai sebesar Rp. 50.000.000,-;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat menggadaikan tanah tersebut ketika masih belum bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti, apakah Penggugat mengetahui tentang Tergugat menggadaikan tanah tersebut kepada Saksi, akan tetapi Penggugat dengan Tergugat masih sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi juga mengetahui tanah sawah yang dimiliki Penggugat dengan Tergugat seluas \pm 14 are (**obyek sengketa huruf h**) yang terletak di bangket lauq subak Bilebante Dusun Bilebante Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa batas-batas tanah sawah tersebut adalah: sebelah Utara: sawah Mardi tetapi telah dijual kepada Pak Rakyatun; sebelah Timur: sawah Zulkipli yang asalnya milik H. Marte; sebelah Selatan: saluran air; sebelah Barat: sawah Ramilah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul dan pembelian tanah sawah tersebut;

Hlm. 81 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu tanah sawah tersebut telah dibagi menjadi 2 petak: 1 petak untuk Penggugat dan 1 petak untuk Tergugat;
- Bahwa tanah sawah yang 1 petak untuk Tergugat telah digadaikan Tergugat kepada Saksi sejak tahun 2014 dengan gadai sebesar Rp. 25.000.000,- bersamaa dengan tanah obyek sengketa huruf f diatas;
- Bahwa ketika tanah tersebut digadaikan Tergugat kepada Saksi, sepengetahuan Saksi Penggugat mengetahuinya karena Penggugat dengan Tergugat masih suami istri;
- Bahwa Saksi juga mengetahui seluas ± 8 are (**obyek sengketa huruf p**) yang terletak di Dusun Bilebante Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah: sebelah Utara: sawah milik orang tua Tergugat; sebelah Timur: sawah Seritah; sebelah Selatan: sawah orang tua Saksi; dan sebelah Barat: sawah milik Maujud, Askam dan Arbain;
- Sepengetahuan Saksi tanah sawah tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat pada tahun 2012 seharga Rp. 50.000.000,- dari saudara Saksi yang bernama Hj. Zubaidah dan H. Zul;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat pada tahun 2013 seharga Rp. 90.000.000,- ketika Penggugat dengan Tergugat masih sebagai suami istri;
- Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat mengetahui atau tidak tentang jual beli tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi 6 Tergugat tersebut, Penggugat menanggapinya bahwa keterangan saksi tentang Penggugat mengetahui Tergugat menggadaikan tanah kepada Saksi itu tidak benar karena Penggugat tidak mengetahuinya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan pembuktiannya, selanjutnya demi kepentingan hukum dan untuk mendapatkan kejelasan yang lebih *detail* terhadap obyek segketa gugatan Penggugat tentang harta bersama dalam perkara a quo, Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap seluruh obyek perkara. Kemudian dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 16 Desember 2016

Hlm. 82 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan disaksikan oleh:

1.-----

H. Abadi Bin Anwar, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kaur Umum pada Kantor Desa Bilebante, bertempat tinggal di Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

2.-----

Hasbullah Bin H. Muhibullah, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan pada Kantor Desa Bilebante, bertempat tinggal di Dusun Topan Barat, Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

3.-----

M. Tohri Bin Amaq Suhaimi, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Karang Ide 2, bertempat tinggal di Dusun Karang Ide 2, Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

Bahwa dari pemeriksaan setempat tersebut yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap obyek sengketa ditemukan fakta-fakta sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat tanggal 16 Desember 2016;

Bahwa terhadap obyek sengketa 2.i dan 2.n yang berada diwilayah Lombok Barat, Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa dengan meminta bantuan kepada Pengadilan Agama Giri Menang. Dan dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 18 Januari 2017 terhadap obyek sengketa 2.i telah dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dengan disaksikan oleh :

1. Juminah Bin Amaq Minggih, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Nyiurbaya Gawah, bertempat tinggal di Dusun Nyiurbaya Gawah RT.01, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

2. Supandi Usman Bin Darwite, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Urusan Pemerintahan Desa batu Mekar, bertempat tinggal di Dusun Punikan Utara RT.02, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

Hlm. 83 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pemeriksaan setempat tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa **Obyek sengketa 2.i** yang berupa tanah kebun tersebut kenyataannya seluas $\pm 2,66$ are dan 4,092 are yang terletak di Dusun Nyiurbata Gawah, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah kebun Drs. H, Muas;
 - Sebelah Selatan : tanah kebun Srinate;
 - Sebelah Timur : tanah kebun milik Pemda;
 - Sebelah Barat : Sungai;

Bahwa dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 18 Januari 2017 terhadap obyek sengketa 2.n telah dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dengan disaksikan oleh :

1. Sahabudin Bin Pajarudin, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Urusan Trantip Desa Lingsar, bertempat tinggal di Dusun Lingsar Barat RT.03, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
2. M. Ajlan Bin Sapariah, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Linsar Tengah, bertempat tinggal di Dusun Lingsar Tenah RT.01, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

Bahwa dari pemeriksaan setempat tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa **Obyek sengketa 2.n** yang berupa rumah permanen yang dibangun diatas tanah seluas ± 1 are yang terdiri dari rumah induk ukuran 9 x 8 M ditambah dengan garasi dan halaman yang terletak di Dusun Lingsar Tengah Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : rumah Mahri;
- Sebelah Selatan : rumah Ramdan;
- Sebelah Timur : Kali (Telabah dalam bahasa sasak);
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

Bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 27 Juni 2016 yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya

Hlm. 84 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap sebagaimana gugatan dan repliknya semula, sedangkan Tergugat tetap pada jawaban dan dupliknya semula;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan hal yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Tergugat, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal: dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi; dalam Konvensi Penggugat asal disebut sebagai Penggugat Konvensi dan Tergugat asal disebut sebagai Tergugat Konvensi, sementara dalam gugat balik, Penggugat asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Praya) namun tidak berhasil, meskipun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta bersama, dimana Penggugat dengan Tergugat selama menjalani rumah tangga sebagai suami istri sejak tanggal 25 Agustus 1997 yang berakhir dengan perceraian pada tanggal 16 Nopember 2015 selain mempunyai 5 orang anak, Penggugat dengan Tergugat juga mempunyai harta bersama sebagaimana posita point 2.a s/d 2.w;

Hlm. 85 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dan dupliknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa ada 3 (tiga) hal yang tidak diperselisihkan atau telah dibenarkan oleh Tergugat dan terdapat 3 (tiga) hal yang diperselisihkan dimana sebagian dibenarkan dengan klausul dan sebagian dibantah oleh Tergugat yaitu sebagian obyek sengketa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini dan hutang bersama;

Menimbang, bahwa adapun 3 (tiga) hal yang tidak diperselisihkan atau telah dibenarkan/diakui oleh Tergugat dalam perkara ini, yaitu :

1. Mengenai status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan yang sah sebagai suami istri sejak tanggal 25 Agustus 1997 sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah dan telah terjadi perceraian pada tanggal 16 Nopember 2015 sesuai Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 8 Desember 2015;
2. Mengenai kelima orang anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang lahir selama perkawinan tersebut, antara lain yaitu:
 - 1) M. Cecep Nanang Solehuddin Agustika Ratu, jenis kelamin laki-laki, umur 17 tahun, lahir di Narmada pada tanggal 28 Desember 1998;
 - 2) M. Habib Al-Chudori, jenis kelamin laki-laki, umur 15 tahun, lahir di Bilebante pada tanggal 25 Desember 2000;
 - 3) Gardena Aulia Rizkika Yasmin, jenis kelamin perempuan, umur 12 tahun, lahir di Bilebante pada tanggal 13 Juli 2004;
 - 4) Nanda Salsabila Adnin, jenis kelamin perempuan, umur 8 tahun, lahir di Bilebante pada tanggal 11 Januari 2008;
 - 5) Anugerah Agung Alit, jenis kelamin laki-laki, umur 6 bulan, lahir di Lingsar pada tanggal 22 Agustus 2015;
3. Sebagian obyek sengketa yang menjadi pokok perkara, antara lain yaitu: obyek sengketa **2.e, 2.g, 2.h, 2.i, 2.r, 2.v dan 2.w**;

Menimbang, bahwa adapun 3 (tiga) hal yang diperselisihkan dimana sebagian dibenarkan dengan klausul dan sebagian dibantah/ditolak oleh Tergugat yaitu sebaian obyek sengketa yang menjadi pokok sengketa, yaitu :

Hlm. 86 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Obyek sengketa harta bersama yang dibenarkan/diakui dengan klausul oleh Tergugat, antara lain yaitu: obyek sengketa **2.b, 2.c, 2.d, 2.f, 2.j, 2.l** dan **2.m**;
2. Obyek sengketa harta bersama yang dibantah/ditolak oleh Tergugat, antara lain yaitu: obyek sengketa **2.a, 2.k, 2.n, 2.o, 2.p, 2.q, 2.s, 2.t** dan **2.u**;
3. Sisa Hutang bersama di Bank Mandiri Syariah (BSM) Cabang Praya sejumlah Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua rupiah) yang dibantah/ditolak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai hal yang tidak diperselisihkan pada poin **1**, status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 25 Agustus 1997 dan telah bercerai pada tanggal 16 Nopember 2015 sebagaimana Akta cerai Nomor: 377/AC/2015/PA.G tanggal 8 Desember 2015, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah membenarkan dan mengakui tentang dalil Penggugat tersebut yang diperkuat lagi dengan Bukti **P.2** yang akta otentik, sehingga pengakuan Tergugat ditambah lagi dengan bukti P.2 tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah menjadi suami istri yang sah dan telah bercerai;

Menimbang, bahwa mengenai hal yang tidak diperselisihkan pada poin **2**, terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat selama pernikahan, dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat membenarkan dan mengakuinya, sehingga pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menjadi suami istri telah dikaruniai 5 orang anak;

Menimbang, bahwa mengenai hal yang tidak diperselisihkan pada poin **3**, mengenai harta bersama yang diperoleh selama menjadi suami istri, dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan mempunyai harta bersama diantaranya obyek sengketa **2.e, 2.g, 2.h, 2.i, 2.r, 2.v dan 2.w**, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat membenarkan dan mengakui obyek sengketa **2.e, 2.g, 2.h, 2.i, 2.r, 2.v dan 2.w** adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, yang secara rinci yaitu:

Hlm. 87 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Obyek sengketa 2.e, berupa :

Tanah Sawah seluas 2273 m² bukan 32 are sertifikat atas nama Tergugat (M. Saleh Hambali) yang terletak di Selaq AiQ Subak Bilebante Dusun Karang Ide 2 Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah,

dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : telabah;
- Sebelah Selatan : kokoh [sungai] Kuripan;
- Sebelah Timur : waker/waduk;
- Sebelah Barat : sawah Andi;

Sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;

2. Obyek sengketa 2.g, berupa :

Tanah Kebun seluas 975 m² bukan 10 are sertifikat atas nama Tergugat (M. Saleh Hambali) yang terletak di Dusun Karang Ide 1 Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Musanip;
- Sebelah Selatan : sawah Unah;
- Sebelah Timur : tanah Seniah;
- Sebelah Barat : tanah H. Patah;

Sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;

3. Obyek sengketa 2.h, berupa :

Tanah Sawah seluas 14,6 are yang terletak di Bangket Lauq Subak Bilebante Dusun Bilebante Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : sawah Rakyatulliwauddin
- Sebelah Selatan : sawah Rumilah
- Sebelah Timur : sawah Hamdini
- Sebelah Barat : tanah Rumilah

Tanah Sawah tersebut telah dibagi 2 petak: 1 petak seluas ± 7,6 are telah dikuasai oleh Penggugat dan 1 petak seluas ± 7 are telah digadaikan oleh Tergugat kepada M. Maizun;

4. Obyek sengketa 2.i, berupa :

Tanah Kebun seluas 2,5 are yang dibeli dari Hapipah R.H & Narinah dan tanah kebun seluas 3,25 are yang dibeli dari Amaq Renim yang terletak di

Hlm. 88 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

dusun Murbaya Gawah Desa Batu Mekar Kecamatan Lingsar Kabupaten
Lombok Barat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : kebun Drs. H. Muas;
- Sebelah Selatan : kebun Srinate
- Sebelah Timur : tanah milik Pemda
- Sebelah Barat : sungai

Sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;

5. Obyek sengketa 2.r, berupa :

Sebuah mobil Toyota kijang warna merah dengan No. polisi DR 1012 DZ,
kondisinya baik, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;

6. Obyek sengketa 2.v, berupa :

Sebuah sepeda motor vario warna hitam biru dengan nomor polisi DR 6824
TD, kondisinya baik, sekarang dikuasai oleh Penggugat (Nining Sriningsih,
S.Pd.);

7. Obyek sengketa 2.w, berupa :

a. Perabot rumah tangga yang diperoleh selama perkawinan, maka
berdasarkan pemeriksaan setempat ditemukan kondisi barang-barang
sebagai berikut:

- 2 set sofa & 1 bangku kayu panjang, ada kondisinya rusak;
- 1 lemari buku, ada kondisinya baik;
- 7 lemari pakaian, ada kondisinya baik;
- 1 lemari TV, ada kondisinya baik;
- 1 rak TV, ada kondisinya baik;
- 1 set TV merk Polytron kondisinya baik;
- 1 antena parabola, ada kondisinya baik;
- 1 radio tape recorder, ada kondisinya baik;
- 1 lemari piring, ada kondisinya baik;
- 1 bupet, ada kondisinya baik;
- 1 lemari dapur [yang digantung ditembok], ada kondisinya baik;
- 3 buah meja kantor, hanya ada 2 buah kondisinya baik;
- 2 set lemari hias, ada kondisinya baik;
- 2 buah kulkas, ada kondisinya baik;
- 5 buah berugak, kondisinya 4 baik dan 1 rusak;

Hlm. 89 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 timbangan gabah/dacin, ada kondisi rusak;
- 9 buah karpet, hanya ada 5 buah kondisi baik;
- 4 divan dan spring bed/kasur, dipan kondisinya 3 baik 1 rusak dan Springbad ada 2 kondisinya baik serta kasur ada 2 kondisinya baik;
- 1 set Alat pijat dolphin, ada kondisinya rusak;
- 1 set alat bekam, ada kondisinya baik;
- Tower air, ada kondisinya baik;
- Wastafel, ada kondisinya baik;
- 2 buah tempat jemur pakaian
- Pakaian, ada tetapi tidak tahu jumlahnya kondisinya baik;
- 1 rak perabotan dapur, ada kondisinya baik;

b. Perabotan Dapur, berdasarkan pemeriksaan setempat ditemukan barang-barang dengan kondisi sebagai berikut:

- Piring, Gelas Sendok, Wajan, Dandang Nasi, alat Pemanggang Sate, baskom, tudung saji dan baki, ada tetapi tidak tahu jumlahnya kondisinya baik;
- 1 set pansi merk Hakashima, ada kondisinya baik;
- 1 buah Megic Jar merk Philips, ada kondisinya baik;
- 1 buah Oven Hock, ada kondisinya baik;
- 1 buah Kompor Gas merk Rinai, ada kondisinya baik;
- 3 buah kompor minyak tanah ukuran 2 besar dan 1 kecil, ada kondisinya baik;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat yang disampaikan secara tegas (*expressis verbis*), murni dan bulat (*aveu pur et simple*) terhadap obyek sengketa **2.e, 2.g, 2.h, 2.i, 2.r, 2.v dan 2.w** tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna meliputi juga daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bukti-bukti yang terkait dengan obyek sengketa **2.e, 2.g, 2.h, 2.i, 2.r, 2.v dan 2.w** tersebut, baik yang diajukan oleh Penggugat yang berupa bukti **P.3, P.4, P.5, P.7, P.8, P.24** dan keterangan saksi Penggugat yang bernama **Trianis Bin Amaq Nawawi**, begitu juga halnya

Hlm. 90 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Tergugat yang berupa bukti T.1, T.9, T.12, T.14, T.15, T.16, T.21, T.22, T.24, T.30, T.54, T.55, T.56, T.57 yang terkait dengan obyek sengketa yang telah diakui dan keterangan saksi Tergugat yang bernama **Muazin Bin H. Sadrun** yang terkait dengan obyek sengketa **2.g**, serta keterangan saksi Tergugat yang bernama **Muhamad Maezun Bin H. Muhamad Sadrun** terkait obyek sengketa **2.h** tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan perlu menetapkan, bahwa obyek sengketa **2.e, 2.g, 2.h, 2.i, 2.r, 2.v dan 2.w** sebagaimana diuraikan diatas adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa **2.e, 2.g, 2.h, 2.i, 2.r, 2.v dan 2.w** patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang yang diperselisihkan baik yang telah diakui dengan klausul maupun yang ditolak oleh Tergugat yang juga merupakan pokok sengketa dalam perkara ini akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang diperselisihkan pada poin **1** tentang obyek sengketa harta bersama yang dibenarkan/diakui dengan klausul oleh Tergugat, yaitu: obyek sengketa **2.b, 2.c, 2.d, 2.f, 2.j, 2.l, 2.m dan 2.n** akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan dengan keterangan tambahan atau klausul yang disampaikan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpedoman kepada azas *ontsplitbaar avou* yang tertuang dalam pasal 313 RBg. Jo. Pasal 1924 KUH Perdata bahwa pengakuan berklausul dari Tergugat tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan sehingga Pengadilan tidak diperkenankan menerima untuk sebagian saja dan menolak untuk bagian yang lain. Sehingga pengakuan berklausul tersebut hanya merupakan bukti permulaan, maka pengakuan tersebut harus dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena pengakuan Tergugat tersebut yang disertai keterangan tambahan atau klausul (*Geclausuleerde Bekentenis*), Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tambahan/klausul tersebut harus ditafsirkan sebagai penolakan terhadap gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil

Hlm. 91 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

klausulnya;

Menimbang, bahwa terkait **obyek sengketa 2.b** dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka **2.b**, mendalilkan bahwa Sebidang sawah seluas 23 are yang terletak di Subak Bilebante Dusun Bilebante desa Bilebante kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, yang dibeli dari Bapak Tohri sekitar tahun 2008 yang sekarang dikuasai oleh Tergugat adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan benar, namun Tanah tersebut seluas 2201 m2 (22 are) sertifikat an. M. Saleh Hambali, bahwa tanah tersebut dibeli dari bapak TOHRI sejak tahun 2006 dengan cara dicicil hingga lunas pada tahun 2008, seharga Rp. 1.750.000,-/are (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu per-are) tanpa mengusik gaji/penghasilan Penggugat akan tapi justru dibantu oleh orang tua Tergugat, dengan cara memberikan modal usaha kepada Tergugat untuk usaha galian C pada tanah milik H. Sadrun yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), hasil dari usaha galian C tersebut oleh Tergugat digunakan untuk membeli tanah dimaksud. Dan status tanah tersebut sudah dijual oleh Tergugat ke bpk. INDAH HARNAWAN pada tanggal 1 Oktober 2014 seharga Rp. 220.000.000,- karena pada saat itu Tergugat sangat membutuhkan uang untuk memenuhi tuntutan perdamaian dengan Penggugat, dan uang tersebut sudah diserahkan dihadapan hakim dan sisanya diantarkan ke Penggugat di rumah orang tua Penggugat, serta sisa uang dari hasil penjualan tanah tersebut digunakan untuk menyelesaikan hutang Tergugat pada saat Tergugat menjadi Caleg DPRD Provinsi NTB;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah mengakui tanah obyek sengketa 2.b adalah harta bersama namun penjualan tanah tersebut Penggugat tidak mengetahui dan tanpa persetujuan Penggugat, jual beli tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan tetap pada jawabannya dan karena Penggugat tidak berada di rumah Tergugat, ketika itu komunikasi yang renggang antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat sulit untuk meminta tanda tangan Penggugat;

Hlm. 92 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa **2.b** tersebut, dalam hal ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis **P.3** dan **P.4** serta 1 orang saksi yaitu: **Trianis Bin Amaq Nawawi** Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti **P.3** yang diajukan Penggugat berupa Surat pribadi yang dibuat oleh Tergugat tanggal 09 Mei 2013 ditujukan kepada Penggugat yang isinya **pada angka 8.2** menunjuk **obyek sengketa 2.b**, bermaterai cukup, merupakan bukti akta sepihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1878 KUH Perdata jo. Pasal 291 R.Bg. yang tulisan dan tanda tangannya tidak dibantah oleh Tergugat sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, namun bukan merupakan bukti tentang klausul Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan (begin van bewijs) karena bertalian erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** yang diajukan Penggugat berupa Surat catatan yang tidak ada tanggal dan tanda tangan pembuatnya yang isinya memuat catatan beberapa nomor sertifikat bermaterai cukup, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan oleh karenanya tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Manimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat, Saksi bernama **Trianis Bin Amaq Nawawi**, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan bahwa :

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan tentang obyek sengketa tanah sawah seluas 23 are (**obyek sengketa 2.b**) yang terletak di Subak Bilebante Dusun Bilebante, Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa yang saksi dengan dari cerita orang Penggugat dengan Tergugat telah membeli tanah sawah tersebut, namun saksi tidak mengetahui kapan mereka membelinya;
- Bahwa batas-batas tanah sawah tersebut adalah: sebelah Utara : Kebun H. Sahabudin; sebelah Timur : Sawah Samirin; sebelah Selatan : Parit; dan sebelah Barat: Sawah H. Sadar;

Hlm. 93 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah pembelian tanah sawah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sawah tersebut pernah digarap oleh Penggugat dan Tergugat, namun setelah Penggugat dengan Tergugat cerai tanah sawah tersebut digarap oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri karena pernah bekerja dengan Tergugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1907 KUHPerdara dan sangat terkait dengan obyek sengketa 2.b. Dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini, sehingga bukti-bukti yang diajukan Penggugat mencapai batas minimal pembuktian dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil klausulnya terhadap obyek sengketa angka **2.b** tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti **T.1, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.12, T.14, T.15, T.16, T.21, T.22 dan T.30**, serta 2 orang saksi bernama **Sukadana Bin H. Darwin Ahmad** dan **Indah Harmawan Bin Wirdi**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti **T.1** yang diajukan Tergugat berupa Surat Pernyataan sepihak yang dibuat oleh Kepala Desa Bilebante tertanggal 04 April 2016, bermeterai cukup, yang ditanda tangani oleh yang membuat, merupakan akta dibawah tangan, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil namun secara materiil tidak merupakan perbuatan hukum maupun hubungan hukum yang dapat membuktikan adanya persetujuan dari pihak istri dalam hal jual beli dan oleh karenanya tidak dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti **T.4** yang diajukan Tergugat berupa Surat Pernyataan Jual beli yang dibuat oleh Tergugat dengan pihak Pembeli tertanggal 1 Oktober 2014, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya jual beli tanah sawah obyek sengketa 2.b oleh Tergugat kepada Indra Harnawan dengan harga Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang telah disaksikan oleh 2 orang saksi, merupakan bukti akta dibawah

Hlm. 94 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan dan mengikat bahwa obyek sengketa 2.b tersebut telah dijual oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa bukti **T.5** yang diajukan Tergugat berupa Surat Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 7 Oktober 2014, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya perjanjian kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat mengenai pembayaran hutang bersama oleh Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari Pijaman kredit Bank dengan jaminan Gaji Penggugat, merupakan bukti akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan (begin van bewijs) karena bertalian erat dengan klausul Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti **T.6, T.7 dan T.8** yang diajukan Tergugat berupa kwitansi pembayaran hutang, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya transaksi pembayaran hutang oleh Tergugat kepada pihak ketiga bernama Herman, Topan dan H. Abdul Hamid yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 25 Oktober 2014, 26 oktober 2014 dan 27 Oktober 2017 dengan jumlah kesemuanya sebesar Rp. 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), merupakan bukti akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, namun bukti tersebut dibantah oleh Penggugat karena hutang Tergugat tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan (begin van bewijs) karena bertalian erat dengan klausul Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti **T.9** yang diajukan Tergugat berupa Surat Pernyataan Jual beli yang dibuat oleh H. Tohri dengan pihak Pembeli (Tergugat) tertanggal 16 Juli 2008, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya jual beli tanah sawah obyek sengketa 2.b oleh H Tohri kepada

Hlm. 95 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Saleh Hambali, S.Sos. (Tergugat) dengan harga Rp. 40.967.000,- (empat puluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang telah disaksikan oleh 4 orang saksi, merupakan bukti akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang memperkuat dalil Penggugat dan jawaban Tergugat tentang asal usul tanah sawah tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti **T.12, T.14, T.16, T.21, T.22, T.30** yang diajukan Tergugat berupa Surat Pernyataan Jual beli yang dibuat oleh pihak ketiga dengan pihak Pembeli (Tergugat), bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya jual beli tanah sawah namun tidak ada sangkut pautnya dengan obyek sengketa 2.b, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti **T.15** yang diajukan Tergugat berupa Model DK7-Parpol tertanggal 7 April 2014, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang daftar aktifitas pengeluaran dana kampanye namun tidak ada sangkut pautnya dengan obyek sengketa 2.b, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Tergugat yang bernama **Sukadana Bin H. Darwin Ahmad** terkait obyek sengketa 2.b, dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan :

- Bahwa Saksi mengetahui tanah sawah seluas \pm 22 are (**obyek sengketa huruf b**) yang terletak di Subak Bilebante, Dusun Bilebante, Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi batas-batas tanah sawah tersebut;
- Bahwa tanah sawah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2008 dari H. Tohri, yang saat itu Penggugat dengan Tergugat masih sebagai suami istri;

Hlm. 96 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada Harmawan, tetapi saksi tidak tahu berapa harganya dan tidak ingat lagi tahunnya;
- Bahwa sewaktu Tergugat menjual tanah sawah tersebut, seingat Saksi Penggugat dengan Tergugat belum bercerai tetapi telah pisah tempat tinggal karena Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah Tergugat menjual tanah sawah tersebut atas sepengetahuan Penggugat atau tidak, tetapi yang saksi dengar dari Tergugat saat itu Penggugat meminta uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui, apakah Tergugat telah memberikan uang permintaan Penggugat tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Tergugat yang bernama **Indah Harmawan Bin Wirdi** terkait dengan obyek sengketa **2.b**, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan :

- Bahwa Saksi mengetahui tanah seluas 22,01 are (**obyek sengketa huruf b**) yang terletak di Dusun Bilebenate, Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah: sebelah Utara: rumah H. Sarudin; sebelah Timur: rumah Samirin; sebelah Selatan: rumah Saputra; dan sebelah Barat: rumah H. Sadar;
- Bahwa tanah tersebut asalnya kepunyaan Penggugat dengan Tergugat yang dibeli dari H. Tohri dengan harga Rp. 1.750.000,- per-arenya x 22 are;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut dibeli setelah Penggugat dengan Tergugat menikah dan belum bercerai, tetapi Saksi lupa tahunnya;
- Bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada Saksi pada tahun 2014 dengan harga Rp. 220.000.000,- dengan cara dibayar secara angsur sebanyak 4 kali sejak tahun 2014 sampai 2015;
- Bahwa saat Tergugat menjual tanah tersebut kepada Saksi, Penggugat dengan Tergugat belum bercerai, namun saksi tidak ingat lagi jual beli tersebut atas sepengetahuan Penggugat atau tidak;

Hlm. 97 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membayar angsuran pertama pada tahun 2014 sebesar Rp. 15.000.000,-, yang menerima uangnya adalah Tergugat yang dipakai untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, saat itu Penggugat dengan Tergugat masih suami istri;
- Bahwa Saksi membayar angsuran kedua pada tahun 2014 sebesar Rp. 25.000.000,-, tetapi Penggugat dan Tergugat tidak mau menerima uang tersebut, sehingga Tergugat memerintahkan kepada Saksi untuk memberikan uang tersebut kepada mantan istri kedua Tergugat karena sebelumnya Tergugat mempunyai hutang dengan mantan istrinya tersebut;
- Bahwa Saksi membayar angsuran yang ketiga pada tahun 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- dan yang menerima uang tersebut adalah Tergugat yang kemudian diserahkan kepada Penggugat karena saat itu Penggugat dengan Tergugat ada kesepakatan perdamaian di Pengadilan Agama Giri Menang sebelum terjadi perceraian;
- Bahwa Saksi membayar angsuran keempat (terakhir) tahun 2015 sebesar Rp. 130.000.000,- yang diterima langsung oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi para Tergugat tersebut adalah saling bersesuaian satu sama lain (vide Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 1908 KUH Perdata) dan dari fakta yang diketahui dan dialami sendiri (vide ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1907 KUH Perdata), oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Tergugat dalam perkara ini, sehingga bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Tergugat mencapai batas minimal pembuktian dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat terhadap obyek sengketa 2.b diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa 2.b adalah harta bersama yang diperoleh sejak tanggal 16 Juli 2008 yang dibeli dari H. Tohri yang saat itu Penggugat dengan Tergugat masih sebagai suami istri sah;
- Bahwa obyek sengketa 2.b tersebut telah dijual secara angsur sejak tahun 2014 s/d 2015 atas sepengetahuan Penggugat yang saat itu

Hlm. 98 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat juga masih sebagai suami istri yang sah, yang dipergunakan untuk membayar hutang-hutang Peggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap obyek sengketa 2.b tersebut, Peggugat dapat membuktikannya bahwa obyek sengketa tersebut harta bersama sedangkan Tergugat dapat membuktikan dalil klausulnya, dengan demikian telah terbukti bahwa obyek sengketa tersebut asalnya harta bersama namun telah dijual sebelum Peggugat dengan Tergugat bercerai dan hasil penjualannya untuk membayar hutang-hutang Peggugat dan Tergugat, maka gugatan Peggugat terhadap obyek sengketa 2.b harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait **obyek sengketa 2.c** dalam surat gugatan Peggugat pada posita angka **2.c**, mendalilkan bahwa Sebidang sawah seluas 21 are yang terletak di Subak Bilebante Dusun Bilebante desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, yang dibeli dari Bapak Tohri sekitar tahun 2008 yang sekarang dikuasai oleh Tergugat adalah harta bersama Peggugat dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan benar, namun sawah seluas 1943 m2 sertifikat an. M. Saleh Hambali, tanah tersebut diperoleh dengan menukarkannya dengan mobil kijang oven kap diesel dan tanah tersebut sekarang dalam status digadai kepada HANAFI seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan persetujuan Peggugat, uang hasil gadai tersebut untuk biaya kampanye Tergugat saat menjadi Caleg DPRD Provinsi NTB dapil 8 Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Peggugat menyatakan bahwa Tergugat menggadaikan tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan Peggugat sehingga gadai tersebut tidak sah. Sedangkan Tergugat tetap pada jawabannya jika Peggugat tidak setuju seharusnya pada saat itu dinyatakan, jika sekarang Peggugat tidak setuju maka hanya akan memperpanjang proses perkara dan dapat diindikasikan dilakukan dengan tidak beritikad baik;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa **2.c** tersebut, dalam hal ini Peggugat telah mengajukan bukti tertulis **P.3** dan **P.4** serta 1 orang saksi yaitu: **Trianis Bin Amaq Nawawi** Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti **P.3** yang diajukan Peggugat berupa Surat pribadi yang dibuat oleh Tergugat tanggal 09 Mei 2013 ditujukan kepada

Hlm. 99 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang isinya **pada angka 8.3** menunjuk **obyek sengketa 2.c**, bermaterai cukup, merupakan bukti akta sepihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1878 KUH Perdata jo. Pasal 291 R.Bg. yang tulisan dan tanda tangannya tidak dibantah oleh Tergugat sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, namun bukan merupakan bukti tentang klausul Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan (begin van bewijs) karena bertalian erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** yang diajukan Penggugat berupa Surat catatan yang tidak ada tanggal dan tanda tangan pembuatnya yang isinya memuat catatan beberapa nomor sertifikat bermaterai cukup, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan oleh karenanya tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Manimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat, Saksi bernama **Trianis Bin Amaq Nawawi**, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan bahwa :

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai tanah sawah seluas 21 are (**obyek sengketa 2.c**) yang dimiliki oleh Penggugat dengan Tergugat selama bersuami istri;
- Bahwa tanah sawah tersebut terletak di Subak Bilebante, Dusun Bilebante, Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah pembelian tanah sawah tersebut dan Saksi juga lupa batas-batasnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sawah tersebut pernah digarap oleh Penggugat dan Tergugat, tetapi sekarang Saksi tidak mengetahui siapa yang menggarapnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri karena pernah bekerja dengan Tergugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1907

Hlm. 100 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdara dan sangat terkait dengan obyek sengketa 2.c. Dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini, sehingga bukti-bukti yang diajukan Penggugat mencapai batas minimal pembuktian dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil klausulnya terhadap obyek sengketa angka 2.c tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti **T.1, T.9, T.10, T.11, T.12, T.14, T.15, T.16, T.21, T.22 dan T.30, serta 1 orang saksi bernama Indah Harmawan Bin Wirdi**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti **T.1** yang diajukan Tergugat berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa Bilebante tertanggal 04 April 2016, bermeterai cukup, telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil tetapi secara materiil tidak ada kaitannya dengan perkara ini terutama tentang persetujuan istri dalam jual beli sehingga tidak memenuhi materiil pembuktian dan oleh karenanya tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti **T.10** yang diajukan Tergugat berupa Surat Pernyataan Jual beli Sementara (Gadai) yang dibuat oleh dengan pihak Tergugat dengan Pembeli Gadai tertanggal 24 Februari 2013, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya jual beli tanah sawah obyek sengketa 2.c secara gadai oleh M. Saleh Hambali, S.Sos. (Tergugat) dengan Hanapi (Pembeli Gadai) dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah disaksikan oleh 2 orang saksi, merupakan bukti akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti permulaan (begin van bewijs) karena bertalian erat dengan klausul Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti **T.11** yang diajukan Tergugat berupa kwitansi pembayaran gadai tanah sawah dan hasil buah-buahan yang ada di atasnya, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya transaksi pembayaran gadai tanah sawah oleh pihak ketiga (Hanapi) kepada Tergugat

Hlm. 101 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2013 dengan jumlah kesemuanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta lima rupiah), merupakan bukti akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, namun bukti tersebut dibantah oleh Penggugat karena hutang Tergugat tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan (begin van bewijs) karena bertalian erat dengan klausul Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti **T.9, T.12, T.14, T.16, T.21, T.22, T.30** yang diajukan Tergugat berupa Surat Pernyataan Jual beli yang dibuat oleh pihak ketiga dengan pihak Pembeli (Tergugat), bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya jual beli tanah sawah namun tidak keterkaitannya dengan obyek sengketa 2.c, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti **T.15** yang diajukan Tergugat berupa Model DK7-Parpol tertanggal 7 April 2014, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang daftar aktifitas pengeluaran dana kampanye namun tidak ada sangkut pautnya dengan obyek sengketa 2.c, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat yang bernama **Indah Harmawan Bin Wirdi** terkait dengan obyek sengketa **2.c**, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan :

- Bahwa Saksi mengetahui tanah sawah 1943 M² (**obyek sengketa huruf c**) yang terletak di Subak Bilebante, Dusun Bilebante, Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat sekitar tahun 2008 dari Tohri, saat itu Penggugat dengan Tergugat masih suami istri;
- Bahwa batas-batas Tanah sawah tersebut adalah: sebelah Utara: sawah H. Munasip (almarhum); sebelah Timur: sawah Tohri; sebelah Selatan: Jalan Raya; dan sebelah Barat: tanah Harnawan;

Hlm. 102 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Hanapi, karena telah digadaikan oleh Tergugat kepada Hanapi pada tahun 2014 sebesar Rp. 100.000.000,-;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut digadai Tergugat untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, tetapi Penggugat tidak terlalu ikut campur bahkan Penggugat tidak mengetahui tanah sawah tersebut digadaikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi Tergugat tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri karena pernah bekerja dengan Tergugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1907 KUHPerdara dan sangat terkait dengan obyek sengketa 2.c. Dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini, sehingga bukti-bukti yang diajukan Penggugat mencapai batas minimal pembuktian dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat terhadap obyek sengketa 2.c diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa 2.c adalah harta bersama yang diperoleh pada tahun 2008 ketika Penggugat dengan Tergugat masih sebagai suami istri;
- Bahwa obyek sengketa 2.c tersebut telah digadaikan oleh Tergugat kepada Hanapi pada tahun 2014 tanpa persetujuan Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sampai sekarang belum ditebus oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa jual gadai terhadap harta bersama tanpa persetujuan pihak suami atau istri adalah bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama", oleh karenanya jual gadai yang dilakukan oleh Tergugat kepada Hanapi terhadap obyek sengketa 2.c tanpa persetujuan Penggugat sebagai istri

Hlm. 103 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

adalah batal demi hukum, sehingga Tergugatlah yang bertanggung jawab mengembalikan uang gadai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap obyek sengketa **2.c** tersebut, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa obyek tersebut adalah harta bersama, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil klausulnya tersebut bahkan saksi yang dihadirkan Tergugat mendukung dalil gugatan Penggugat bahwa obyek sengketa tersebut harta bersama yang dijual gadai oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat maka gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa 2.c harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait **obyek sengketa 2.d** dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka **2.d**, mendalilkan bahwa Sebidang Tanah seluas 7 are yang diatasnya terdapat 2 kolam ikan yang terletak di dusun Karang Ide 2 Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah yang dibeli dari seorang yang bernama Pak Sahir, sekitar tahun 2004 adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan benar, namun sawah seluas tanah seluas 6 are sertifikat atas nama H. MUNAWIR (suami Hj. HAFIFAH) dibeli dari Hj. HAFIFAH seharga Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), karena tanah tersebut masih dalam gadai maka Tergugat serahkan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Hj. HAFIFAH dan sisanya Tergugat serahkan ke H. SUHAILI untuk menebus gadai tanah tersebut, Tergugat mengurus tanah tersebut dengan dibuatkan kolam pada tahun 2010 oleh Tergugat dan ditanami pohon manggis, duren, mangga dll. Semenjak dibeli Penggugat tidak pernah mengurus tanah tersebut, apalagi sekedar menyapu/membersihkan tanah tidak pernah Penggugat lakukan, akan tetapi sekarang Penggugat mengurus Tanah tersebut dengan mengajukan Gugatan. Akan tetapi Tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada ARBAIN YUSUF pada tanggal 9 Maret 2013 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), Jual beli ini dilakukan sebagai langkah cepat Tergugat untuk mendapatkan uang kebutuhan biaya/dana tidak terduga Tergugat saat menjadi Caleg DPRD Provinsi NTB dan angunan tanah tersebut telah jatuh tempo pada tahun 2014;

Hlm. 104 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tetap mempertahankan tanah lebih kurang 7 are merupakan harta bersama yang dibeli saat ikatan perkawinan sekitar tahun 2004 dan dibuat kolam pada tahun 2010, hal ini dikuatkan dengan surat pernyataan dari Tergugat yang berisi harta yang dimilikinya tanggal 9 Mei 2013, walaupun Penggugat tidak pernah mengurus, atau sekedar menyapu bukan menghilangkan sebagai harta bersama. Penggugat merasa bingung dari pernyataan Tergugat telah menjual tanah tersebut kepada ARBAIN YUSUF [adik tergugat] tanggal 9 Maret 2013 padahal Tergugat sendiri yang membuat surat pernyataan perincian harta tanggal 9 Mei 2013 yang mana tanah tersebut juga disebutkan. Walaupun tanah tersebut telah dijual, tapi jual belinya tidak sah tanpa persetujuan dari Penggugat. Sedangkan Tergugat tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa **2.d** tersebut, dalam hal ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis **P.3** serta 1 orang saksi yaitu: **Trianis Bin Amaq Nawawi** Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti **P.3** yang diajukan Penggugat berupa Surat pribadi yang dibuat oleh Tergugat tanggal 09 Mei 2013 ditujukan kepada Penggugat yang isinya **pada angka 8.4** menunjuk **obyek sengketa 2.d**, bermaterai cukup, merupakan bukti akta sepihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1878 KUH Perdata jo. Pasal 291 R.Bg. yang tulisan dan tanda tangannya tidak dibantah oleh Tergugat sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, namun bukan merupakan bukti tentang klausul Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan (begin van bewijs) karena bertalian erat dengan perkara ini;

Manimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat, Saksi bernama **Trianis Bin Amaq Nawawi**, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan bahwa :

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai tanah sawah seluas seluas 7 are (**obyek sengketa 2.d**) yang dimiliki oleh Penggugat dengan Tergugat selama menjadi suami istri;

Hlm. 105 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah tersebut terletak di Dusun Karang Ide 2, Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah perolehan/pembelian tanah sawah tersebut;
- Bahwa seingat Saksi batas-batas tanah sawah tersebut adalah: sebelah Selatan : telabah/kali dan Sawah Sahir, sedangkan batas-batas yang lainnya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sawah tersebut pernah digarap oleh Penggugat dan Tergugat, tetapi sekarang Saksi tidak mengetahui siapa yang menggarapnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri karena pernah bekerja dengan Tergugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1907 KUHPdata dan sangat terkait dengan obyek sengketa 2.d. Dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini, sehingga bukti-bukti yang diajukan Penggugat mencapai batas minimal pembuktian dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil klausulnya terhadap obyek sengketa angka **2.d** tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti **T.1, T.9, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.21, T.22 dan T.30, serta 1 orang saksi bernama Indah Harmawan Bin Wirdi**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti **T.1** yang diajukan Tergugat berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa Bilebante tertanggal 04 April 2016, bermeterai cukup, telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil tetapi tidak memenuhi materiil pembuktian dan oleh karenanya tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan perlu dipertimbangkan lebih lanjut serta harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti **T.13** yang diajukan Tergugat berupa Surat Pernyataan Jual beli tanah sawah tertanggal 9 Maret 2013, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya jual beli tanah sawah obyek

Hlm. 106 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa 2.d oleh M. Saleh Hambali, S.Sos (Tergugat) dengan Arbain Yusuf, SP (pihak Pembeli) tertanggal 9 Maret 2013 dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang telah disaksikan oleh 2 orang saksi, merupakan bukti akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang memperkuat dalil Penggugat dan jawaban Tergugat tentang asal usul tanah sawah tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti **T.9, T.12, T.14, T.16, T.21, T.22, T.30** yang diajukan Tergugat berupa Surat Pernyataan Jual beli yang dibuat oleh pihak ketiga dengan pihak Pembeli (Tergugat), bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya jual beli tanah sawah namun tidak keterkaitannya dengan obyek sengketa 2.d, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti **T.15** yang diajukan Tergugat berupa Model DK7-Parpol tertanggal 7 April 2014, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang daftar aktifitas pengeluaran dana kampanye namun tidak ada sangkut pautnya dengan obyek sengketa 2.d, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat yang bernama **Indah Harmawan Bin Wirdi** terkait dengan obyek sengketa **2.d**, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan :

- Bahwa Saksi juga mengetahui tanah seluas \pm 6 are (**obyek sengketa huruf d**) yang terletak di Dusun Karang Ide 2 Desa Bilebante, Kacamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, batas-batas tanah tersebut adalah: sebelah Utara: Jalan raya; sebelah Timur: sawah H. Suhaili; sebelah Selatan: sawah H. Sahir; dan sebelah Barat: sawah H. Seterun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sawah tersebut dibeli oleh Tergugat pada tahun 2000 ketika masih bersuami istri dengan Penggugat;

Hlm. 107 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 tanah sawah tersebut dijual oleh Tergugat kepada Arbain seharga Rp. 90.000.000,-, sehingga tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Arbain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, Tergugat menjual tanah sawah tersebut atas sepengetahuan Penggugat atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi Tergugat tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri karena pernah bekerja dengan Tergugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1907 KUHPerdara dan sangat terkait dengan obyek sengketa 2.d. Dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini, sehingga bukti-bukti yang diajukan Penggugat mencapai batas minimal pembuktian dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat terhadap obyek sengketa 2.d diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa 2.d adalah harta bersama yang diperoleh pada tahun 2000 ketika Penggugat dengan Tergugat masih sebagai suami istri;
- Bahwa obyek sengketa 2.d tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada Arbain Yusuf (adik Tergugat) seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) pada tahun 2013 tanpa persetujuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa jual beli terhadap harta bersama tanpa persetujuan pihak suami atau istri adalah bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : "Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak" jo. Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama", oleh karenanya jual-beli yang dilakukan oleh Tergugat kepada Arbain Yusuf terhadap obyek sengketa 2.d tanpa persetujuan Penggugat sebagai istri adalah batal demi hukum;

Hlm. 108 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap obyek sengketa 2.d tersebut, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil klausulnya terhadap obyek sengketa 2.d yang telah dijual atas persetujuan Penggugat, maka gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa 2.d harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait **obyek sengketa 2.f** dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka **2.f**, mendalilkan bahwa Sebidang sawah seluas 37 are yang terletak di selaq aiq subak Bilebante dusun Karang Ide 2 Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah yang dibeli dari Bapak Khaeruddin sekitar tahun 2007 adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan benar, namun tanah tersebut seluas 3705 m2 sertifikat an. M. Saleh Habali, tanah tersebut dibeli oleh Tergugat dari hasil pinjaman BRI atas persetujuan Penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,- Tergugat megurusi tanah tersebut semenjak dibeli hingga sekarang namun Semenjak dibeli Penggugat tidak pernah mengurus tanah tersebut, apalagi sekedar menyapu/membersihkan tanah tidak pernah Penggugat lakukan, akan tetapi sekarang Penggugat mengurus Tanah tersebut dengan mengajukan Gugatan. Tanah tersebut sekarang dalam status digadaikan seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada M. MAEZUN. Uang gadai tersebut digunakan untuk menyelesaikan hutang biaya Tergugat saat menjadi Caleg DPRD Provinsi NTB;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tetap mempertahankan tanah lebih kurang 7 are merupakan harta bersama karena tanah tersebut diperoleh dengan meminjam uang BRI dalam waktu ikatan perkawinan, walaupun Penggugat tidak mengurus atau membersihkan sejak dibeli bukan menghilangkan tanah tersebut menjadi harta bersama. Dan mengenai **jual gadai dilakukan oleh Tergugat dengan M. MAEZUN** tanpa persetujuan dari Penggugat sehingga dapat dikatakan perbuatan jual gadai tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan. Sedangkan Tergugat tetap pada jawabannya semula karena **gadai tersebut sudah sudah diberitahukan oleh Tergugat kepada Penggugat secara lisan**, dan seharusnya jika Penggugat tidak setuju atas gadai maka dikatakan langsung

Hlm. 109 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu, jika sekarang Penggugat menyatakan tidak setuju maka hanya akan memperpanjang proses penyelesaian perkara dan dapat diindikasikan dinyatakan tidak berdasarkan itikat baik;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 2.f tersebut, dalam hal ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.3 dan P.4, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti **P.3** yang diajukan Penggugat berupa Surat pribadi yang dibuat oleh Tergugat tanggal 09 Mei 2013 ditujukan kepada Penggugat yang isinya **pada angka 8.6** menunjuk **obyek sengketa 2.f**, bermaterai cukup, merupakan bukti akta sepihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1878 KUH Perdata jo. Pasal 291 R.Bg. yang tulisan dan tanda tangannya tidak dibantah oleh Tergugat sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, namun bukan merupakan bukti tentang klausul Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan (begin van bewijs) karena bertalian erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** yang diajukan Penggugat berupa Surat catatan yang tidak ada tanggal dan tanda tangan pembuatnya yang isinya memuat catatan beberapa nomor sertifikat bermaterai cukup, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan oleh karenanya tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti P.3 tersebut meskipun baru merupakan bukti permulaan akan tetapi karena telah didukung dengan bukti lain yaitu pengakuan Tergugat, sehingga bukti yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil klausulnya terhadap obyek sengketa angka 2.f tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti **T.1, T.9, T.12, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22 dan T.30**, serta 2 orang saksi bernama **Indah Harmawan Bin Wirdi dan Muhamad Maezun Bin H. Muhamad Sadrin** Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hlm. 110 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **T.1** yang diajukan Tergugat berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa Bilebante tertanggal 04 April 2016, bermeterai cukup, telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil tetapi tidak memenuhi materiil pembuktian dan oleh karenanya tidak dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti **T.16** yang diajukan Tergugat berupa Surat Pernyataan Jual beli tanah sawah tertanggal 16 Juli 2008, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya jual beli tanah sawah obyek sengketa 2.f oleh Khaerudin (pemilik sawah) kepada M. Saleh Hambali, S.Sos (Tergugat) 16 Juli 2008 dengan harga Rp. 30.690.000,- (tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang telah disaksikan oleh 4 orang saksi, merupakan bukti akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang memperkuat dalil Penggugat dan jawaban Tergugat tentang asal usul tanah sawah tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti **T.17** yang diajukan Tergugat berupa Surat Pernyataan Jual beli Sementara (Gadai) tanah sawah seluas 37.05 Are yang dibuat oleh dengan pihak Tergugat dengan Pembeli Gadai tertanggal 25 Oktober 2014, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya jual beli tanah sawah obyek sengketa **2.f** secara gadai oleh M. Saleh Hambali, S.Sos. (Tergugat) dengan M. Maezun (Pembeli Gadai) dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah disaksikan oleh 2 orang saksi, merupakan bukti akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti permulaan (begin van bewijs) karena bertalian erat dengan klausul Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti **T.18** yang diajukan Tergugat berupa kwitansi pembayaran gadai tanah sawah seluas 37 Are menunjuk Obyek sengketa angka 2.f, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya transaksi pembayaran gadai tanah sawah oleh pihak ketiga (Hanapi) kepada

Hlm. 111 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2014 dengan jumlah kesemuanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta lima rupiah), merupakan bukti akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, namun bukti tersebut dibantah oleh Penggugat karena hutang Tergugat tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan (begin van bewijs) karena bertalian erat dengan klausul Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti **T.19** yang diajukan Tergugat berupa kwitansi penerimaan uang kredit dari BRI kepada Tergugat tertanggal 18 Februari 2014 menunjuk Obyek sengketa angka **2.f**, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya transaksi penerimaan uang pinjaman Kupedes Investasi/Modal Kerja dari BRI Unit Pringgarata tanggal 18 Februari 2014 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), merupakan bukti akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena bukti tersebut benarkan oleh Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti karena bertalian erat dengan klausul Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti **T.20** yang diajukan Tergugat berupa kwitansi pembayaran oleh Tergugat (Hambali SH.) kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pewaris Abadi), bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya transaksi pembayaran pinjaman oleh Tergugat kepada KSP Pawaris Abadi sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 29 Nopember 2014, merupakan bukti akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, namun bukti tersebut secara materiil tidak ada keterkaitan dengan obyek sengketa 2.f, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti **T.9, T.12, T.14, T.21, T.22, T.30** yang diajukan Tergugat berupa Surat Pernyataan Jual beli yang dibuat oleh pihak ketiga dengan pihak Pembeli (Tergugat), bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya jual beli tanah sawah namun tidak keterkaitannya

Hlm. 112 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan obyek sengketa 2.f, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti **T.15** yang diajukan Tergugat berupa Model DK7-Parpol tertanggal 7 April 2014, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang daftar aktifitas pengeluaran dana kampanye namun tidak ada sangkut pautnya dengan obyek sengketa 2.f, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Tergugat yang bernama **Indah Harmawan Bin Wirdi** terkait dengan obyek sengketa **2.f**, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan :

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah seluas 3.705 M² (**obyek sengketa huruf f**) yang terletak di Subak Bilebante Dusun Karang Ide 2 Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut, Saksi tidak mengetahuninya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Tergugat bahwa tanah tersebut dibeli setelah meminjam uang di Bank BRI sejumlah Rp. 100.000.000,-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut dibeli dari siapa;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui, apakah tanah tersebut masih dikuasai oleh siapa;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Tergugat yang bernama **Muhamad Maezun Bin H. Muhamad Sadrin** terkait dengan obyek sengketa **2.f**, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan :

- Bahwa Saksi mengetahui tanah Tergugat seluas ± 37 are (**obyek sengketa huruf f**) yang terletak di Selak Aik, Dusun Karang Ide, Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah: sebelah Utara: Kali; sebelah Timur: Waker/Waduk; sebelah Selatan: Kali; dan sebelah Barat: sawah orang tua Tergugat (almarhum H. Agus Adnan);

Hlm. 113 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul tanah tersebut, namun sepengetahuan Saksi tanah tersebut atas nama Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut telah digadaikan Tergugat kepada Saksi sejak tahun 2014 hingga sekarang dengan gadai sebesar Rp. 50.000.000,-;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat menggadaikan tanah tersebut ketika masih belum bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti, apakah Penggugat mengetahui tentang Tergugat menggadaikan tanah tersebut kepada Saksi, akan tetapi Penggugat dengan Tergugat masih sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi para Tergugat tersebut adalah saling bersesuaian satu sama lain (vide Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 1908 KUH Perdata) dan dari fakta yang diketahui dan dialami sendiri (vide ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1907 KUH Perdata), oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Tergugat dalam perkara ini, sehingga bukti-bukti yang diajukan Tergugat mencapai batas minimal pembuktian dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat terhadap obyek sengketa 2.f diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa 2.f adalah harta bersama yang diperoleh pada tahun 2007 ketika Penggugat dengan Tergugat masih sebagai suami istri;
- Bahwa obyek sengketa 2.f tersebut telah digadaikan oleh Tergugat kepada Muhamad Maezun pada tahun 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sampai sekarang belum ditebus oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa jual gadai terhadap harta bersama tanpa persetujuan pihak suami atau istri adalah bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : "Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak" dan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan

Hlm. 114 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

menjual atau memindahkan harta bersama”, oleh karenanya jual gadai yang dilakukan oleh Tergugat kepada Hanapi terhadap obyek sengketa 2.f tanpa persetujuan Penggugat sebagai istri adalah batal demi hukum, sehingga Tergugatlah yang bertanggung jawab mengembalikan uang gadai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena terhadap obyek sengketa 2.f tersebut, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa harta tersebut adalah harta bersama, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil klausulnya tentang obyek sengketa tersebut telah digadaikan Tergugat atas persetujuan Penggugat, maka gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa 2.f dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait **obyek sengketa 2.j** dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka **2.j**, mendalilkan bahwa Tanah seluas 13 are yang terletak di Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah yang dibeli sekitar tahun 2010 adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan benar, namun tanah tersebut dibeli sendiri oleh Tergugat dan memang tanah tersebut dibeli dengan niat untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan surat hibah yang dibuat pada tanggal 3 April 2016 yaitu :

- 1) 2,6 are untuk M. Cecep Nanang Solehuddin Agustika Ratu;
- 2) 2,6 are untuk M Habib Al-Chudori ;
- 3) 2,6 are untuk Gardena Aulia Rizkika Yasmin ;
- 4) 2,6 are untuk Nanda Salsabila Adnin;
- 5) 2,6 are untuk M. Anugrah Agung Hambali;

Sejak pembelian tanah tersebut Penggugat dan Tergugat memang sudah mengetahui bahwa tanah tersebut diperuntukkan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa pada dasarnya tetap pada dalil gugatan karena tanah tersebut dibeli dalam masa ikatan perkawinan dan Penggugat sangat merasa tidak dihargai oleh Tergugat karena telah menghibahkan tanah tersebut kepada semua anak tanpa membicarakan atau memberitahukan kepada Penggugat sebagai pemilik tanah bangunan. Walaupun hibah telah dilakukan oleh Tergugat dengan melibatkan

Hlm. 115 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

tokoh masyarakat keluarga dan aparaturnya desa namun hibah tersebut belum sah karena harta yang di hibahkan bukan milik sepenuhnya dari Pemberi Hibah sebagai syarat suatu hibah tapi masih ada hak Penggugat oleh karena demikian hibah tersebut bertentangan dengan Hukum yang berlaku dan dapat dibatalkan. Sedangkan Tergugat tetap pada jawabannya semula dan **Tergugat merasa terpuak atas sikap Penggugat yang keberatan atas hibah tersebut**, terlebih lagi penerima hibah adalah kelima anak-anak Tergugat dan Penggugat, hibah tersebut didasari niat awal Tergugat membeli tanah tersebut adalah untuk anak-anak Tergugat dan Penggugat, dan niat tersebut telah diketahui pula oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 2.j tersebut, dalam hal ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Penggugat berupa Surat pribadi yang dibuat oleh Tergugat tanggal 09 Mei 2013 ditujukan kepada Penggugat yang isinya pada angka 8.11 menunjuk obyek sengketa 2.j, bermaterai cukup, merupakan bukti akta sepihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1878 KUH Perdata jo. Pasal 291 R.Bg. yang tulisan dan tanda tangannya tidak dibantah oleh Tergugat dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil klausulnya terhadap obyek sengketa angka 2.j tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti T.25, T.26, T.27, T.28, dan T.29, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.25 yang diajukan Tergugat berupa Surat Keterangan Hibah tertanggal 03 April 2016, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya hibah tanah seluas 2,6 are dari M. Saleh Hambali, S.Sos., MH. Kepada anak pertamanya bernama Cecep M. Nanang Solehudin Agus Tika Ratu yang telah disaksikan oleh 10 orang saksi serta mengetahui penghulu Desa, Kadus Bilebanti dan Kepala Desa Bilebante, merupakan bukti akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi

Hlm. 116 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti bagi Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti **T.26** yang diajukan Tergugat berupa Surat Keterangan Hibah tertanggal 03 April 2016, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya hibah tanah seluas 2,6 are dari M. Saleh Hambali, S.Sos., MH. Kepada anak kedua bernama M. Habib Al-Chudori yang telah disaksikan oleh 10 orang saksi serta mengetahui penghulu Desa, Kadus Bilebanti dan Kepala Desa Bilebante, merupakan bukti akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti bagi Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti **T.27** yang diajukan Tergugat berupa Surat Keterangan Hibah tertanggal 03 April 2016, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya hibah tanah seluas 2,6 are dari M. Saleh Hambali, S.Sos., MH. Kepada anak ketiga bernama Gardina Alia Rizkika Yasminnya yang telah disaksikan oleh 10 orang saksi serta mengetahui penghulu Desa, Kadus Bilebanti dan Kepala Desa Bilebante, merupakan bukti akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti bagi Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti **T.28** yang diajukan Tergugat berupa Surat Keterangan Hibah tertanggal 03 April 2016, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya hibah tanah seluas 2,6 are dari M. Saleh Hambali, S.Sos., MH. kepada anak keempat bernama Nanda Salsabila Adnin yang telah disaksikan oleh 10 orang saksi serta mengetahui penghulu Desa, Kadus Bilebanti dan Kepala Desa Bilebante, merupakan bukti akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti bagi Tergugat ;

Hlm. 117 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.29 yang diajukan Tergugat berupa Surat Keterangan Hibah tertanggal 03 April 2016, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya hibah tanah seluas 2,6 are dari M. Saleh Hambali, S.Sos., MH. Kepada anak kelima bernama M. Anugrah Agung Hambali yang telah disaksikan oleh 10 orang saksi serta mengetahui penghulu Desa, Kadus Bilebanti dan Kepala Desa Bilebante, merupakan bukti akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti bagi Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti T.25, T.26, T.27, T.28 dan T.29, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian bahwa hibah yang dilakukan oleh Tergugat tersebut kepada anak-anaknya setelah terjadinya perceraian dan tanpa persetujuan Penggugat sebagai bekas istri bahkan perkara ini sudah dalam proses gugatan di Pengadilan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : "Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak". Jo. Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama". Dari kedua pasal tersebut mengandung pengertian bahwa tindakan apapun yang akan dilakukan oleh mantan suami atau istri atas harta bersama yang belum pernah dibagi dengan tujuan untuk kepentingan keluarga atau lainnya, maka harus terlebih dahulu mendapat persetujuan bekas istri, begitu juga sebaliknya. Dengan demikian tindakan Tergugat yang menghibahkan harta bersama obyek sengketa 2.j kepada anak-anaknya tanpa persetujuan Penggugat adalah batal demi hukum;

Menimbang bahwa pengakuan Tergugat tersebut disertai keterangan tambahan (klausul) terhadap obyek 2.j tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tambahan tersebut tidak bersifat membebaskan diri Tergugat dari kewajiban hukum karena persoalan harta bersama hanya memiliki hubungan hukum antara Penggugat sebagai isteri dan Tergugat sebagai suami tidak terkait dengan anak kecuali adanya kesepakatan sehingga pengakuan

Hlm. 118 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi mandiri, maka dianggap sebagai pengakuan murni atau bulat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena terhadap obyek sengketa 2.j tersebut, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil klausul dari pengakuannya terhadap adanya persetujuan Penggugat maka gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa 2.j yang merupakan harta bersama dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait **obyek sengketa 2.I** dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka **2.I**, mendalilkan bahwa Tanah seluas 2,17 are yang terletak di Dusun Karang Idé 1 Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah yang dibeli dari seorang yang bernama Husni Tamrin seharga Rp. 8.680.000,- [delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah] pada tanggal 14-6-2007 dan juga tanah seluas 4 are yang dibeli dari seorang yang bernama Tamirin seharga Rp. 10.000.000,- [sepuluh juta rupiah] pada tanggal 16-7-2005. Sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan benar, bahwa tanah seluas 2,17 are tersebut dibeli bersama oleh Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang dikuasai oleh Penggugat. Tapi tanah yang seluas 4 are tidak dibeli oleh Penggugat ataupun Tergugat, melainkan tanah seluas 4 are dibeli oleh orang tua Tergugat, sementara Tergugat hanya menyerahkan uang dari orang tua Tergugat kepada M. TAMIRIN, dan tanah tersebut dikelola oleh orang tua Tergugat beserta ARBAIN YUSUF (adik Tergugat);

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tetap mempertahankan tanah seluas 4 are merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang dibeli duluan dari Tamirin kemudian belakangan dibeli tanah seluas 2.17 are yang uangnya dari rapelan gaji Penggugat, sehingga Penggugat menyatakan bukan saja hanya tanah 2.17 are yang diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama, tapi juga tanah 4 are yang kwitansinya atas nama Tergugat. Sedangkan Tergugat tetap pada jawabannya semula ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa **2.I** tersebut, dalam hal ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis **P.12** dan **P.13** serta 1 orang saksi

Hlm. 119 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Trianis Bin Amaq Nawawi**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti **T.12** yang diajukan Penggugat berupa kwitansi pembayaran pembelian, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya transaksi pembayaran pembelian tanah sawah seluas 400 M² oleh Tergugat kepada pihak ketiga bernama Tamirin yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2005 dengan jumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), merupakan bukti akta dibawah tangan dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti **T.13** yang diajukan Penggugat berupa 2 kwitansi pembayaran pembelian, tidak bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya transaksi pembayaran pembelian tanah sawah seluas 1,17 M² oleh Tergugat kepada pihak ketiga bernama Husni Tamrin pada tanggal 14 Juni 2007 dengan jumlah uang sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan pembelian tanah sawah seluas 1 Are oleh Tergugat kepada pihak ketiga bernama Husni Tamrin pada tanggal 06 Maret 2007 dengan jumlah uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), merupakan bukti akta dibawah tangan dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil karena tidak bermeterai cukup meskipun secara materiil bukti tersebut terkait dengan sebagian obyek sengketa 2.I, oleh karenanya tidak dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dan harus dikesampingkan;

Manimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat, Saksi bernama **Trianis Bin Amaq Nawawi**, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan bahwa :

- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat juga pernah membeli tanah seluas 2,17 are (**obyek sengketa 2.I**) ketika masih bersuami istri dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tahun pembeliannya dan berapa harganya tanah tersebut ;

Hlm. 120 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga tidak ingat batas-batas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri karena pernah bekerja dengan Tergugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1907 KUHPerdara dan sangat terkait dengan sebagian obyek sengketa 2.I. Dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini, sehingga bukti-bukti yang diajukan Penggugat mencapai batas minimal pembuktian dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil kualifikasinya terhadap obyek sengketa angka 2.I tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti T.33 dan 1 orang saksi bernama **Arbain Yusuf Bin H. Agus Adnan**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.33 yang diajukan Tergugat berupa Surat Pernyataan sepihak yang dibuat oleh Hj. Zohriah tertanggal 06 April 2016, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pembelian tanah seluas 4 are yang dilakukan oleh Hj. Zohriah bersama dengan alm. Suaminya pada tahun 2007 terhadap tanah seluas 4 are tersebut dari Muhamad Tamirin seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), merupakan bukti akta dibawah tangan, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil namun secara materil tidak dapat membuktikan adanya perbuatan hukum atau hubungan hukum jual beli antara pihak yang membuat pernyataan dengan dengan penjualnya, terlebih harga yang dicantumkan bertentangan dengan kwitansi pembelian (bukti P.12) yang telah diakui oleh Tergugat dan surat tersebut dibuat setelah terjadinya sengketa terhadap obyek tersebut di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut serta harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang diajukan oleh Tergugat yang bernama **Arbain Yusuf Bin H. Agus Adnan**, masih ada hubungan keluarga dekat dengan pihak Tergugat yaitu sebagai saudara kandung, Majelis menilai tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti sah bagi Tergugat dalam perkara ini,

Hlm. 121 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

karena diragukan itikad baiknya dalam memberikan keterangan yang obyektif di muka persidangan, bahkan termasuk orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg. Jo. Pasal 1909 KUH Perdata, oleh karenanya keterangan Saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan bukti surat serta saksi yang diajukan oleh Penggugat terhadap obyek sengketa 2.I diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa 2.I yaitu tanah seluas 2,17 Are dan tanah seluas 4 Are adalah harta bersama yang diperoleh pada tahun 2007 ketika Penggugat dengan Tergugat masih sebagai suami istri;
- Bahwa obyek sengketa 2.I yang seluas 2,17 are dikuasai Penggugat dan yang seluas 4 are dikuasai oleh Arbain Yusuf (adik Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena terhadap obyek sengketa 2.I tersebut, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil kualifikasinya dari pengakuannya, maka gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa 2.I harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait **obyek sengketa 2.m** dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka **2.m**, mendalilkan bahwa Bangunan kost-kost an sebanyak 12 lokal yang mulai dibangun sejak tahun 2013 di atas tanah seluas 13 are (obyek sengketa 2.j) yang terletak di Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan benar, tetapi bangunan yang dibangun tahun 2013 tersebut hanya pondasi saja selanjutnya bangunan tersebut mangkrak, dan tahun 2016 mulai dibangun lagi oleh Tergugat yaitu tepatnya setelah putusan Cerai Penggugat dan Tergugat. Bahkan bangunan beserta tanahnya telah dihibahkan kepada ke lima anak Penggugat dan Tergugat sesuai surat hibah tanggal 3 April 2016, hibah ini telah disaksikan oleh semua keluarga, tokoh masyarakat dan tokoh agama, aparatur desa serta SRI KAMARYATUN Skep.Nes (Istri Tergugat sekarang);

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat tetap menyatakan tidak benar pernyataan Tergugat menyatakan pada tahun 2013 diatas tanah tersebut

Hlm. 122 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

baru hanya ada fondasi dari 12 rumah kos tersebut, tapi kenyataannya sudah berdiri tembok dan telah dipasangkan kusen pintu dan jendela. Kemudian Tergugat melanjutkan pembangunan kos-kosan tersebut sebelum putusan perceraian terjadi, tepatnya setelah Tergugat menjual pasir galian C yang dimulai sekitar bulan Juli 2015. Penggugat sangat merasa tidak dihargai oleh Tergugat karena telah menghibahkan tanah beserta bangunan kepada semua anak tanpa membicarakan atau memberitahukan kepada Penggugat sebagai pemilik tanah bangunan; Sedangkan Tergugat tetap menyatakan bangunan yang dibangun tahun 2013 tersebut hanya pondasi saja selanjutnya bangunan tersebut mangkrak, dan awal tahun 2016 baru mulai dibangun kembali oleh Tergugat yaitu tepatnya setelah putusan Cerai Penggugat dan Tergugat.

Sekarang bangunan tersebut masih dalam tahap pembangunan pada saat Jawaban gugatan ini dibuat, biaya yang telah dikeluarkan sebesar :

- Ongkos tukang Rp. 156.000.000,- + Rp. 35.000.000,-
- Cor Beton Rp. Rp. 75.000.000,-
- Semen Rp. 25.000.000,-
- Dan biaya lainnya sejumlah Rp. 276.615.500,-

Sehingga jika ditotal pengeluaran Tergugat sebesar kurang lebih Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Tapi jika Penggugat tetap memaksa agar bangunan tersebut menjadi harta bersama maka harus diperhitungkan **penggantian pengeluaran Tergugat dengan istri Tergugat sekarang baik secara cash maupun hutang dengan total Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)** yang diperhitungkan dari harta bersama dan didahulukan pelunasannya sebelum harta bersama dibagi.

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa **2.m** tersebut, dalam hal ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis **P.14**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti **T.14** yang diajukan Penggugat berupa Nota dan kwitansi pembayaran ongkos tukang, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya transaksi jual beli bahan bangunan dan pembayaran ongkos tukang sejak tanggal 6 Juli 2012 s/d tanggal 30 Nopember 2013 sejumlah 114.950.000,- (seratu empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), merupakan bukti akta dibawah tangan dan bukti tersebut tidak

Hlm. 123 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil klausulnya terhadap obyek sengketa angka **2.m** tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti **T.25, T.26, T.27, T.28, T.29, T. 34, T.35, T 36, T.37, 38, T.39, T.40 dan T.41** Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti **T.25, T.26, T.27, T.28, dan T.29**, yang diajukan Tergugat berupa Surat Keterangan Hibah tertanggal 03 April 2016 telah dipertimbangkan dalam obyek sengketa 2.j, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali dan cukup menunjuk pertimbangan tersebut untuk pertimbangan obyek sengketa 2.m tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti T.25, T.26, T.27, T.28 dan T.29 tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian bahwa hibah yang dilakukan oleh Tergugat tersebut kepada anak-anaknya setelah terjadinya perceraian dan tanpa persetujuan Penggugat sebagai bekas istri bahkan perkara ini sudah dalam proses gugatan di Pengadilan, berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : "Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak". Jo. Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama". Dari kedua pasal tersebut mengandung pengertian bahwa tindakan apapun yang akan dilakukan oleh mantan suami atau istri atas harta bersama yang belum pernah dibagi dengan tujuan untuk kepentingan keluarga atau lainnya, maka harus terlebih dahulu mendapat persetujuan bekas istri, begitu juga sebaliknya. Dengan demikian tindakan Tergugat yang menghibahkan harta bersama obyek sengketa 2.m kepada anak-anaknya tanpa persetujuan Penggugat adalah batal demi hukum;

Menimbang bahwa pengakuan Tergugat tersebut disertai keterangan tambahan terhadap obyek 2.m tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tambahan tersebut tidak bersifat membebaskan diri Tergugat dari kewajiban hukum karena persoalan harta bersama hanya memiliki hubungan

Hlm. 124 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

hukum antara Penggugat sebagai isteri dan Tergugat sebagai suami tidak terkait dengan anak kecuali adanya kesepakatan sehingga pengakuan tersebut menjadi mandiri, maka dianggap sebagai pengakuan murni atau bulat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti **T. 34, T.35, T 36, T.37, 38, T.39, T.40 dan T.41** yang diajukan Tergugat berupa Nota dan kwitansi pembayaran ongkos Prody serta tukang, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya transaksi jual beli bahan bangunan dan pembayaran ongkos Prody serta tukang sejak tanggal 8 Januari 2016 s/d tanggal 10 April 2016 sejumlah Rp. 407.502.500,- (empat atus tujuh juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah), merupakan bukti akta dibawah tangan dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat terhadap obyek sengketa 2.m diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa 2.m adalah bangunan yang mulai dibangun sejak tahun 2013 dengan biaya sebesar 114.950.000,- (seratu empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ketika Penggugat dengan Tergugat masih sebagai suami istri sah;
- Bahwa bangunan tersebut dilanjutkan pada tahun 2016 dengan biaya sebesar Rp. 407.502.500,- (empat atus tujuh juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) ketika Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena terhadap obyek sengketa 2.m tersebut, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat juga dapat membuktikan klausul dari pengakuannya maka biaya pembangunan obyek sengketa 2.m sebesar 114.950.000,- (seratu empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa 2.m harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Hlm. 125 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait **obyek sengketa 2.n** dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka **2.n**, mendalilkan bahwa Sebuah bangunan rumah permanen yang berukuran 9 x 8 m yang dibangun diatas kurang lebih 1 are yang dibeli dari Pak Akmaludin sekitar tahun 2011 yang terletak di Dusun Lingsar Tengah Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat dalam jawabanya membenarkan dengan klausul bahwa tanah beserta rumah tersebut dibeli bertiga dengan masing-masing mengeluarkan uang sebesar : ARBAIN YUSUF : Rp. 32.000.000,- M. SALEH HAMBALI : Rp. 35.500.000,- dan ATIKA RYANA : Rp. 7.500.000,-, maka tanah rumah adalah sebagian milik pihak lain;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat tetap menyatakan memang benar rumah tersebut pada awalnya dibeli bertiga, tetapi uang dua orang saudara dari Tergugat telah dibayarkan kepada ARBAIN YUSUF untuk membayar sawah yang dia beli dengan cara menyicil dari Wayan Kadrak di Jenggala Desa Bilebante sekitar tahun 2014. Sedangkan uang saudara tergugat yang bernama ATIKA RIANA sudah dibayarkan pula untuk menyewa lapak dari Ibu Baiq dipasar Kediri Kabupaten Lombok Barat dan sebagai modal usaha pada sekitar tahun 2014. sehingga rumah tersebut termasuk harta bersama dari Penggugat dengan Tergugat; Sedangkan Tergugat dalam dupliknya menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah mengembalikan uang dari ARBAIN YUSUF dan ATIKA RYANA, yang Tergugat pernah lakukan hanyalah memberi petunjuk kepada ARBAIN YUSUF dan ATIKA RYANA mengenai adanya tanah sawah yang dijual dan mengenai adanya lapak yang disewakan di pasar Kediri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terhadap obyek sengketa angka **2.n** tersebut, tidak mengajukan bukti apapun. Sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil kualifikasinya terhadap obyek sengketa angka **2.n** tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti T.42, T.43 dan T.44, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.42 yang diajukan Tergugat berupa Surat Kuasa untuk pembelian tanah dan rumah, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya pemberian kuasa oleh Arbain Yusuf dan Atika Riana kepada M. Saleh Hambali untuk membeli rumah ukuran 7 x 8 M dan pekarangannya seluas 94 m² sertifikat atas nama Akmaludin, merupakan bukti

Hlm. 126 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

akta bawah tangan, yang tidak dibantah oleh Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti bagi Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti T.43 yang diajukan Tergugat berupa 5 lembar kwitansi pembelian tanah dan rumah, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pembayaran sejumlah uang oleh Arbain Yusuf dan Atika Riana serta M. Saleh Hambali, S.Sos. untuk membeli rumah 7 x 8 M dan pekarangannya seluas 94 m² sertifikat atas nama Akmaludin, merupakan bukti akta bawah tangan, yang tidak dibantah oleh Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti bagi Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti T.44 yang diajukan Tergugat berupa Pemberitahuan Pemasangan Plakat terhadap rumah oleh Bank BNI, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pemberitahuan adanya tunggakan angsuran kredit yang belum dibayar kepada Bank BNI oleh Ibu Nirmawati, merupakan bukti akta bawah tangan, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil namun secara materiil tidak ada keterkaitan dengan pembelian rumah obyek 2.n, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat terhadap obyek sengketa 2.n diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa 2.n adalah dibeli secara angsur 2x dengan cara pinjaman sementara oleh Akmaludin kepada tiga orang yaitu Arbain Yusuf dan Atika Riana serta M. Saleh Hambali, S.Sos. pada tanggal 3 Juli 2005 dan tanggal 6 Februari 2006 sehingga Totalnya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa masing-masing orang mengeluarkan uang sebesar : ARBAIN YUSUF : Rp. 32.000.000,- M. SALEH HAMBALI : Rp. 35.500.000,- dan ATIKA RYANA : Rp. 7.500.000,-;

Hlm. 127 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas nama dalam kwitansi jual beli atas nama M. Saleh Hambali, S.Sos. pada tanggal 21 Nopember 2018 karena adanya surat kuasa dari Arbain Yusup, SP. dan Atika Riana pada tanggal 10 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena terhadap obyek sengketa 2.n tersebut, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dapat membuktikan kualifikasinya dari pengakuannya maka biaya pembelian obyek sengketa 2.n yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 35.500.000,-,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang menjadi harta bersama Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa 2.n harus dinyatakan dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang diperselisihkan pada **poin 2** tentang Obyek sengketa harta bersama yang dibantah/ditolak oleh Tergugat, antara lain yaitu: obyek sengketa **2.a, 2.k, 2.o, 2.p, 2.q, 2.s, 2.t** dan **2.u**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa **2.a** dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka **2.a**, mendalilkan bahwa Sebuah rumah permanen dengan ukuran kurang lebih 30 X 15 meter yang dibangun diatas tanah warisan seluas kurang lebih 45 are atas nama M. Saleh Hambali yang terletak di Dusun Bilebante Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah yang dibangun sekitar tahun 2000 adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat membantah/menolaknya yang menyatakan rumah tersebut dibangun dan biayai oleh orang tua Tergugat yang diperuntukkan untuk Tergugat dan saudara-saudara kandung Tergugat, memang hingga sekarang rumah tersebut ditempati bersama oleh orang tua Tergugat dan adik tergugat bernama M. SATRIAWAN HAFIFUDIN ADNAN, bahan bangunan yang digunakan sudah dikumpulkan sebelum Penggugat dan Tergugat menikah. rumah tersebut dibangun oleh orang tua Tergugat mulai tahun 1997 dan selesai dibangun pada tahun 1999;

Menimbang, bahwa dalam Penggugat menyatakan memang benar rumah permanen dengan ukuran 11 x 16 M2 tersebut dibangun diatas tanah seluas 45 are yang merupakan tanah warisan, yang dibangun sejak tahun 1998

Hlm. 128 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

dan selesai dibangun sekitar tahun 2000 atas biaya dari orang tua tergugat. Namun ada bangunan yang dibuat sejak tahun 2003 setelah Penggugat dengan Tergugat menikah yang menjadi harta bersama, yang antara lain gudang seluas kurang lebih 19 x 15 M2 termasuk Garasi, dapur, dan wc di dalam bangunan utama serta pemasangan teralis semua rumah yang dibiayai bersama Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat obyek sengketa 2.a tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak konsisten terhadap dalil gugatannya dan berubah-ubah, yang menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur sebenarnya obyek yang mana yang Penggugat gugat dalam perkara ini. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan yang cacat formil karena kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa 2.a cacat formil karena kabur, maka bukti saksi Penggugat yang bernama Sumakin Bin Zakaria dan juga bukti Tergugat berupa T. 2 dan T.3 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada obyek sengketa 2.a harus dinyatakan cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa 2.k dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka 2.k, mendalilkan bahwa Tanah seluas 19 are yang dibeli di H. Tohri sekitar tahun 2012 yang terletak di Dusun Bilebante kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat dalam jawabannya membantah/menolaknya dengan menyatakan bahwa tanah tersebut awalnya Tergugat hanya membeli tanah galian C saja, tanah tersebut baru dijual dengan beralih hak milik dari H. TOHRI kepada Tergugat pada tanggal 1 Januari 2016 setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat tetap menyatakan bahwa tanah seluas tersebut sebagai harta bersama karena Penggugat ikut mengeluarkan uang atau modal sebesar Rp. 14.000.000.- untuk membeli galian

Hlm. 129 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

C yang diambil dari tunjangan sertifikasi Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- pada tanggal 12 Agustus 2013 di Bank NTB dan dari simpanan penggugat sebesar Rp. 4.000.000,- yang pada waktu itu akan dipergunakan oleh penggugat untuk membayar SPP S2 di Unram . Tanah tersebut seharga Rp. 75.000.000,- dan telah dibayar secara cicil kepada H.Tohri sejak tanggal 13 Juli 2013 sejumlah Rp. 10.000.000,- tanggal 21 Agustus 2013 sejumlah Rp. 40.000.000,- dan telah lunas sebelum terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat dalam dupliknya menyatakan bahwa mengenai tanah tersebut yang benar adalah Tanah Milik dan sertifikat an.H. TOHRI sebesar kurang lebih 74 are, dan pada tahun 2013 Tergugat membeli tanah hasil galian C saja pada setengah dari 74 are tersebut, atau seluas satu petak sawah seharga Rp. 75.000.000,- dengan cara mencicil. Secara logika Tanah seluar 37 are tidak mungkin mau dibeli dengan harga hanya Rp. 75.000.000,- saja, dan tanah tersebut telah dikembalikan kepada H. TOHRI setelah jadi sawah. Dan kemudian karena kebutuhan ekonomi dan tuntutan istri dari H. TOHRI yang sedang sakit maka H.TOHRI menjual tanahnya hanya seluas 9,45 are bekas galian C tersebut kepada Tergugat pada tanggal 1 Januari 2016 dan tanah tersebut sekarang dijadikan kolam oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terhadap obyek sengketa angka **2.k** tersebut, Penggugat telah mengajukan **bukti P.9, P.10 dan P.11**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.9 yang diajukan Penggugat berupa catatan pengeluaran keuangan rumah tangga yang dibuat oleh Penggugat, tidak bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang beberapa pengeluaran rumah tangga, merupakan bukti akta bawah tangan, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil karena tidak bermaterai cukup meskipun secara materiil ada kaitannya dengan hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya bukti tersebut tidak dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti bagi Penggugat dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 yang diajukan Penggugat berupa print out pengambilan uang dari Tabungan Simpeda Bank NTB, tidak bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang penarikan sejumlah uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), merupakan bukti akta otentik, dalam hal ini

Hlm. 130 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil karena tidak bermeterai cukup meskipun secara materiil ada kaitannya dengan hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya bukti tersebut tidak dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti bagi Penggugat dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 yang diajukan Penggugat berupa 2 lembar kwitansi untuk pembayaran tanah lokasi pasir, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya transaksi pembayaran tanah lokasi pasir atas nama H. TOHRI oleh M. Saleh Hambali, S.Sos, MH., merupakan bukti akta bawah tangan, yang tidak dibantah oleh Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formil tetapi secara materiil tidak menunjukkan adanya jual beli Tanah seluas 19 are, oleh karenanya bukti tersebut tidak dapat dalil gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa 2.k tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya terhadap obyek sengketa angka 2.k tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti T.31 dan T.32, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti **T.31** yang diajukan Tergugat berupa Surat Pernyataan Jual beli tanah sawah tertanggal 1 Januari 2016, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya jual beli tanah sawah seluas 945 m² (9.45 are) menunjuk obyek sengketa 2.k oleh H. TOHRI (penjual) kepada M. Saleh Hambali, S.Sos (pembeli) tanggal 1 Januari 2016 dengan harga Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) yang telah disaksikan oleh 5 orang saksi, merupakan bukti akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang memperkuat dalil bantahan Tergugat tentang tahun pembelian sawah ;

Menimbang, bahwa bukti **T.31** yang diajukan Tergugat berupa kwitansi pembayaran pembelian tanah lokasi galian C tertanggal 25 Agustus 2015, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya transaksi pembayaran tanah lokasi galian C seluas 19 are oleh M. Saleh Hambali, S.Sos (Tergugat) kepada H. Tohri tanggal 25 Agustus 2013 dengan harga Rp.

Hlm. 131 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian selesai penggalian dikembalikan kepada yang punya dalam bentuk persawahan, merupakan bukti akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang memperkuat dalil bantahan Tergugat tentang pembelian tanah galian C obyek 2.k ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat terhadap obyek sengketa 2.k diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa 2.k adalah tanah galian C yang dibeli dari H. Tohri tahun 2013 dan setelah selesai penggalian pasirnya dikembalikan kepada yang punya yaitu H. Tohri;
- Bahwa obyek sengketa 2.k berupa tanah sawah seluas 945 M² (9.45 are) dibeli oleh Tergugat pada tanggal 1 Januari 2016 dari H. TOHRI seharga 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena terhadap obyek sengketa 2.k tersebut, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya dimana obyek sengketa 2.k adalah dibeli Tergugat pada tanggal 1 Januari 2016 setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai secara sah sehingga **obyek sengketa 2.k** tersebut bukan harta bersama Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap **obyek sengketa 2.k** harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa **2.o** dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka **2.o**, mendalilkan bahwa Tanah seluas 9,66 are yang terletak di Dusun Bilebante Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah yang dibeli dari Pak Mahmuddin sekitar tahun 2013 sesuai dengan sertifikat No. 573 a/n mahmuddin dan telah dibangun sebuah taman diatas tanah tersebut. Sedangkan Tergugat dalam jawabannya membantah/menolaknya yang menyatakan bahwa tanah tersebut dibeli oleh Tergugat hanya berupa tanah galian C dan hasil kayu dari kebun itu saja yaitu

Hlm. 132 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

pada 14 Juli 2013 seluas 5 are, dan baru dibeli sebagai tanah hak milik seluas 9,66 are pada 15 Desember 2015 atau setelah putusan Cerai dari Pengadilan Agama Giri Menang, tanah tersebut dalam keadaan sudah diambil hasil galiannya (atau sudah dalam) dan kemudian oleh Tergugat dibuatkan taman;

Menimbang, bahwa dalam repliknya menyatakan tetap mempertahankan tanah seluas lebih kurang 9 are merupakan harta bersama yang dibeli tahun 2013 dari Pak Mahmudin. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya secara kebetulan catatan sertifikat didalam tas yang dipakai oleh Penggugat membawa sejumlah pakaian sewaktu pulang kembali ke rumah orang tua penggugat pada tanggal 4 Januari 2015. Sedangkan Tergugat dalam dupliknya menyatakan bahwa adanya sertifikat tanah dipegang oleh Tergugat pada waktu itu adalah karena untuk meminta rekomendasi izin galian C pada Kantor Desa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terhadap obyek sengketa angka **2.o** tersebut, Penggugat telah mengajukan **bukti P.15**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.15 yang diajukan Penggugat berupa catatan pengeluaran keuangan rumah tangga yang dibuat oleh Penggugat, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang beberapa pengeluaran rumah tangga, merupakan bukti akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, namun bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan (begin van bewijs). Akan tetapi Penggugat tidak mengajukan mengajukan bukti lain untuk mendukung bukti permulaan tersebut, maka bukti Penggugat tersebut tidak mencapai batas minimal pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya terhadap obyek sengketa angka **2.o** tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti T.45 dan T.46, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti **T.45** yang diajukan Tergugat berupa Surat Pernyataan Jual beli tanah sawah tertanggal 15 Desember 2015, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya jual beli tanah sawah seluas 966 m² (9.66 are) menunjuk **obyek sengketa 2.o** oleh Mahmudin

Hlm. 133 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

(penjual) kepada M. Saleh Hambali, S.Sos (pembeli) tanggal 15 Desember 2015 dengan harga Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang telah disaksikan oleh 6 orang saksi, merupakan bukti akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang memperkuat dalil bantahan Tergugat tentang tahun pembelian tanah sawah tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti **T.46** yang diajukan Tergugat berupa kwitansi pembayaran pembelian tanah lokasi galian C tertanggal 14 Juli 2013, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya transaksi pembayaran tanah lokasi galian C seluas 5 are oleh M. Saleh Hambali, S.Sos (Tergugat) kepada Mahmudin tanggal 14 Juli 2013 dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), merupakan bukti akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang memperkuat dalil bantahan Tergugat tentang pembelian tanah galian C;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat terhadap obyek sengketa 2.k diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa **obyek sengketa 2.o** berupa tanah sawah seluas 966 M² (9.66 are) dibeli oleh Tergugat pada tanggal 15 Desember 2015 dari Mahmudin seharga 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena terhadap obyek sengketa **2.o** tersebut, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya dimana obyek sengketa **2.o** adalah dibeli Tergugat pada tanggal 15 Desember 2015 setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai secara sah sehingga obyek sengketa **2.o** tersebut bukan harta

Hlm. 134 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap **obyek sengketa 2.o** harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa **2.p** dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka **2.p**, mendalilkan bahwa Tanah sawah seluas kurang lebih 10 are yang terletak di bangket lauq subak Bilebante Dusun Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah yang dibeli dari Hj. Zulhiyah sekitar tahun 2013 adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat dalam jawabannya membantah/menolak yang menyatakan bahwa tanah tersebut seluas 8 are, Tergugat membeli tanah tersebut dari uang pemberian (hibah) orang tua Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) pada tanggal 26 Juni 2012, tanah tersebut telah dijual kepada JALALUDIN pada tanggal 1 Juli 2013 seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk biaya pendidikan di jogja anak pertama Tergugat yaitu M. CECEP NANANG SOLEHUDDIN AGUSTIKA RATU, termasuk biaya pulang pergi, uang kos dll, termasuk membeli sepeda motor yama soul GT warna putih No. Pol. AB 4211 LE, motor mio warna merah No. Pol. AB 2325 RM (kedua motor tersebut sebagaimana disebut pada huruf s dalam gugatan) dan untuk membeli motor jupiter z1 warna hitam merah No. Pol. AB 6255 IY (sebagaimana disebut pada huruf t dalam gugatan), total biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan anak Tergugat dan Penggugat dalam menempuh pendidikan di jogja adalah kurang lebih sebesar Rp. 112.703.000,- jumlah ini Tergugat perlu sampaikan agar Penggugat tidak lagi memikirkan tentang pembagian harta bersama untuk diri sendiri melainkan lebih penting adalah untuk masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat tetap menyatakan tetap mempertahankan apa yang tercantum pada ke 2 point tersebut sebagai harta bersama karna uang yang dipakai untuk membeli tanah seluas 10 are tersebut bukan berasal dari hibah orang tua tergugat melainkan dari hasil galian C yang dibeli bersama dari H. Tohri [seperti yang tergugat cantumkan dalam poin K]. Sehingga sepeda motor Yamaha soul GT warna putih no pol AB 4211 LE dan sepeda motor mio warna merah no pol AB 2325 RM yang tergugat beli di Jogja

Hlm. 135 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk harta bersama. Sedangkan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terhadap obyek sengketa angka **2.p** tersebut, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun baik tertulis maupun saksi-saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu atau menyangkal hak orang lain, maka ia wajib membuktikan hal tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya. Oleh karena itu terhadap bukti-bukti Tergugat berupa bukti T.47, T.48, T.49, T.50 dan T.51 yang terkait dengan obyek sengketa angka **2.p** tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa angka **2.p** tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa **2.q** dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka **2.q**, mendalilkan bahwa Sebuah mobil Suzuki ertiga GX warna hitam dengan No polisi DR 1537 SA yang dibeli sekitar tahun 2014 dari H.Mujahidin, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat dalam jawabannya membantah/menolak dengan menyatakan bahwa mobil tersebut bukan milik Tergugat, dan yang benar adalah milik H. AHMAD MUJAHIDIN sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat tetap menyatakan tetap mempertahankan sebagai harta bersama karena mobil tersebut diperoleh tergugat dengan cara menjadi calo tanah yakni menjual kembali tanah sawah milik ibu mertua dari M. MAEZUN yang berlokasi di Desa Nyerot Kec. Jonggat Kabupaten Lombok Tengah kepada H. Mujahidin yang pada saat itu oleh Bapak H. Mujahidin membayarnya dengan menyerahkan mobil Suzuki Ertiga miliknya tersebut kepada tergugat. Transaksi itu terjadi sekitar bulan Desember 2015. Sedangkan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terhadap obyek sengketa angka **2.q** tersebut, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun baik tertulis maupun saksi-saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu atau

Hlm. 136 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkal hak orang lain, maka ia wajib membuktikan hal tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya. Oleh karena itu terhadap bukti-bukti Tergugat berupa bukti T.52 dan T.53, serta 1 orang saksi bernama H. Ahmad Mujahidin Bin H. Abdul Wahid, tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa angka **2.q** tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa **2.s** dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka **2.s**, mendalilkan bahwa Sebuah sepeda motor Mio soul GT warna putih dengan No. polisi AB 4211 LE dan sebuah motor mio warna merah dengan No. polisi AB 2325 RN yang kedua-duanya dibeli di Jogjakarta pada tahun 2014 dan dipakai oleh M. Cecep Nanang Solehuddin Agustika Ratu [anak pertama] adalah harta bersama. Sedangkan Tergugat dalam jawabannya membantah/menolak yang menyatakan kedua motor tersebut telah diklarifikasi dan dijelaskan asal muasal perolehannya yaitu dalam obyek sengketa 2.p jawaban Tergugat sehingga bukan merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terhadap obyek sengketa angka **2.s** tersebut, Penggugat telah mengajukan **bukti P.16 dan P.17**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.17 yang diajukan Penggugat berupa STNK Motor Nomor Polisi AB-4211-LE atas nama Ira Ardiana Yuniarti dan STNK Motor Nomor Polisi AB-2325-RN atas nama Sri Mulasih, S.Sos, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas kendaraan bermotor, merupakan bukti akta otentik, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, namun bukti tersebut secara materiil belum menunjukkan adanya hak milik bagi Penggugat atau Tergugat dan kapan perolehannya terkait obyek sengketa 2.s, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan (begin van bewijs). Akan tetapi Penggugat tidak mengajukan bukti lain untuk mendukung bukti permulaan tersebut, maka bukti Penggugat tersebut tidak mencapai batas minimal pembuktian dan harus dikesampingkan;

Hlm. 137 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya terhadap obyek sengketa angka **2.s** tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti T.50 dan T.51, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T. 50 dan T.51 yang diajukan Tergugat berupa beberapa pemayaran kuliah dan kwitansi pembayaran, bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan adanya transaksi pembayaran, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil namun secara materiil tidak ada keterkaitannya dengan pembelian **obyek sengketa 2.s**, maka bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya begitu juga Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu atau menyangkal hak orang lain, maka ia wajib membuktikan hal tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terhadap **obyek sengketa 2.s** tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa **2.t** dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka **2.t**, mendalilkan bahwa Sebuah sepeda motor Jupiter Z1 warna hitam merah dengan nomor polisi AB 6255 IY yang dibeli di Jogjakarta pada tahun 2014, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat dalam jawabannya membantah yang menyatakan motor tersebut telah diklarifikasi dan dijelaskan asal muasal perolehannya yaitu dalam obyek sengketa 2.p jawaban Tergugat sehingga bukan merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terhadap obyek sengketa angka **2.t** tersebut, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun baik tertulis maupun saksi-saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu atau menyangkal hak orang lain, maka ia wajib membuktikan hal tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat tidak mampu

Hlm. 138 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil gugatannya. Oleh karena itu terhadap bukti-bukti Tergugat berupa bukti T.50, tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa angka **2.t** tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa **2.u** dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka **2.u**, mendalilkan bahwa Sebuah sepeda motor beat warna hitam merah dengan nomor polisi DR 4451 HJ yang dibeli pada tahun 2015 dan dipakai oleh M. Habib Al Chudori [anak kedua] adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat membantah yang menyatakan motor tersebut **tidak perlu diperhitungkan dalam perkara ini** dan sebaiknya diserahkan langsung kepemilikannya untuk GARDENA AULIA RIZKIKA YASMIN (anak Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terhadap obyek sengketa angka **2.u** tersebut, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun baik tertulis maupun saksi-saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu atau menyangkal hak orang lain, maka ia wajib membuktikan hal tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya. maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa angka **2.u** tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai hal yang diperselisihkan pada **poin 3** tentang Sisa Hutang bersama yang dibantah/ditolak oleh Tergugat di Bank Mandiri Syariah (BSM) Cabang Praya sejak tahun 2013 sejumlah Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) sebagaimana dalam posita angka 6, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait Sisa hutang bersama dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka **6**, mendalilkan bahwa, sejak tahun 2013 penggugat dengan persetujuan tergugat memiliki piutang berjalan selama 5 tahun di Bank syariah mandiri [BSM] cabang praya sebesar Rp. 100.000.000 [seratus juta rupiah] yang sesuai print out tgl 2 pebruari 2016 yang bila dilunasi lebih kurang sejumlah Rp. 62.000.000 [enam puluh dua juta rupiah] yang menjadi tanggungan penggugat dengan tergugat. Sedangkan

Hlm. 139 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam jawabannya membantah/ menolak yang menyatakan bahwa benar punya hutang di BSM sejak tahun 2013 namun Tergugat tidak mengetahui pasti apakah hutang tersebut masih berjalan hingga saat ini dan berapa sisa hutangnya, karena Tergugat sudah menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat seperti yang dimintakan dalam surat kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 7 oktober 2014 dengan rincian :

- a) Rp. 50.000.000,- di hadapan Hakim Pengadilan Agama Giri Menang.
- b) Rp. 25.000.000,- diantarkan ke Penggugat oleh Tergugat bersama M HABIB AL-CHUDORI.
- c) Sisanya untuk pembayaran ongkos Umroh Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat tetap menyatakan bahwa pada tahun 2013 penggugat atas persetujuan dari tergugat meminjam uang di Bank Syari'ah mandiri [BSM] cabang praya sebesar Rp. 100.000.000 selama 5 tahun yang cicilan perbulannya sebesar Rp. 2.379.000 dan jika ditotal akan menjadi kurang lebih Rp. 150.000.000, dan hutang tersebut akan berakhir pada tahun 2018. Bahwa memang benar tergugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000 dihadapan hakim pada saat penandatanganan kesepakatan damai pada tanggal 7 Oktober 2014 di PA Giri Menang Gerung, dan sejumlah Rp. 25.000.000 yang diantarkan langsung oleh tergugat bersama anak ketiga ke rumah orang tua penggugat di Lingsar serta uang sebesar Rp. 25. 000.000 ternyata telah dipotong oleh tergugat untuk biaya umroh penggugat. Sedangkan Tergugat dalam dupliknya tetap menyatakan Walaupun hutang tersebut dibebankan kepada Tergugat dan Penggugat sehingga dari Rp. 150.000.000 dibagi dua maka masing-masing menanggung Rp. 75.000.000,- maka Tergugat telah membayar melebihi dari tanggung jawabnya yaitu Rp.100.000.000,- maka Hutang tersebut kini menjadi diluar tanggungan Tergugat karena Tergugat sudah melunasi kewajibannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terhadap hutang bersama tersebut Penggugat tidak menghadirkan bukti apapun baik tertutup maupun saksi-saksi. Begitu juga Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya tidak menghadirkan bukti apapun. Oleh karena Majelis Hakim berpendapat terhadap hal yang diperselisihkan pada **poin 3** tentang Sisa Hutang bersama di Bank Mandiri Syariah (BSM) Cabang Praya sejumlah Rp.

Hlm. 140 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) yang didalilkan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat yang mohon dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Praya di atas obyek sengketa, maka oleh karena dalam perkara ini terhadap obyek sengketa tersebut, Pengadilan Agama Praya tidak pernah meletakkan sita jaminan bahkan sebagaimana dalam putusan sela Nomor 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra tertanggal 02 Mei 2016 telah menolak permohonan Penggugat tersebut maka petitum angka 2 harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 3 yang menyatakan mohon agar Pengadilan menetapkan semua obyek sengketa pada posita angka 2.a s/d 2.w adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum pernah dibagi, maka oleh karena sebagian telah terbukti sebagai harta bersama yaitu obyek sengketa angka 2.c, 2.d, 2.e, 2.f, 2.g, 2.h, 2.i, 2.j, 2.l, 2.m, 2.n, 2.r, 2.v, 2.w dan sebagian tidak terbukti sebagai harta bersama yaitu obyek sengketa angka 2.a, 2.b, 2.k, 2.o, 2.p, 2.q, 2.s, 2.t, 2.u oleh karenanya tuntutan tersebut dapat dikabulkan sebagian dan tolak selain serta selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 4 yang menyatakan mohon agar harta bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut dibagi 2 antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena dalam persidangan tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan dan terbukti harta bersama tersebut belum pernah dibagi maka petitum gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" dan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan " harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama

Hlm. 141 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri selama ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun", maka terbukti bahwa harta-harta tersebut didapati selama perkawinan dan menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian dan berdasarkan ketentuan pasal 128 KUH Perdata bahwa apabila putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri maka harta bersama itu dibagi dua antara suami isteri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh;

Menimbang, bahwa dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juga ditentukan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, oleh karenanya berdasarkan azas personalitas keislaman bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam maka Majelis Hakim menggunakan hukum materil Islam, dimana berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan", hal mana ketentuan pasal tersebut selaras secara *substansial* dengan firman Allah dalam al-Qur'an surah an Nisa' ayat 32 yang berbunyi;

... ..

Artinya: "...bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan....".

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan dalam menyelesaikan harta bersama maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan dengan menyatakan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut adalah milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi hak milik Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada petitum angka 5 yang menyatakan mohon, agar Majelis Hakim menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan bagian

Hlm. 142 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sesuai dengan bagian yang ditetapkan, bilaman perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara. Oleh karena telah terbukti, maka dapat dikabulkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena hingga kini harta bersama tersebut sebagian besar dikuasai oleh Tergugat maka berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama yang menjadi bagian Penggugat;

Menimbang, bahwa tidak semua obyek perkara berbentuk uang namun ada berbentuk benda maka karena nilai atau harga sebuah benda menjadi subyektif antara Penggugat dan Tergugat serta untuk menghindari adanya perbedaan nilai benda saat putusan dibacakan dengan harga pada waktu pelaksanaan putusan yang semuanya berakibat menyulitkan pelaksanaan putusan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005, maka Majelis hakim memerintahkan agar objek sengketa harta bersama tersebut dapat dibagi secara *natura* (riil) atau *innatura* (uang) dengan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau Pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi dan masih berhubungan hukum dengan pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 RBg., serta memenuhi unsur jelas dan tegas (*een deudelijke en bapalde conclussaide*), karena itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan baliknya menuntut berupa, berupa:

Hlm. 143 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Hutang gadai Tergugat dengan total Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisa hutang Tergugat di BRI Kec. Pringgarata sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) menjadi hutang bersama dan diperhitungkan dari harta bersama serta didahulukan pelunasannya sebelum harta bersama dibagi;
2. Bahwa jika Penggugat tidak setuju atau jika "surat hibah tanggal 3 April 2016" dibatalkan maka mohon Majelis Hakim untuk menyatakan pengeluaran biaya Tergugat baik secara cash maupun hutang dengan total Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) diperhitungkan dari harta bersama dan didahulukan pelunasannya sebelum harta bersama dibagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa ada 1 (satu) hal yang tidak diperselisihkan atau telah dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi dan terdapat 2 (dua) hal yang diperselisihkan dimana sebagian ditolak dan sebagian tidak memberikan tanggapan yaitu sebagian obyek sengketa gugatan balik dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa adapun 1 (satu) hal yang tidak diperselisihkan atau telah dibenarkan/diakui oleh Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini, yaitu tentang sisa hutang bersama di BRI Unit Kec. Pringgarata sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi telah membenarkan dan mengakui tentang dalil Penggugat Rekonvensi tersebut yang diperkuat lagi dengan Bukti **T.19** yang berupa akta otentik, sehingga pengakuan Tergugat Rekonvensi ditambah lagi dengan bukti T.19 tersebut merupakan bukti yang sempurna dan menguat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai sisa hutang bersama di BRI Unit Kecamatan Pringgarata sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan akan menuangkan dalam diktum putusan ini;

Hlm. 144 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait 2 (dua) hal yang diperselisihkan dimana sebagian ditolak dan sebagian tidak memberikan tanggapan yaitu 1) terkait dengan hutang gadai sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan 2) biaya Tergugat baik secara cash maupun hutang untuk penyelesaian obyek sengketa 2.m dengan total Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang mohon untuk ditetapkan sebagai hutang bersama, Majelis Hakim berpendapat karena dalam konvensi kedua hal tersebut telah dipertimbangkan dan tidak termasuk dalam hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat, maka gugatan balik Penggugat Rekonvensi terhadap 2 hal tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, karena gugatan balik Penggugat Rekonvensi diterima sebagian, maka harus dinyatakan ditolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa dalam konvensi dan rekonvensi, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang mohon putusan yang seadil-adilnya, dalam hal ini Majelis telah memeriksa perkara, mengadili dan menjatuhkan putusan sesuai aturan hukum yang berlaku dan telah berusaha menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan serta telah berusaha menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan serta rasa keadilan di mata masyarakat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah harta-harta sebagai berikut :

Hlm. 145 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Obyek sengketa 2.c, berupa :

Tanah sawah seluas 1.943 m² sertifikat Hak Milik No. 583 atas nama M. Saleh Hambali, S.Sos. yang terletak di Subak Bilebante Dusun Bilebante Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok tengah, yang dibeli dari Bapak Tohri sekitar tahun 2008 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : sawah alm. H.Munasip;
- Sebelah Selatan : jalan raya;
- Sebelah Timur : Sawah Tohri;
- Sebelah Barat : sawah Harnawan;

Yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;

2.2. Obyek sengketa 2.d, berupa :

Tanah seluas 7 are yang diatasnya terdapat 2 kolam ikan yang terletak di Dusun Karang Ide 2 Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah yang dibeli dari seorang yang bernama Pak Sahir, sekitar tahun 2004 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : jalan raya
- Sebelah Selatan : tanah Sahir
- Sebelah Timur : tanah H. Suhaili FT
- Sebelah Barat : sawah H. Seterun

Yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;

2.3. Obyek sengketa 2.e, berupa :

Tanah Sawah seluas 2.273 m² sertifikat Hak Milik No. 424 atas nama M. Saleh Hambali, S.Sos. yang terletak di Selaq AiQ Subak Bilebante Dusun Karang Ide 2 Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : telabah;
- Sebelah Selatan : kokoh [sungai] Kuripan;
- Sebelah Timur : waker/waduk;
- Sebelah Barat : sawah Andi;

Sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;

2.4. Obyek sengketa 2.f, berupa :

Hlm. 146 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah sawah seluas 3.705 m² sertifikat Hak Milik No. 585 atas nama M. Saleh Hambali, S.Sos. yang terletak di Selaq AiQ Subak Bilebante Dusun Karang Ide 2 Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah yang dibeli dari Bapak Khaeruddin sekitar tahun 2007 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : kokoh Kediri;
- Sebelah Selatan : telabah;
- Sebelah Timur : waker;
- Sebelah Barat : tanah alm. H.Agus Adnan;

Yang sekarang dikuasai oleh Tergugat :

2.5. Obyek sengketa 2.g, berupa :

Tanah Kebun seluas 975 m² sertifikat Hak Milik No. 582 atas nama M. Saleh Hambali, S.Sos. yang terletak di Dusun Karang Ide 1 Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Musanip;
- Sebelah Selatan : sawah Unah;
- Sebelah Timur : tanah Seniah;
- Sebelah Barat : tanah H. Patah;

Sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;

2.6. Obyek sengketa 2.h, berupa :

Tanah Sawah seluas 1.460 m² sertifikat Hak Milik No. 586 atas nama M. Saleh Hambali, S.Sos. yang terletak di Bangket Lauq Subak Bilebante Dusun Bilebante Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : sawah Rakyatulliwauddin;
- Sebelah Selatan : sawah Rumilah;
- Sebelah Timur : sawah Hamdini;
- Sebelah Barat : tanah Rumilah;

Tanah Sawah tersebut telah dibagi 2 petak: 1 petak seluas ± 7,6 are telah dikauasi oleh Penggugat dan 1 petak seluas ± 7 are telah digadaikan oleh Tergugat kepada M. Maizun;

2.7. Obyek sengketa 2.i, berupa :

Hlm. 147 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah kebun tersebut seluas \pm 2,66 are dan 4,092 are yang terletak di Dusun Nyiurbata Gawah, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah kebun Drs. H. Muas;
- Sebelah Selatan : tanah kebun Srinate;
- Sebelah Timur : tanah kebun milik Pemda;
- Sebelah Barat : Sungai;

Sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;

2.8. Obyek sengketa 2.j, berupa :

Tanah seluas 13 are yang terletak di Desa Bagu kecamatan Pringgarata kabupaten Lombok Tengah yang dibeli sekitar tahun 2010 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : jalan ke arah GOR;
- Sebelah Selatan : telabah;
- Sebelah Timur : jalan raya;
- Sebelah Barat : GOR;

Yang sekarang dikuasai oleh Tergugat.

2.9 Obyek sengketa 2.l, berupa :

Tanah seluas 2,17 are yang terletak di Dusun Karang Idé 1 Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah yang dibeli pada tanggal 14-6-2007 dan juga tanah seluas 4 are yang dibeli pada tanggal 16-7-2005 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : jurang;
- Sebelah Selatan : rumah Mursyid;
- Sebelah Timur : rumah H. Tasim;
- Sebelah Barat : rumah Asmaq dan tanah Sulaiman;

Yang sekarang dikuasai oleh Tergugat.

2.10 Obyek Sengketa 2.m, berupa :

Bangunan kost-kost-an sebanyak 12 lokal yang mulai dari pondasi sampai dengan pemasangan kusen dengan total biaya sebesar Rp. 114.950.000,- (seratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibangun sejak tahun 2013 di atas tanah seluas 13 are

Hlm. 148 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

(obyek 2.l) yang terletak di Desa Bagu Kecamatan Pringgara
Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : jalan ke arah GOR Bagu;
- Sebelah Selatan : telabah;
- Sebelah Timur : jalan raya;
- Sebelah Barat : GOR Bagu;

Yang sekarang dikuasai oleh Tergugat.

2.11. Obyek sengketa 2.n, berupa:

Sebagian harga pembelian rumah permanen yang dibangun diatas tanah seluas ± 1 are sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari rumah induk ukuran 9 x 8 M ditambah dengan garasi dan halaman yang terletak di Dusun Lingsar Tengah Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : rumah Mahri;
- Sebelah Selatan : rumah Ramdan;
- Sebelah Timur : Kali (Telabah dalam bahasa sasak);
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

2.12. Obyek sengketa 2.r, berupa :

Sebuah mobil Toyota kijang warna merah dengan No. polisi DR 1012 DZ, kondisinya baik, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;

2.13. Obyek sengketa 2.v, berupa :

Sebuah sepeda motor vario warna hitam biru dengan nomor polisi DR 6824 TD, kondisinya baik, sekarang dikuasai oleh Penggugat (Nining Sriningsih, S.Pd.);

2.14. Obyek sengketa 2.w, berupa :

a. Perabot rumah tangga, sebagai berikut:

- 2 set sofa & 1 bangku kayu panjang, kondisinya rusak;
- 1 lemari buku, kondisinya baik;
- 7 lemari pakaian, kondisinya baik;
- 1 lemari TV, kondisinya baik;
- 1 rak TV, kondisinya baik;
- 1 set TV merk Polytron, kondisinya baik;

Hlm. 149 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 antena parabola, kondisinya baik;
- 1 radio tape recorder, kondisinya baik;
- 1 lemari piring, kondisinya baik;
- 1 bupet, kondisinya baik;
- 1 lemari dapur [yang digantung ditembok], kondisinya baik;
- 2 buah meja kantor, kondisinya baik;
- 2 set lemari hias, kondisinya baik;
- 2 buah kulkas, kondisinya baik;
- 5 buah berugak, kondisinya 4 baik dan 1 rusak;
- 1 timbangan gabah/dacin, kondisinya rusak;
- 5 buah karpet kondisi baik;
- 4 divan dan spring bed/kasur, dipan kondinya 3 baik 1 rusak dan Sringbad ada 2 kondisinya baik serta kasur ada 2 kondisinya baik;
- 1 set Alat pijat dolphin, kondisinya rusak;
- 1 set alat bekam, kondisinya baik;
- Tower air, kondisinya baik;
- Wastafel, kondisinya baik;
- 2 buah tempat jemur pakaian, kondisi baik;
- Pakaian, tetapi tidak tahu jumlahnya kondisinya baik;
- 1 rak perabotan dapur, kondisinya baik;

b. Perabotan Dapur, sebagai berikut:

- Piring, Gelas Sendok, Wajan, Dandang Nasi, alat Pemanggang Sate, baskom, tudung saji dan baki, ada tetapi tidak tahu jumlahnya kondisinya baik;
- 1 set pansi merk Hakashima, kondisinya baik;
- 1 buah Megic Jar merk Philips, kondisinya baik;
- 1 buah Oven Hock, kondisinya baik;
- 1 buah Kompor Gas merk Rinai, kondisinya baik;
- 3 buah kompor minyak tanah ukuran 2 besar dan 1 kecil, kondisinya baik;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut adalah hak milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah hak milik Tergugat;

Hlm. 150 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari pada obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan bagian Penggugat sesuai bagian yang ditetapkan **dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura* maka harta bersama tersebut dapat dibagi secara *innatura* dengan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau Pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;**

5. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa 2.a tidak dapat diterima;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan sisa hutang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) di Bank BRI Unit Pringgarata adalah hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.941.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya, pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh H. Samad Harianto, S.Ag, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Imran, S.Ag, MH. dan Hj. Muniroh, S.Ag, SH, MH. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Nurhayati, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Samad Harianto, S.Ag, MH.

Hlm. 151 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Anggota,
Ttd.

Imran, S.Ag, MH.

Hj. Muniroh, S.Ag, SH, MH.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	850.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	3.000.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 3.941.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Praya,

Drs. H. NAPSIAH

Hlm. 152 dari 152 hlm, Put. No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)